



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2024 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
 - b. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2024-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
7. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan Kependudukan.
8. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah Penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah Penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi Penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupannya sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa, dan negara.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran Penduduk secara keruangan.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan Penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata Persebaran Penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan Kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.
22. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.

23. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan Penduduk.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan arah, tujuan, dan kebijakan program pengendalian Kuantitas Penduduk, pembangunan kualitas Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, serta penataan administrasi.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tercapainya kualitas Penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan Daerah; dan
 - b. mewujudkan:
 1. Penduduk tumbuh seimbang;
 2. Penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 3. Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
 4. keseimbangan persebaran Penduduk yang serasi dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan; dan
 5. Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
- (2) Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat.

- (3) Pembangunan Kependudukan menitikberatkan Penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
- (4) Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan.
- (5) Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan Daerah.

BAB III

GDPK

Bagian Kesatu

Sistematika

Pasal 4

- (1) GDPK Tahun 2024-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan;
 - c. BAB III : Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan Kota Balikpapan Tahun 2024-2045;
 - d. BAB IV : Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Kota Balikpapan;
 - e. BAB V : Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan;
 - f. BAB VI : Peta Jalan Pembangunan Kependudukan; dan
 - g. BAB VII : Penutup dan Rekomendasi.
- (2) Uraian GDPK Tahun 2024-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Strategi Pelaksanaan

Pasal 5

Strategi pelaksanaan GDPK Tahun 2024-2045 disusun melalui 5 (lima) pilar sebagai berikut:

- a. pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. peningkatan Kualitas Penduduk;
- c. Pembangunan Keluarga;
- d. Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan

e. penataan Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Untuk mengendalikan Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan pencapaian pertumbuhan Penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pengaturan fertilitas; dan
 - b. penurunan mortalitas.
- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program keluarga berencana.
- (3) Program keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - c. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - e. pengaturan obat, alat dan atau cara pengaturan kehamilan;
 - f. peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
 - g. peningkatan Pendidikan dan peran wanita.
- (4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
- (5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penurunan angka kematian:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu melahirkan;
 - c. pasca melahirkan; dan
 - d. bayi dan anak.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan Kualitas Penduduk di bidang kesehatan, Pendidikan, agama, ekonomi dan sosial budaya.
- (2) Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara peningkatan cakupan dan kualitas

- pelayanan kesehatan, peningkatan peran Pemerintah Daerah dan swasta serta memberdayakan Keluarga dan masyarakat;
- b. penurunan prevalensi *stunting* melalui berbagai pendekatan spesifik dan sensitif, peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
 - c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Peningkatan kualitas penduduk di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan akses Penduduk terhadap Pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
 - b. peningkatan kompetensi Penduduk melalui Pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
 - c. pengurangan kesenjangan Pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh Pendidikan.
- (4) Peningkatan Kualitas Penduduk di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan status ekonomi Penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
 - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pembangunan Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. Pembangunan Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. Pembangunan Keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - c. Pembangunan Keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; dan
 - d. Pembangunan Keluarga yang mampu merencanakan sumber daya Keluarga.
- (2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial Keluarga.

- (3) Rekayasa sosial Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. penataan struktur Keluarga;
 - b. penguatan relasi sosial Keluarga;
 - c. pengembangan transformasi sosial Keluarga; dan
 - d. perluasan jaringan sosial Keluarga.

Pasal 9

- (1) Untuk penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. Pengarahan Mobilitas Penduduk yang mendukung pembangunan Daerah yang berkeadilan;
 - b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan Daerah;
 - c. pengarahan Persebaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah; dan
 - d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa.
- (2) Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi:
- a. mengupayakan peningkatan Mobilitas Penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa tempat yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan Mobilitas Penduduk; dan
 - b. mengurangi Mobilitas Penduduk ke kota.

Pasal 10

Untuk penataan data dan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pemantapan fungsi dan peranan *database* Kependudukan nasional yang berlandaskan pada tertib Administrasi Kependudukan dan layanan prima Administrasi Kependudukan;
- b. penataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
- c. pendataan Penduduk nonpermanen yang tinggal di Daerah.

BAB IV
TIM KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK Tahun 2024-2045 dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. kelompok kerja.
- (3) Keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil, menengah dan perindustrian;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - j. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum;
 - k. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman;
 - l. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
 - n. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
 - o. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
 - p. akademisi; dan
 - q. instansi vertikal di Daerah.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. kelompok kerja bidang pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. kelompok kerja bidang peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. kelompok kerja bidang Pembangunan Keluarga;
 - d. kelompok kerja bidang Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
 - e. kelompok kerja bidang penataan Administrasi Kependudukan.

- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK Tahun 2024-2045;
 - b. melakukan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan serta Perangkat Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.


Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Januari 2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN TAHUN 2024-2045

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2024-2045

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan Indonesia. Proses perencanaan pembangunan dengan demikian memerlukan integrasi antara variabel kependudukan dengan variabel pembangunan. Sebagaimana amanat ICPD (*International Conference on Population and Development*) tahun 1994 di Kairo, bahwa pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan mutlak diperlukan. Sebagian dari para pengambil kebijakan beranggapan bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk bukan sesuatu yang merisaukan. Namun bagian sebagian lainnya menilai bahwa pertumbuhan penduduk yang meningkat dianggap sebagai salah satu hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan secara luas. Perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi demand yang kemudian harus dipenuhi oleh sektor lainnya, misalnya penyediaan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, pangan dan pakaian. Kekhawatiran banyak orang tentang keamanan pangan misalnya, secara langsung berhubungan dengan peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkontrol dan juga dengan kebutuhan dasar lainnya. Hubungan antara keduanya tidak bersifat eksklusif karena ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kompleksitas hubungan, yaitu teknologi dan organisasi. Namun demikian, aspek kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan, dan tidak dapat diabaikan.

Isu penting lainnya terkait dengan perkembangan kuantitas penduduk di Indonesia perubahan komposisi penduduk, khususnya menurut umur. Dengan tren perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu, diperkirakan Indonesia akan mencapai tahap *windows of opportunity* tahun

2030-an. Kondisi tersebut akan terjadi jika pengelolaan kuantitas penduduk, khususnya fertilitas, dilakukan dengan benar. Namun sebaliknya, jika pengelolaan kuantitas penduduk dilakukan dengan cara yang tidak tepat, maka akan terlewatkan dan Indonesia akan kehilangan momentum untuk mengakselerasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Tahap *windows of opportunity* ditandai dengan angka ketergantungan yang paling rendah dalam perkembangan perubahan komposisi penduduk menurut umur. Kondisi tersebut disertai dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif, menurunnya jumlah penduduk usia anak-anak, dan meningkatnya jumlah penduduk lansia. Tahap ini merupakan kesempatan yang hanya datang sekali dan harus direspons dengan kebijakan yang memadai agar *opportunity* berubah menjadi bonus demografi. Jika tahap ini terjadi dan tidak ada intervensi yang tepat, maka kesempatan tersebut akan berubah menjadi bencana kependudukan. Dengan cara berpikir tersebut, maka seharusnya telah disusun suatu arah dan penahanan pencapaian pembangunan kuantitas yang mampu mendorong terealisasinya tahap tersebut. Persoalan lain yang juga dihadapi Indonesia adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk, antara Jawa dan luar Jawa, Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, serta desa dan kota. Persoalan ketimpangan distribusi penduduk tersebut sangat erat berkaitan dengan masalah lingkungan. Terjadinya ketimpangan distribusi penduduk melahirkan persoalan *overpopulation* dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk dan tekanan penduduk. Dampak lainnya adalah munculnya persoalan optimalisasi sumber daya alam, khususnya di daerah yang kaya sumber daya alam tetapi jumlah penduduknya sedikit.

Masalah kuantitas penduduk menjadi persoalan kependudukan Indonesia dan semakin kompleks karena juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk (terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi). Sebagai contoh adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia jika dibandingkan dengan IPM di negara tetangga ASEAN lainnya. Permasalahan kuantitas dan kualitas penduduk pada akhirnya bukan hanya semata-mata menggambarkan persoalan kependudukan, tetapi lebih dari itu, persoalan tersebut merupakan permasalahan pembangunan yang sedang dihadapi Indonesia. Hal tersebut berkaitan juga dengan pemikiran secara konseptual bahwa hubungan antara kependudukan dan pembangunan ekonomi bersifat resiprokal (atau timbal balik). Dari satu sisi, ketika variabel kependudukan diletakkan sebagai variabel

bebas, maka setiap intervensi untuk mengatasi permasalahan kependudukan tersebut akan memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah pembangunan lainnya.

Terjadinya perubahan lingkungan strategis, baik pada skala internasional maupun internal, telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika kebijakan kependudukan di Indonesia. Pada skala internasional, kesepakatan internasional, baik hasil dari ICPD di Kairo tahun 1994, MDGs, dan juga kesepakatan internasional lainnya, telah menyebabkan perubahan orientasi kebijakan kependudukan. Sebagai contoh, prinsip-prinsip ICPD yang belum sepenuhnya tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1992 menjadi salah satu pertimbangan penting dilakukannya amandemen UU tersebut yang kemudian menjadi UU No. 52 Tahun 2009. Hasil ICPD yang menekankan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi telah mewarnai program keluarga berencana di Indonesia pasca-ICPD. Selain itu, Indonesia memiliki komitmen untuk mengadopsi 20 tahun *Plan of Action (PoA)* ICPD. Dalam skala nasional ada dua aspek penting yaitu pertama perubahan pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang diawali dengan krisis multidimensional tahun 1998. Krisis politik telah memengaruhi fokus perhatian pemerintah yang lebih pada kebijakan politik. Oleh karena itu, kebijakan kependudukan di tahun-tahun awal reformasi terabaikan. Kedua, sejalan dengan perubahan pemerintahan tersebut, pemerintah melaksanakan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan, termasuk di dalamnya kebijakan kependudukan (Kemenkokesra, et.al., 2012).

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas, diperlukan suatu acuan bagi pembangunan kependudukan di masa mendatang, baik dari sisi kebijakan umum dalam bentuk Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Hal ini merupakan tindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Dengan payung hukum Peraturan Presiden tersebut masing-masing provinsi hingga kabupaten/kota menyusun target atau sasaran dalam bentuk roadmap Pembangunan Kependudukan. Substansi inti Peraturan Presiden tersebut adalah mengamanatkan pada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk menyusun Grand Design Pembangunan

Kependudukan (GDPK). GDPK ini terdiri dari lima aspek pembangunan kependudukan, yaitu:

- 1) Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- 2) Peningkatan Kualitas Penduduk;
- 3) Pengarahan Mobilitas Penduduk;
- 4) Pembangunan Keluarga; dan
- 5) Penataan Data dan Informasi serta Administrasi Kependudukan.

Pembangunan di Kota Balikpapan juga tidak dapat dilepaskan dari aspek kependudukan yang dinamis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) tentunya memerlukan dukungan dari kota-kota yang telah ada di sekitarnya, dalam hal ini ialah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Ketiga kota ini akan membentuk suatu ekosistem sebagai penggerak ekonomi masa depan. Dalam mewujudkan konsep Tiga Kota yang kokoh, IKN, Balikpapan, dan Samarinda akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi (Pemkot Kota Balikpapan, 2022). Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan dinamika kependudukan tersebut, maka Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menyusun dokumen GDPK tahun 2024-2045. Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kota Balikpapan merupakan arahan kegiatan dalam tahapan lima tahunan pembangunan kependudukan dengan melihat target pencapaian sampai tahun 2045. Pembangunan di Kota Balikpapan diharapkan mengacu pada GDPK, sehingga aspek kependudukan menjadi hal yang diperhatikan dalam proses perencanaan dan pembangunan. Dokumen mencakup kelima pilar pembangunan dengan dicantumkan pula roadmap yang berisi kebijakan yang diperlukan untuk tiap lima tahunan sampai tahun 2045 sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas langkah-langkah yang perlu diambil.

B. Landasan Teoritis

Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah rencana induk yang menjelaskan pembangunan berwawasan kependudukan di suatu wilayah. Grand Design Kependudukan disusun untuk mengkaji keterpaduan aspek kependudukan sebagai bagian integral dari pembangunan yang telah dilakukan. Secara teoritis, GDPK disusun berdasarkan pada tiga konsep pembangunan sebagai berikut, (1) Konsep Pembangunan Berkelanjutan

(*Sustainable Development*), (2) Konsep Pembangunan Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), (3) Konsep Pembangunan Manusia (*Human Development*).

1. Secara konseptual *sustainable development* didefinisikan sebagai *development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Prinsip utama yang terkadang dalam definisi tersebut adalah keberlanjutan (*sustainability*) yang mencakup tiga sektor yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan pemahaman ini, maka keberlanjutan (*sustainability*) merupakan dimensi penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan berwawasan kependudukan.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia/PSDM (*Human Resource Development*) adalah usaha untuk memperbesar kemampuan berproduksi seseorang atau masyarakat, baik dalam pekerjaan, seni dan kegiatan lainnya yang dapat memperbaiki taraf hidup bagi diri sendiri atau orang lain. Konsep ini mengilustrasikan pentingnya produktivitas dalam pembangunan. Produktivitas hanya dapat ditingkatkan jika terdapat akses yang optimal bagi penduduknya terhadap sumber daya yang tersedia.
3. Konsep yang ketiga adalah Pembangunan manusia (*Human Development*) yang diterjemahkan sebagai *a process of enlarging people's choices. The most critical of these wide-ranging choices are to live a long and healthy life, to be educated and to have access to resources needed for a decent standard of living. Additional choices include political freedom, guaranteed human rights and personal self-respect* (HDR 1990). Identik dengan PSDM, kata kunci yang penting dalam konsep ini adalah aksesibilitas utamanya pada tiga aspek penting yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, pembangunan berwawasan kependudukan berarti pembangunan yang memberikan akses sebesar-besarnya bagi penduduk untuk memperoleh pelayanan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Konsep penting lainnya yang langsung terkait dengan pembangunan berwawasan kependudukan adalah konsep *People Centered Development*. Dalam konsep ini, penduduk berperan ganda, baik sebagai obyek atau sasaran pembangunan, maupun sebagai subyek atau pelaku pembangunan. Dari konsep ini dapat diambil dua isu penting. Pertama pembangunan harus

memihak kepada penduduk, karena penduduk merupakan obyek pembangunan. Kedua, sebagai subyek, pembangunan harus menjamin peran aktif atau partisipasi penduduk secara optimal. Peran ini yang kemudian diterjemahkan sebagai pembangunan yang *Population Responsive*. Artinya adalah pembangunan harus *responsive* terhadap aspirasi penduduk. Selain itu, aspek penting lainnya dalam konsep *People Centered Development* adalah konsep *Population Influencing* yang menggambarkan sejauh mana aspek kependudukan telah dijadikan bagian integral dari perencanaan pembangunan. Hal ini dipandang penting sebab hanya dengan memperhatikan aspek kependudukan dalam perencanaan pembangunan, maka pembangunan dapat berjalan dengan baik.

C. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam menyusun dokumen GDPK Tahun 2024-2045 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, Pasal 33 dan Pasal 34);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
19. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; dan
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

D. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

GDPK Tahun 2024-2045 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan kebijakan program pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas kependudukan, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.

2. Tujuan

Penyusunan GDPK Tahun 2024-2045 memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kondisi penduduk yang tumbuh seimbang melalui pengelolaan kuantitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah, komposisi, pertumbuhan, dan persebaran penduduk.
- b. Mewujudkan penduduk yang berkualitas melalui tiga pilar pembangunan sumberdaya manusia yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang didasari pada kehidupan beragama dan berbudaya.
- c. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni serta mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- d. Mewujudkan pencapaian persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- e. Mewujudkan administrasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Selanjutnya secara konseptual, pembangunan kependudukan Kota Balikpapan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Pilar-Pilar Pembangunan Kependudukan di Kota Balikpapan
Sumber: BKKBN, 2020

Secara umum, pelaksanaan GDPK bertujuan untuk mencapai kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan daerah, sedangkan tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk:

- mewujudkan penduduk tumbuh seimbang,
- mewujudkan penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi,
- mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni,
- mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan,
- mewujudkan administrasi Kependudukan yang tertib serta mewujudkan penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat dan terpercaya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka strategi yang dilaksanakan adalah melalui pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya

mobilitas penduduk, penataan data dan informasi serta administrasi kependudukan.

3. Sasaran

Sasaran penyusunan dokumen GDPK Tahun 2024-2045:

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.
2. Pencapaian *Windows of Opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk sejalan dengan pembangunan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan produktivitas.
3. Terwujudnya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal.
4. Pembangunan *database* kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi.

4. Ruang Lingkup

a) Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah penyusunan dokumen GDPK ini adalah seluruh kecamatan di Kota Balikpapan.

b) Lingkup Materi

Lingkup materi adalah batasan kedalaman muatan yang tercakup dalam penyusunan dokumen GDPK Kota Balikpapan. Mengacu pada kebijakan yang ada, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, maka materi penyusunan GDPK Kota Balikpapan mencakup lima (5) pilar, antara lain. (1) pengelolaan kuantitas, (2) peningkatan kualitas, (3) pembangunan keluarga, (4) pengarahannya mobilitas, (4) penataan data dan informasi serta administrasi kependudukan. Secara rinci masing-masing pilar mencakup beberapa materi berikut:

- a. Pengelolaan kuantitas penduduk dilakukan dengan prinsip pengendalian kuantitas penduduk, melalui pengaturan fertilitas, dan penurunan mortalitas.

- b. Peningkatan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu upaya untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi penduduk, dengan cara:

Peningkatan Kesehatan dilaksanakan melalui:

- 1) Peningkatan kualitas hidup ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta, serta memberdayakan keluarga dan masyarakat.
- 2) Peningkatan status gizi dengan cara penguatan perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan penduduk.
- 3) Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi layer, serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Peningkatan Pendidikan juga dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan akses pendidikan 9 dan 12 tahun baik dari sisi ekonomi dan fisik.
- 2) Peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal, informal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.
- 3) Pengurangan kesenjangan pendidikan.

Peningkatan Standar Hidup untuk mencapai kesejahteraan yang dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan status ekonomi dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
 - 2) Pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
 - 3) Perlindungan penduduk rentan melalui skema perlindungan dan jaminan sosial komprehensif.
- c. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilakukan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di daerah tujuan, mengurangi mobilitas ke kota-kota, mengarahkan dan menghormati hak penduduk untuk bergerak, berpindah tempat sesuai ketentuan dan peraturan perundangan, sehingga mencakup:

- 1) Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
 - 2) Pengarahan persebaran sesuai dengan kebutuhan wilayah dengan membangun sistem informasi ketenagakerjaan.
 - 3) Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa untuk mencegah munculnya pemukiman kumuh.
 - 4) Pemberian perlindungan kepada pekerja migran (baik di nasional maupun internasional).
- d. Pembangunan keluarga berkualitas bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang memiliki ketahanan dan kelentingan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan keluarga yang merencanakan sumber daya keluarga. Secara umum pembangunan keluarga dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja, baik fisik maupun mental.
 - 2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga.
 - 3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga.
 - 4) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi.
 - 5) Penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia bagi keluarga.
 - 6) Pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga.
- e. Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan pemberian hak-hak individu penduduk pada berbagai pelayanan publik. Hal ini dilakukan dengan.
- 1) Penataan dan pengelolaan database kependudukan.
 - 2) Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.
 - 3) Penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa.
 - 4) Pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi.

1.6 Metodologi

Metode penyusunan dokumen GDPK Kota Balikpapan adalah analisis data sekunder berupa publikasi pemerintah, *website*, buku, artikel jurnal, catatan internal, dan sumber-sumber lainnya. Data-data tersebut merupakan data sekunder yang penting dalam penyusunan GDPK dan data utamanya adalah data dari Perangkat Daerah dan BPS yaitu RPJMD, RPJPD, Renstra Kota Balikpapan, Renstra Perangkat Daerah, data publikasi BPS, dan data lain yang mendukung. Adapun tahapan dalam kegiatan ini adalah:

1. Penyusunan *database* kependudukan, baik kuantitas dan kualitas penduduk.
2. Penyusunan data pembangunan keluarga dan data sosial.
3. *Database* yang telah disusun akan menjadi dasar dan gambaran dalam menganalisis lima pilar GDPK di Kota Balikpapan.
4. Analisis perbandingan dilakukan berdasarkan *time series* data yang tersedia yaitu antara tahun 2019-2023 sehingga akan dapat diperoleh gambaran secara lebih komprehensif terkait.
5. Proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Proyeksi penduduk Kota Balikpapan antara tahun 2024-2035 mengacu pada data proyeksi penduduk dari BPS hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LP SP 2020).
 - b) Proyeksi penduduk Kota Balikpapan antara tahun 2035-2045 dilakukan dengan penghitungan dengan *software SPECTRUM* khusus modul *Demographic Projection*.
 - c) Indikator kependudukan lainnya seperti rasio jenis kelamin, rasio beban ketergantungan, *Total Fertility Rate*, dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin berdasarkan hasil proyeksi *Demographic Projection*.
 - d) Indikator lainnya seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan isu sosial dihitung dengan menggunakan metode proyeksi *time series* dan eksponensial. Data historis diuji dengan metode *Double Moving Average* yaitu metode peramalan yang digunakan untuk data memiliki tren atau data yang memiliki kecenderungan peningkatan atau penurunan dalam jangka panjang.
6. Hasil analisis akan menunjukkan perkembangan kuantitas dan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan dan pengarahannya mobilitas penduduk, serta penataan data dan informasi kependudukan.

7. Penyusunan GDPK dilakukan setelah semua data tersedia dan selesai dianalisis.

1.7 Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini adalah data publikasi BPS, Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD/RPJPD), dan DP3AKB, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, serta sumber lainnya.


1.8 Pendekatan Pengembangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan

Penyusunan dokumen ini memuat pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, penataan data dan informasi serta administrasi kependudukan. Berdasarkan kedudukan GDPK Kabupaten/kota, terlihat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berperan sebagai rujukan utama sumber derivasi. Hal ini sesuai dengan panduan GDPK yang disusun nasional. Jika digambarkan kedudukannya dapat dilihat pada Gambar 1.2. Penyusunan GDPK Kota Balikpapan memperhatikan dokumen terkait penyelenggaraan pembangunan kependudukan, seperti perencanaan pembangunan, kebijakan penataan ruang wilayah, kebijakan penurunan stunting, kebijakan tentang lingkungan hidup strategis serta kebijakan pembangunan berkelanjutan. Proses penyusunan dilakukan melalui tahap berikut:

1. Penilaian dokumen GDPK Kota Balikpapan 2015-2035 terhadap kebijakan pembangunan nasional, seperti Indonesia Emas 2045, RPJP, strategi nasional penurunan *stunting*, strategi nasional pendidikan, strategi nasional kesejahteraan lanjut usia, strategi nasional tata ruang, panduan GDPK, kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta kebijakan pembangunan daerah, seperti RPJMD, kebijakan tata ruang daerah. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian komponen, indikator, dan target-target pembangunan kependudukan dengan kebijakan lainnya.
2. Analisis data-data di semua pilar GDPK 2015-2035 dengan situasi saat ini. Berbagai macam sumber data terkait indikator pilar GDPK dijadikan referensi untuk memutakhirkan kondisi kependudukan. Selain itu juga mengacu pada data tentang program pembangunan kependudukan untuk mengetahui pengaruh dan kinerja program terhadap kondisi kependudukan terkini. Tujuan yang dicapai pada tahap ini adalah terpetakannya

permasalahan kependudukan di Kota Balikpapan penyesuaian dengan target baru yang lebih relevan berdasarkan perkembangan dan dinamika kependudukan selama beberapa tahun terakhir.

3. Menganalisis permasalahan kependudukan di lima pilar GDPK dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Analisis masalah dilakukan dengan melihat target indikator GDPK, kinerja/program organisasi perangkat daerah, dan situasi yang terjadi saat ini. Gap atau kesenjangan yang muncul, yaitu antara target sebagai cerminan kondisi yang diharapkan dengan kinerja program saat ini diidentifikasi sebagai masalah. Berangkat dari situasi ini, analisis diperluas dan mengkombinasikannya dengan kondisi eksternal, mencakup demografi, sosial, ekonomi, dan politik, sehingga didapat pokok atau isu-isu strategis pembangunan kependudukan.
4. Menyusun dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sesuai dengan kondisi terkini (pemutakhiran).



Gambar 1.2 Kedudukan dan Jalur Formasi GDPK

Sumber: BKKBN, 2020

BAB II

ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin cepat turut mendorong perkembangan dalam aspek-aspek kehidupan lainnya meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan. Dalam hal ini kependudukan sangat berpengaruh terhadap komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Solusi terhadap masalah kependudukan di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pengendalian kelahiran saja, namun juga pemerataan penduduk. Penyebaran potensi sumber daya manusia sebagai aktor pembangunan di Indonesia tidak begitu merata dan masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menyebabkan lemahnya perekonomian Indonesia dikarenakan oleh minimnya sumber daya manusia yang berkualitas (Salladien, 2003). Dampak lain dari jumlah penduduk yang besar adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. Selain itu, angka pengangguran juga bisa meningkat ketika jumlah penduduk semakin besar akan berdampak pula pada penyediaan lapangan pekerjaan. Dampak lainnya apabila jumlah penduduk yang ada sekarang dibiarkan tanpa adanya sistem kendali yang bagus (*population explosion*), pembangunan tidak bisa dijalankan karena daya dukung sumber alam terbatas (Faturachman, dkk., 2005).

Perkembangan penduduk yang terjadi saat ini akan mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar akan memiliki manfaat sebagai modal pembangunan, namun disisi yang lain jika tidak diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang baik akan menjadikan penduduk tersebut menjadi pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Penanganan masalah kependudukan tidak dapat diselesaikan oleh satu bidang atau sektor tertentu saja, namun harus dilakukan secara lintas sektoral. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melakukan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bab ini berisi analisis kondisi kependudukan dan kemajuan pembangunan kependudukan di Kota Balikpapan pada saat ini dan beberapa tahun yang lalu. Gambaran situasi kependudukan dan kemajuan pembangunan kependudukan saat ini dan beberapa tahun sebelumnya sangat berguna sebagai dasar proyeksi situasi yang diinginkan di masa depan. Bab ini


juga berisi penjabaran tentang: pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan dan pengarahan mobilitas penduduk; serta penataan data, informasi kependudukan dan administrasi kependudukan.

2.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Angka perkembangan penduduk menggambarkan kemajuan pembangunan kependudukan di Kota Balikpapan. Pengendalian kuantitas penduduk yang dibahas dalam bab ini meliputi beberapa kondisi sebagai berikut: 1) jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; 2) struktur umur dan jenis kelamin; 3) rasio beban ketergantungan penduduk (*dependency ratio*); 4) angka kelahiran; 5) kepadatan penduduk; 6) persentase perkawinan perempuan usia di bawah umur 18 tahun; 7) prevalensi pemakaian alat kontrasepsi; 8) kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).


2.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data dalam lima tahun terakhir (Gambar 2.1), jumlah penduduk di Kota Balikpapan meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 13.714 jiwa per tahun. Namun, laju pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan melambat dalam lima tahun terakhir. Penurunan laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2021, meskipun jumlah penduduk bertambah. Pandemi COVID-19 diduga menjadi salah satu faktor penyebab melambatnya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021.



Gambar 2.1 Jumlah Penduduk di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, BPS



Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, BPS

Terlihat pada Gambar 2.2, jumlah penduduk Kota Balikpapan meningkat 33.140 jiwa atau 5,06 persen pada tahun 2020, tetapi pada tahun 2021 jumlah penduduk bertambah 6.969 jiwa atau meningkat 1,01 persen dari jumlah penduduk tahun 2020. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2021 melambat dengan selisih nilai 4,05 persen. Meskipun jumlah penduduk terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, laju pertumbuhan penduduk agak lambat hingga tahun 2023, bahkan laju tersebut menurun lagi pada tahun lalu. Dari tahun 2022 ke 2023, pertumbuhan penduduk sebesar 6.424 jiwa (0,91 persen). Dari kedua grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan cenderung ke arah positif, tetapi laju pertumbuhan tersebut tidak selalu stabil.

2.1.2 Struktur Umur dan Jenis Kelamin

Definisi penduduk menurut struktur umur berdasarkan uraian BPS adalah jumlah penduduk tahunan dengan pembulatan ke bawah atau sama dengan umur pada tanggal ulang tahun terakhir, sedangkan penduduk menurut jenis kelamin dijelaskan sebagai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Penduduk menurut struktur umur disusun dari populasi yang dikelompokkan berdasarkan umur, berjenjang dengan rentang lima tahun. Rasio jenis kelamin dapat ditentukan setelah memperoleh data penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk juga dapat dihasilkan menggunakan data-data tersebut. Data umur dan jenis kelamin memiliki peran penting dalam studi demografi, karena menjadi dasar penentuan indikator perkembangan penduduk untuk melihat

kecenderungan maupun proyeksi jumlah penduduk, salah satunya yaitu indikator kependudukan. Sehubungan dengan pembangunan sosial dan ekonomi, informasi dari kedua data itu dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan publik maupun swasta, dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk akan pelayanan barang dan jasa.

Penduduk dengan kelompok umur produktif umur 15-64 tahun di Kota Balikpapan mendominasi komposisi jumlah penduduk. Pada tahun 2020, jumlah penduduk kelompok umur produktif mencapai 69,92 persen dan pada tahun 2023 sebesar 69,85 persen dari total jumlah penduduk. Akan tetapi apabila dilihat dari tren tahun 2020-2023 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,07 persen. Penduduk umur non produktif 0-14 tahun ditambah dengan umur 65 tahun keatas walaupun jumlahnya sedikit tetapi mengalami kenaikan 0,07 persen dari tahun 2020 sebesar 30,08 persen menjadi 30,15 persen. Besarnya jumlah penduduk produktif dibandingkan dengan penduduk non produktif memperlihatkan terjadinya bonus demografi yang dapat dinikmati oleh Kota Balikpapan. Perlu adanya upaya serius dalam memanfaatkan bonus demografi ini untuk kemajuan Kota Balikpapan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2019-2022 di Kota Balikpapan

Kelompok Umur	Tahun							
	2020		2021		2022		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0-4	59.553	8,7	59.517	8,6	59.561	8,5	60.187	8,5
5-9	54.847	8,0	54.178	7,8	53.874	7,7	55.897	7,9
10-14	57.141	8,3	56.349	8,1	55.525	7,9	55.195	7,8
15-19	56.485	8,2	56.337	8,1	56.277	8,0	56.676	8,0
20-24	59.223	8,6	59.474	8,6	59.722	8,5	57.067	8,0
25-29	59.391	8,6	59.498	8,6	59.826	8,5	59.167	8,3
30-34	58.554	8,5	58.489	8,4	58.444	8,3	58.674	8,3
35-39	56.098	8,2	56.621	8,1	57.264	8,1	57.038	8,0
40-44	52.980	7,7	53.544	7,7	54.101	7,7	54.413	7,7
45-49	45.765	6,6	46.798	6,7	47.881	6,8	49.757	7,0
50-54	37.557	5,5	38.813	5,6	40.158	5,7	41.596	5,9
55-59	31.566	4,6	32.888	4,7	34.216	4,9	34.183	4,8
60-64	23.655	3,4	25.069	3,6	26.616	3,8	27.375	3,9
65-69	17.119	2,5	18.142	2,6	19.267	2,7	19.594	2,8
70-74	10.247	1,5	10.875	1,6	11.562	1,6	12.823	1,8
75+	8.137	1,2	8.695	1,3	9.317	1,3	10.393	1,5
Total	688.318	100,0	695.287	100,0	703.611	100,0	710.035	100,0

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, BPS
 Catatan: Jumlah penduduk menurut kelompok umur tidak ditemukan dalam Kota Balikpapan dalam angka. Jumlah total penduduk tahun 2019 adalah 655.178 Jiwa.

Penduduk Kota Balikpapan lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Pada pendataan terakhir tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Dari total penduduk 710.035 jiwa, laki-laki 362.767 jiwa (51 persen) sedangkan perempuan 347.268 jiwa (49 persen). Rasio jenis kelamin berarti perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Dalam lima tahun terakhir yaitu 2019 hingga 2023, rata-rata rasio jenis kelamin di Kota Balikpapan sama dengan 105,15 persen. Dengan kata lain, dalam populasi terdapat 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Semester II dan Sex Ratio Tahun 2019-2022 di Kota Balikpapan

Tahun	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	Sex Ratio (%)
	Jiwa	%	Jiwa	%		
2019	338.202	52	316.976	48	655.178	106,70
2020	352.802	51	335.516	49	688.318	105,15
2021	355.848	51	339.439	49	695.287	104,83
2022	359.563	51	344.048	49	703.611	104,51
2023	362.767	51	347.268	49	710.035	104,54


Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka 2020, 2021,2022,2023,2024, BPS

Piramida penduduk adalah ilustrasi demografis yang memaparkan komposisi penduduk dengan kriteria tertentu berdasarkan struktur umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk terdiri atas alas piramida yang menampilkan jumlah penduduk sebagai absis, struktur umur sebagai ordinat, serta grafik yang terbagi menjadi sisi kiri dan kanan masing-masing menyajikan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Gambaran mengenai riwayat perkembangan penduduk di masa lalu dan proyeksinya di masa yang akan datang dapat dijelaskan melalui piramida penduduk. Sejarah fertilitas, mortalitas serta migrasi masa lalu membentuk struktur umur penduduk pada saat ini, kemudian kondisi proporsi penduduk pada saat ini dapat menggambarkan perkembangan penduduk di masa depan.

Sesuai definisi BPS (2010), karakteristik penduduk dapat digolongkan berdasarkan umur dan jenis kelamin dalam tiga jenis piramida penduduk berikut:

1. Piramida Penduduk Muda (Ekspansif), apabila angka kelahiran tinggi sedangkan angka kematian rendah, sehingga lebih banyak penduduk berusia muda;

2. Piramida Penduduk Dewasa (Stationer), terjadi ketika angka kelahiran dan angka kematian rendah atau tingkat kelahiran dan kematian hampir seimbang, sehingga pertumbuhan penduduk cenderung stagnan
3. Piramida Penduduk Tua (Konstruktif), yaitu kondisi negara dengan angka kelahiran sangat rendah dan tingkat kematian rendah.



Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2010 dan 2020

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka 2020, BPS


Piramida penduduk Kota Balikpapan antara tahun 2010-2020 mengalami perbedaan dengan beberapa perubahan bentuk komposisi umur. Piramida penduduk Kota Balikpapan tahun 2010 semakin mengecil pada struktur penduduk yang diisi oleh penduduk dengan umur 0-14 tahun. Berbeda dengan piramida penduduk Kota Balikpapan tahun 2020, dimana semakin mengecil pada komposisi umur 0-9 tahun kemudian semakin berkembang pada struktur penduduk usia produktif bagian tengah piramida penduduk. Pola lebih teratur ditunjukkan pada piramida penduduk tahun 2020 dimana bentuk piramida lebih merata berkembang dari bagian bawah kemudian mengerucut pada bagian atas. Bentuk semakin meruncing atau semakin sedikit struktur umur di piramida penduduk Kota Balikpapan terjadi pada kelompok umur penduduk lanjut usia.

Piramida Kota Balikpapan memiliki bentuk piramida stasioner sesuai dengan definisi BPS. Bentuk piramida stasioner ditandai dengan banyaknya penduduk didalam kelompok umur yang sama, dalam hal ini terjadi pada struktur umur produktif. Walaupun memang ada pengecualian untuk kelompok umur tertentu. Piramida stasioner Kota Balikpapan adalah perkembangan dari tahap piramida ekspansif, menunjukkan kemajuan dalam pembangunan. Dengan populasi yang terkendali, pemerintah daerah dapat lebih mudah melakukan intervensi dalam program ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

2.1.3 Rasio Beban Ketergantungan Penduduk (*Dependency Ratio*)

Seperti halnya rasio jenis kelamin, angka ketergantungan penduduk dapat dihasilkan dari data penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Rasio ketergantungan atau beban ketergantungan (*dependency ratio*) menurut BPS (2010) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun ditambah jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya bukan angkatan kerja), dan jumlah penduduk berumur 15-64 tahun (angkatan kerja). Dari pengertian di atas, rasio ketergantungan dapat dikelompokkan menurut umurnya. Jumlah penduduk golongan umur muda (0-14 tahun) dibandingkan dengan golongan usia produktif (15-64 tahun) disebut Rasio Ketergantungan Muda. Kelompok rasio lainnya adalah golongan umur tua (65 tahun ke atas) dibandingkan dengan golongan usia produktif dikenal dengan Rasio Ketergantungan Tua.

Beban ketergantungan menunjukkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk angkatan kerja. Ketika informasi yang tersedia tentang aktivitas ekonomi di dalam populasi terbilang minim, angka rasio tersebut akan memperlihatkan situasi ekonomi dalam suatu populasi dengan gambaran tingkat beban ketergantungan golongan muda dan tua terhadap golongan produktif. Lebih lanjut, angka ketergantungan merupakan salah satu indikator dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara. Rasio ketergantungan rendah mengindikasikan bahwa golongan produktif mampu untuk menanggung beban golongan muda dan tua. Sebaliknya jika rasio ketergantungan tinggi, maka beban penduduk angkatan kerja lebih besar. Rasio ketergantungan rendah memungkinkan tersedianya pelayanan barang dan jasa yang lebih baik serta jaminan hari tua bagi golongan lanjut usia, sedangkan rasio ketergantungan tinggi berisiko pertumbuhan ekonomi melemah.



Gambar 2.4 Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, BPS

Rasio ketergantungan di Kota Balikpapan tidak selalu naik ataupun turun. Dalam lima tahun terakhir, angka ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2019 dengan DR 41 persen. Artinya, dalam populasi 100 penduduk angkatan kerja menanggung beban 41 orang penduduk bukan angkatan kerja. Dirunut dari tahun 2019, rasio ketergantungan meningkat menjadi 43,02 persen pada 2020, turun di dua tahun berikutnya yakni 42,61 persen dan 42,29 persen, tetapi naik lagi hingga mencapai beban ketergantungan tertinggi dalam lima tahun terakhir di 2023 sebesar 43,17 persen. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk usia tidak produktif bertambah dengan rata-rata rasio ketergantungan 42,42 persen. Rasio ketergantungan yang rendah menandakan bahwa beban penduduk angkatan kerja menanggung sedikit beban penduduk bukan angkatan kerja. Situasi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi jika banyaknya jumlah penduduk usia produktif dimanfaatkan dengan tepat sebaik mungkin.

2.1.4 Angka Kelahiran Total

Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*) atau TFR didefinisikan sebagai rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola fertilitas saat TFR dihitung. Angka TFR di Kota Balikpapan menurut Long Form SP2020, BPS yakni 2,13 yang diperoleh dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. BPS juga menyatakan bahwa angka 2,1 diasumsikan

konstan sejak tahun 2020 sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015-2045. Di sisi lain berdasarkan Hasil Pemutakhiran PK-23 dari BKKBN, angka TFR Kota Balikpapan adalah 2,16. Hal ini menunjukkan bahwa angka proyeksi dari BPS tidak terpaut jauh dari hasil pengumpulan data yang diperoleh dalam pemutakhiran data BKKBN, walaupun jika dibandingkan angka TFR 2023 dari BKKBN lebih tinggi dengan nilai selisih 0,02.

TFR Kota Balikpapan mengindikasikan bahwa jumlah penduduk relatif terkendali, karena 2,1 merupakan nilai standar ideal Angka Kelahiran Total. Oleh karena itu, capaian tersebut perlu dipertahankan supaya tidak terjadi peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Adapun pergeseran nilai masih dapat ditoleransi seandainya terjadi penurunan, selama angka TRF tidak kurang dari 2,1.

Tabel 2.3 Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) Tahun 2020 dan 2023 di Kota Balikpapan

Kota Balikpapan	2020	2023
TFR	2,13	2,16

Sumber: Long Form SP2020 Kota Balikpapan, BPS; Hasil Pemutakhiran PK-23, BKKBN


2.1.5 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk seperti yang diuraikan BPS (2022) adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Secara matematis, kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah yang dihuni (Mantra, 2007). Menurut Sarwono (1992), keadaan akan dikatakan semakin padat apabila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangnya. Lebih jauh, kepadatan penduduk digolongkan dalam tiga jenis (BPS, 2015) dengan uraian:

1. Kepadatan Penduduk Kasar (*Crude Population Density*): menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah;
2. Kepadatan Fisiologis (*Pshysiological Density*): banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah yang ditanami (*cultivable land*);
3. Kepadatan Agraris (*Agricultural Density*): perbandingan antara penduduk yang mempunyai aktivitas di sektor pertanian dengan luas tanah (daerah) yang dapat diolah untuk pertanian.

Ukuran yang umum digunakan untuk mengetahui kepadatan penduduk adalah kepadatan penduduk kasar (CPD). CPD dapat ditentukan secara sederhana yaitu membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah (km²).

Luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi. Melalui angka kepadatan penduduk, dapat dilihat kerapatan jumlah penduduk yang menghuni suatu wilayah. Jika nilai kepadatan penduduk semakin tinggi, maka semakin padat kependudukannya.



Gambar 2.5 Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) di Kota Balikpapan Menurut Kecamatan Tahun 2023

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2024, BPS

Balikpapan Tengah merupakan kecamatan di Kota Balikpapan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 14.619 jiwa per km². Penyebab dari tingkat kepadatan ini adalah jumlah penduduk di Balikpapan Tengah yang berada di urutan ketiga setelah Balikpapan Utara dan Balikpapan Selatan, sebanyak 105.749 jiwa, tetapi luas wilayahnya hanya 10,83 km², lebih sempit daripada kedua kecamatan tersebut. Di sisi lain, wilayah dengan tingkat kepadatan terendah adalah Balikpapan Barat. Jumlah penduduk 97.821 jiwa yang tinggal di area terluas di Kota Balikpapan menjadikan kepadatan penduduk di Balikpapan Barat sebesar 441 jiwa per km². Perbedaan kepadatan yang mencolok antara kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Barat itu didukung oleh luas wilayah Balikpapan Barat sebesar 192,88 km². Selain itu, bentukan lahan di Balikpapan Barat berupa relief berbukit meskipun berada di daerah pesisir, sehingga dapat dimaklumi jika jumlah penduduknya terbilang jarang dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Balikpapan.


2.1.6 Pernikahan Dini

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 secara garis besar menjelaskan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal

umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Kenaikan batas umur dari undang-undang yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun seperti yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sesuai pertimbangan bahwa usia 19 tahun telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan dan memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya tujuan:

- a. Mengurangi pernikahan dini dan memperlambat laju kelahiran;
- b. Mengurangi risiko kematian ibu dan anak;
- c. Memenuhi hak-hak anak akan tumbuh kembang yang optimal serta akses pendidikan setinggi mungkin.

Lebih lanjut, perubahan pada Pasal 7 ayat (2) membahas dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1), orang tua baik pihak pria ataupun wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung. Alasan mendesak yang dimaksud adalah keadaan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan tidak ada pilihan lain. Bukti-bukti pendukung yang dimaksud adalah surat keterangan dari tenaga kesehatan yang menyatakan usia mempelai di bawah ketentuan undang-undang dan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.



Gambar 2.6 Persentase Penduduk Perempuan Umur 20 – 24 Tahun yang pernah kawin pada usia perkawinan pertama kurang dari 18 tahun di Kota Balikpapan tahun 2019-2023

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan 2019,2020,2021,2022,2023, BPS

Persentase penduduk perempuan umur 20-24 tahun di Kota Balikpapan pernah menikah yang perkawinan pertama pada usia kurang dari 18 tahun. Mengacu pada UU Nomor 16 yang telah dipaparkan sebelumnya,

pernikahan pada usia di bawah 18 tahun termasuk dalam kategori penyimpangan terhadap ayat (1) karena batas umur yang ditetapkan adalah 19 tahun, dapat disebut juga dengan pernikahan dini. Persentase dalam Gambar 2.5 mengindikasikan bahwa pernikahan dini masih terjadi dalam lima tahun terakhir, ditandai dengan adanya peningkatan angka pada di 2022 dan 2023. Meskipun sempat turun pada 2020 dan 2021, persentasenya meningkat tahun 2022, bahkan melonjak dari 9,3 persen menjadi 41,35 persen di tahun berikutnya.

Jika diperhatikan secara khusus untuk tahun 2023, maka angka 41,35 persen memperlihatkan bahwa kelompok umur kawin di usia 18 tahun ke atas lebih banyak daripada perempuan menikah pada usia kurang dari 18 tahun. Walaupun demikian ketika dibandingkan dengan persentase tahun sebelumnya, ada peningkatan tajam yang tidak bisa diabaikan. Ketika mengalami penurunan pada 2020-2021 pun, tidak dapat dipastikan bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang lebih baik tentang akibat dari pernikahan dini, ataukah karena masyarakat enggan melapor sehingga tidak tercatat dalam data kependudukan. Beberapa faktor yang memengaruhi peningkatan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun antara lain kemiskinan dan pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar pernikahan. Oleh sebab itu, untuk mengurangi tingkat pernikahan dini di Kota Balikpapan, perlu kerja sama dan peran serta tidak hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat, orang tua pada khususnya. Upaya-upaya pencegahan perkawinan usia anak harus didukung dengan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan pola asuh anak yang mendorong pemenuhan hak-hak dasar anak.

2.1.7 Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) atau Tingkat Prevalensi Kontrasepsi merupakan indikator untuk mengukur pemakaian kontrasepsi di suatu wilayah. Dalam kajian pertumbuhan penduduk, CPR berkaitan erat dengan pengendalian jumlah penduduk. Oleh karenanya, CPR dapat pula menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Secara teori, *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) atau Tingkat Prevalensi Kontrasepsi adalah persentase pasangan usia subur (PUS) yaitu pasangan suami istri berstatus kawin, istrinya berusia 15-49 tahun, yang sedang menggunakan metode kontrasepsi atau alat KB apapun. Nilai prevalensi kontrasepsi dapat diketahui melalui perhitungan berikut:

CPR (dalam persen) = (jumlah wanita usia subur (15-49 tahun) berstatus kawin yang menggunakan alat kontrasepsi / jumlah total wanita usia subur (15-49 tahun) berstatus kawin) x 100

Catatan: Penggunaan alat kontrasepsi yang dimaksud dalam hal ini dapat dilakukan oleh wanita yang bersangkutan, pasangan, atau keduanya.

Tingkat prevalensi kontrasepsi di Kota Balikpapan menunjukkan angka fluktuatif, naik dan turun secara tidak stabil dalam lima tahun terakhir. Angka tertinggi muncul pada 2022 sebesar 78,86 persen, terendah pada 2021 sebanyak 58,07 persen dan rata-rata persentase 68,31 persen. Artinya, ada lebih dari separuh kelompok 100 wanita berusia subur berstatus kawin, yakni 68 orang yang menggunakan alat kontrasepsi. Capaian nilai CPR di Kota Balikpapan menunjukkan bahwa minat pasangan usia subur akan pemakaian kontrasepsi tergolong dalam kategori sedang-tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa program KB di Kota Balikpapan cukup berhasil, terlihat dari tingkat penerimaan informasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan kontrasepsi dalam upaya pengendalian jumlah penduduk. Namun, tingkat prevalensi yang cenderung tidak stabil memungkinkan penurunan persentase lagi di tahun berikutnya. Dibutuhkan upaya perbaikan agar jumlah pemakaian kontrasepsi meningkat stabil, kemudian CPR Kota Balikpapan dapat termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel 2.4 Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate*) Tahun 2019-2023 di Kota Balikpapan

Jumlah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pasangan Usia Subur	105.081	119.558	119.557	116.282	129.315
Akseptor KB Aktif	64.669	88.441	69.429	91.698	89.391
CPR	61,54	73,97	58,07	78,86	69,13

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka 2020,2021,2022,2023,2024, BPS; RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022.


2.1.8 Kebutuhan KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet need*)

Definisi *unmet need* atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi adalah proporsi pasangan usia subur (PUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak. Persentase *unmet need* merupakan perbandingan antara jumlah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi dan jumlah PUS.

Beberapa kriteria yang termasuk sebagai kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menurut Listyaningsih dan Sumini (2016), yaitu:

- a. Wanita usia subur yang sedang tidak hamil dan ingin menunda memiliki anak, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi;
- b. Wanita yang pernah melahirkan dan belum dapat memutuskan akan memiliki ataupun menunda memiliki anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi;
- c. Wanita yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi sebelum hamil;
- d. Wanita nifas setelah melahirkan anak dari kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi sebelum kehamilannya;
- e. Wanita yang belum haid setelah melahirkan dan belum menginginkan anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi.

Sementara itu di sisi pemerintah, *unmet need* menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program KB, karena akses masyarakat terhadap pelayanan dan kualitas pelayanan KB pun memengaruhi persentase kebutuhan alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi. Angka *unmet need* yang besar akan berdampak pada peningkatan jumlah kelahiran dan menambah risiko kematian ibu dan anak. Maka dari itu, kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan alat kontrasepsi menjadi salah satu indikator keberhasilan program KB (Listyaningsih, dkk., 2016).



Gambar 2.7 Persentase *Unmet need* Tahun 2019-2023 di Kota Balikpapan

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan, 2024

Sesuai data yang dipaparkan pemerintah Kota Balikpapan, persentase *unmet need* relatif stabil dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Ada sedikit penurunan sebesar 0,35 persen dari tahun 2019-2020, kemudian meningkat 0,25 persen pada tahun 2021. Hal yang menarik adalah peningkatan tajam pada tahun 2022 sebesar 16,28 persen dari tahun 2021. Peningkatan tajam ini

disebabkan karena efek dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi distribusi alat kontrasepsi dan sosialisasi KB, dikarenakan terbatasnya aktivitas penduduk di luar rumah karena pembatasan gerak sehingga kemungkinan terjadinya kehamilan dan rendahnya penggunaan alat kontrasepsi semakin banyak. Penurunan signifikan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan persentase penurunan sebesar 12,98 persen menjadi 17,59 persentase *unmet need*. penurunan tajam tahun 2023 ini karena semakin membaiknya kondisi pasca pandemi COVID-19. Capaian kebutuhan KB yang tidak terpenuhi yang semakin rendah menunjukkan bahwa kesadaran pasangan usia subur untuk menggunakan alat kontrasepsi semakin tinggi, sehingga berimbas pada berkurangnya jumlah kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam jangka panjang, diharapkan angka *unmet need* semakin rendah supaya upaya pengendalian penduduk melalui program KB dapat memenuhi target Kota Balikpapan.

2.2 Pengendalian Kualitas Penduduk

Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: 1) penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Selanjutnya, terkait dengan integrasi penduduk dengan pembangunan. diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan (BKKBN, 2020).

Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kependudukan juga merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas

penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk.

Kota Balikpapan telah menjalankan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. Kualitas kesehatan dan kesejahteraan untuk pasangan usia subur, dilakukan dengan perencanaan kehamilan. Pengaturan kelahiran dengan menggunakan kontrasepsi dapat meningkatkan perhatian pada perawatan bayi dan balita, serta membantu menjaga kesehatan reproduksi. Melalui pengaturan jarak kelahiran, ibu memiliki kesempatan untuk memulihkan kesehatan mental dan kesehatan reproduksinya, serta dapat mengoptimalkan jarak kelahiran untuk tumbuh kembang anak mereka. Permasalahan berat badan kurang, gizi buruk, dan kekurangan energi kronis semakin sulit ditemukan dengan tercapainya imunisasi dan asupan gizi pada bayi dan balita.

Kebijakan pengaturan kelahiran diharapkan dapat memberi manfaat sosial ekonomi. Keterbatasan masa reproduksi perempuan sejalan dengan perencanaan kelahiran yang akan membatasi jumlah anak yang dimiliki di antara. Kebijakan tersebut dapat membantu tercapainya tujuan demografis, yaitu menurunnya atau tercapainya kelahiran ideal, yang ditandai oleh TFR 2,1. Namun, terkadang dampak positif tidak secara langsung dapat terbaca pada aspek sosial ekonomi. Hal ini disebabkan struktur demografi yang dipengaruhi oleh kebijakan pengendalian penduduk, yang membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Gambaran tentang manfaat sosial ekonomi yang ditimbulkan, diidentifikasi dengan analisa keterkaitan diantaranya. Capaian pembangunan kependudukan dari sisi non demografis akan diulas pada sub bagian ini. Secara garis besar, uraian capaian pembangunan dikelompokkan kedalam tiga bagian, yaitu pendidikan, kesehatan, serta ekonomi dan kesejahteraan.

Kebijakan pengendalian penduduk diasumsikan dapat memengaruhi situasi pendidikan melalui jumlah anak yang dimiliki. Saat ini, Kota Balikpapan memiliki angka kelahiran sebesar 2,13 yang telah mendekati kondisi *replacement level fertility*. Angka kelahiran tersebut menggambarkan


bahwa selama masa usia subur perempuan rata-rata memiliki jumlah anak sebanyak 2 orang. Hal ini tidak hanya menciptakan kondisi yang ideal untuk keberlanjutan dan eksistensi generasi, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pasangan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pasangan berpotensi untuk mengatur kehidupan dengan memiliki 2 anak, seperti merencanakan pendidikan anak-anaknya. Pendidikan membawa kesejahteraan bagi anak-anak, merupakan harapan bagi pasangan jika tingkat pendidikan anak lebih baik. Peluang dan kesempatan kerja anak akan terbuka dengan pendidikan. Secara tidak langsung pendidikan juga membantu anak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, karena pendidikan membantu cara pandang anak terhadap lingkungan sekitar.

Selanjutnya, situasi ekonomi, pendapatan, dan kesejahteraan, umumnya dapat dipengaruhi oleh pengendalian penduduk atau kebijakan kependudukan. Kota Balikpapan termasuk salah satu daerah di Indonesia yang memprioritaskan kualitas penduduk sejalan dengan pengelolaan jumlah penduduk, meskipun secara garis besar jumlah penduduk memiliki dua pandangan. Hal itu berarti bahwa untuk mendukung peningkatan ekonomi dibutuhkan pengendalian penduduk. Di tingkat individu, pasangan, maupun keluarga, lebih besar kemungkinan untuk mencapai kesejahteraan jika jumlah anak atau anggota keluarga lebih sedikit, dibandingkan dengan jumlah yang lebih besar. Sumber daya yang diperlukan lebih sedikit untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil, sehingga dapat mengoptimalkan kesejahteraan dengan investasi sosial ekonomi. Investasi ekonomi akan terhambat jika keluarga besar, karena akan memerlukan dukungan sumber daya yang besar.

2.2.1 Kualitas Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia diukur dari tiga variabel komposit yang terdiri dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan keterkaitan indikator pendidikan yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, indikator kesehatan berupa angka harapan hidup, dan indikator ekonomi yaitu pengeluaran per kapita. Variabel komposit IPM tersebut dimanfaatkan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia. Apabila angka dari semua indikator semakin tinggi, maka kemajuan pembangunannya semakin baik. Pembangunan sumber daya manusia tergolong sangat tinggi untuk Kota Balikpapan yang ditandai oleh angka IPM sebesar 81,66 di tahun 2023. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, tren IPM cenderung terus meningkat. Tahun 2019, IPM Kota Balikpapan tercatat 80,11 dan menurun menjadi 80,01 di tahun 2020


dikarenakan pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat 0,87 poin menjadi 80,71, tahun 2022 menjadi 81,13, dan 81,66 di tahun 2023.



Gambar 2.8 Perbandingan IPM Kota Balikpapan dengan Kabupaten/Kota dengan Kab/Kota Terdekat, Tahun 2023

Sumber: BPS, 2023

Nilai IPM Kota Balikpapan apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di sekitarnya, maka terlihat bahwa IPM Kota Balikpapan mengungguli Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Di tahun 2023, IPM Kota Balikpapan telah mencapai 81,66, sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara masing-masing adalah 73,3 dan 73,72. Meskipun demikian, IPM Kota Balikpapan masih di bawah Kota Samarinda yang mencapai 82,32 dan sedikit di atas IPM Kota Bontang yang mencapai 81,56. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan manusia antara wilayah kabupaten dengan kota. Wilayah kota, pembangunan manusia cenderung lebih maju dibandingkan dengan wilayah kabupaten, nilai IPM kota di Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori 'sangat tinggi' (≥ 80), sedangkan, nilai IPM kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur termasuk pada kategori 'sedang' ($60 \leq \text{IPM} < 70$) dan kategori 'tinggi' ($70 \leq \text{IPM} < 80$).



Gambar 2.9 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2023

Kualitas pembangunan manusia berikutnya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks pembangunan gender menggambarkan capaian laki-laki dan perempuan dari tiga aspek, yaitu usia dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup. Nilai IPG Kota Balikpapan sudah relatif baik di angka 90,13 di tahun 2023, namun masih di bawah 100. Hal itu menggambarkan bahwa capaian pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Meskipun demikian, perempuan di Kota Balikpapan telah terlibat aktif di sektor ekonomi dan sektor politik yang dibuktikan dengan adanya perempuan di kursi parlemen, terlibat juga dalam pengambilan keputusan, bahkan menduduki posisi profesional dan manajerial tertentu. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Balikpapan mencapai 69,11 di 2019 dan sedikit menurun menjadi 68,62 di 2021, meningkat menjadi 69,3 di tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 72,00 di tahun 2023.

2.2.2 Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan


2.2.2.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Program-program pendukung yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Balikpapan dengan mempertimbangkan kebijakan kependudukan yang secara langsung dimaksudkan untuk pengaturan, pengendalian jumlah, dan laju pertumbuhan. Tujuan akhir pembangunan pendidikan diukur melalui kemajuan beberapa indikator yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat

yang lebih maju, berkualitas, dan berdaya saing. Beberapa program pendidikan seperti pendidikan usia dini, wajib belajar pendidikan dasar sembilan (9) tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan luar biasa. Keberhasilan program-program pendidikan tersebut menjadi indikator peningkatan kualitas penduduk dari aspek pendidikan. Sasaran program pendidikan tersebut adalah semua jenjang pendidikan mulai dari awal, dasar, sampai tingkat atas. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan mempunyai komitmen yang tinggi dalam bidang pendidikan agar kualitas penduduknya semakin meningkat.

Pemerintah Kota Balikpapan mengupayakan untuk membuka dan memperluas akses penduduk pada layanan pendidikan melalui berbagai program pendidikan. Selain itu, peningkatan penyediaan sarana prasarana beserta infrastrukturnya merupakan bentuk dukungan penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan sistem pengelolaan layanan pendidikan yang semakin maju dan berdaya saing juga diinisiasi oleh pemerintah. Pertumbuhan rata-rata dan harapan lama sekolah dapat dijadikan indikator terjadinya kemajuan dalam bidang pendidikan. Diketahui rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan pada tahun 2019 telah mencapai 10,67 tahun dan selanjutnya mengalami sedikit peningkatan menjadi 10,68 di tahun 2020 atau tumbuh 0,09 persen. Berikutnya antara tahun 2021-2023 rata-rata lama menunjukkan konsistensi peningkatan, meski tidak terlalu tinggi. Hal itu seperti terlihat dari gambar berikut yang memperlihatkan tren rata-rata lama sekolah, yakni hingga 2023 masih berada pada kisaran angka 10,93 tahun.

Perkembangan positif rata-rata lama sekolah menjadi indikasi kemajuan bidang pendidikan masyarakat. Rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan sekitar 11 tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11 tahun. Menurut perhitungan berdasarkan tingkat kelasnya, maka rata-rata penduduk menempuh pendidikan hingga menyelesaikan kelas 1 SMA sederajat. Akses ke layanan pendidikan yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kota




Gambar 2.10 Rata-rata Lama Sekolah Kota Balikpapan, 2019-2023

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber lainnya

Balikpapan telah mampu meningkatkan akses pendidikan masyarakat. Data

rata-rata sekolah tersebut memperlihatkan capaian bidang pendidikan yang cukup tinggi, meskipun begitu partisipasi masyarakat masih perlu terus didorong dan dikuatkan.

Terkait pendidikan dasar dan menengah, pada tahun 2013 pemerintah pusat telah mengeluarkan program wajib belajar 12 tahun atau sering disebut dengan program pendidikan menengah universal sebagai lanjutan dari program wajib belajar sembilan (9) tahun. Adanya program lanjutan ini dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045. Program pendidikan memungkinkan masyarakat untuk menempuh pendidikan secara mudah dan tidak terkendala biaya. Melalui dukungan tersebut, diharapkan penduduk usia sekolah mampu menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Penduduk Kota Balikpapan rata-rata telah bersekolah hingga kelas satu (1) SMA/Sederajat, fakta tersebut menyiratkan adanya persoalan yang perlu dilihat ditelaah secara mendalam, terutama berkaitan dengan kelompok umur maupun kondisi sosial ekonominya.



Gambar 2.11 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Balikpapan Dibandingkan dengan Kab/Kota Terdekat, 2023


Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur

Rata-rata lama sekolah Kota Balikpapan apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya, terlihat bahwa nilainya setara dengan Kota Samarinda, dan sedikit lebih unggul dari Kota Bontang yakni 10,92 pada tahun 2023. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki rata-rata lama sekolah sekitar sembilan (9) tahun dan Kabupaten Kutai Barat maupun Penajam Paser Utara yaitu sekitar delapan (8) tahun, maka Kota Balikpapan jauh lebih tinggi rata-rata lamanya.

Dengan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan kependudukan dalam bidang pendidikan di Kota Balikpapan telah sesuai dengan arah pembangunan pendidikan. Rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan termasuk dalam kelompok tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya. Hal ini menjadi indikator terjadinya kemajuan ekonomi dan pembangunan di Kota Balikpapan mencapai hasil yang baik.

2.2.2.2 Rata-Rata Harapan Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada anak usia tujuh (7) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Dengan peningkatan rata-rata harapan sekolah dapat dijadikan salah satu indikator adanya kemajuan pembangunan bidang pendidikan. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Balikpapan pada tahun 2019 telah mencapai 14,13 tahun dan meningkat menjadi 14,24 tahun di 2023 atau tumbuh sebesar 0,8 persen selama kurun waktu empat tahun terakhir.



Gambar 2.12 Rata-Rata Harapan Sekolah Kota Balikpapan, 2019-2023


Sumber: BPS, 2019-2023

Angka HLS tersebut dapat disetarakan dengan tingkat pendidikan jenjang Diploma II. Masyarakat di Kota Balikpapan memiliki harapan untuk bisa bersekolah sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, meskipun masih dalam jenjang diploma. Oleh karena itu, pembangunan dalam bidang pendidikan diprioritaskan untuk mendukung program meningkatkan akses masyarakat ke

layanan pendidikan. Secara konsisten, Pemerintah Kota Balikpapan mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik guna mencapai harapan lama sekolah yang semakin meningkat, agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Diharapkan dengan meningkatkan jenjang pendidikan yang akan dirasakan oleh anak, dengan memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan.

Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Balikpapan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya, tergolong baik. Berdasarkan data BPS, rata-rata harapan sekolah Kota Balikpapan lebih tinggi

dibandingkan dengan Kota Bontang dan juga Kabupaten Penajam Paser Utara. Di wilayah tersebut, rata-rata harapan sekolah masing-masing adalah 13,43 dan 12,86 tahun yang menandakan bahwa Kota Balikpapan lebih unggul. Namun, rata-rata harapan sekolah Kota Balikpapan masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Samarinda yang telah mencapai 15 tahun. Oleh karena itu, untuk mencapai target pendidikan tingkat tinggi yang berlaku untuk semua penduduk maka pemerintah perlu terus mendorong dan melakukan secara berkelanjutan upaya peningkatan rata-rata harapan sekolah. Untuk mencerminkan kemajuan bagi Kota Balikpapan di masa mendatang, perlu memperhatikan capaian Kota Samarinda yang lebih tinggi.



Gambar 2.13 Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Balikpapan Dibandingkan dengan Kab/Kota Terdekat, 2023

Sumber: BPS, 2019-2023

2.2.2.3 Capaian Pendidikan Lainnya


Kemajuan pendidikan selanjutnya di Kota Balikpapan diukur dari Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai salah satu indikator dalam urusan pendidikan yang digunakan untuk melihat kesesuaian kelompok usia tertentu untuk bersekolah pada jenjang pendidikan yang dimaksud. Di tingkat pendidikan dasar sudah mencapai lebih dari 99 persen hampir mendekati 100 persen. Hal ini menunjukkan penduduk usia 7-12 tahun tidak mengalami kendala untuk mengakses layanan pendidikan dasar. Keberhasilan tersebut karena adanya dukungan pemerintah dengan penyediaan sarana prasarana berupa gedung sekolah di setiap kelurahan. Disamping itu, pemerintah kota juga memberikan bantuan pendidikan melalui beasiswa siswa berprestasi dan bantuan bagi siswa dari keluarga miskin, sehingga tidak ada lagi alasan tidak bersekolah karena kendala biaya.

Program-program yang digulirkan Pemerintah Kota Balikpapan tersebut telah mendorong partisipasi sekolah di tingkat dasar hingga mencapai 99 persen lebih, tetapi kasus putus sekolah masih ditemukan. Sampai dengan tahun 2023, tercatat angka putus sekolah di tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) kurang 0,05 persen. Angka tersebut relatif cukup kecil, tetapi masih ditemukannya kasus putus sekolah perlu penanganan yang serius untuk mendalami persoalan pendidikan dasar. Hal ini penting untuk mengetahui akar permasalahan masih adanya siswa putus sekolah, sehingga bisa disusun program yang tepat untuk menghilangkan masalah anak putus sekolah. Program dan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah tidak akan sepenuhnya mampu mengatasi persoalan pendidikan sehingga perlu peran serta dari berbagai pemangku kepentingan. Kemajuan pembangunan pendidikan juga terlihat dari angka kelulusan tingkat sekolah dasar pada tahun 2022 yang mencapai 100 persen, dimana hal ini telah memenuhi target yang dicanangkan. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan persentase kelulusan di tingkat sekolah dasar menjadi 97,04 persen. Perlu dilakukan kajian secara mendalam mengapa ditemukan siswa sekolah dasar yang tidak lulus, sehingga diketahui latar belakangnya. Dengan demikian, maka dapat dirancang program untuk menangani siswa yang tidak lulus tersebut.

Kelulusan juga diikuti oleh keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2023, tercatat dari 97,04 persen semuanya melanjutkan ke jenjang SD/MI ke SMP/MTs. Tingkat melanjutkan sekolah yang tinggi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat telah memahami wajib belajar sembilan (9) tahun. Masyarakat merasa perlu untuk mendukung anak-anaknya hingga lulus SMP/MTs sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Untuk jenjang pendidikan berikutnya, yaitu melanjutkan ke SMA/Sederajat capaiannya juga sudah baik yaitu 100 persen. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran akan arti penting pendidikan sudah tinggi. Selain itu, kondisi tersebut menggambarkan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat pada pendidikan 12 tahun sudah tinggi. Dengan tingginya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap wajib pendidikan 12 tahun, maka tingkat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi dapat ditingkatkan dan menjadi prioritas.

Pemerintah Kota Balikpapan telah mengedepankan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan yaitu guru dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Status sebagai guru di tingkat SD/MI ataupun SMP/MTs dituntut untuk dapat memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4

tersebut. Pada jenjang SD/MI, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 mengalami kecenderungan peningkatan terutama dalam tiga tahun terakhir. Gambar berikut menyajikan informasi perkembangan guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dari tahun 2019 hingga 2023, yang mencatat peningkatan dari 2.900 orang menjadi 3.012 orang atau tumbuh sebesar 3,9 persen.




Gambar 2.14 Perkembangan Sumber Daya Guru SD/MI, SMP/MTs di Kota Balikpapan, 2019-2023

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, 2019-2023

Sementara itu, guru di tingkat SMP/MTs yang memiliki kualifikasi S1/D4 terlihat lebih rendah dibandingkan dengan tingkat SD/MI,. Selama kurun waktu 2019-2023 jumlahnya mengalami dinamika yang menarik. Pada tahun 2019 sebanyak 1.375 orang dan bertambah menjadi 1.394 orang atau meningkat 1,4 persen. Namun jumlah guru SMP/MTs yang telah berkualifikasi S1/D4 tersebut pada tahun 2021 berkurang menjadi 1.385 orang atau turun sebesar 0,6 persen. Di tahun 2022 kembali jumlah guru tersebut turun hingga jumlahnya menjadi 1.373 orang atau turun 0,9 persen. Terjadi peningkatan jumlah guru tersebut pada tahun 2023 sehingga jumlahnya bertambah menjadi 1.384 orang atau tumbuh 0,8 persen. Upaya fasilitasi ataupun program akselerasi peningkatan kualifikasi guru pada jenjang SMP/MTs perlu menjadi perhatian khusus. Hal ini penting seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang menuntut kesiapan tenaga pendidik. Teknologi dan informasi menyediakan banyak manfaat bagi perkembangan sistem pendidikan dan materi pengajaran. Untuk mencapai itu, salah satunya perlu membekali dan menyiapkan tenaga pendidik atau guru yang kompeten dan berkualitas. Selain kualifikasi guru untuk memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4, Pemerintah Kota Balikpapan telah berupaya meningkatkan sumber daya guru

secara kuantitas. Langkah tersebut dilakukan dengan mendistribusikan guru secara merata agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara optimal. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, untuk jenjang sekolah dasar standard ideal rasio siswa per guru adalah 20:1, yang berarti satu guru diharapkan dapat mendampingi dan mendidik 20 siswa. Sementara untuk tingkat SMP, rasio siswa per guru idealnya adalah 15:1.



Gambar 2.15 Rasio Siswa Per Guru di Kota Balikpapan, 2019-2023


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, 2019-2023

Data menunjukkan rasio siswa per guru di jenjang SD/MI di Kota Balikpapan angkanya berkisar 22:1 dari tahun 2019-2022. Hal ini berarti secara rata-rata dan hal ini berarti setiap guru harus mendampingi siswa sebanyak 22 orang, sehingga angkanya tersebut berada di atas standard yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jumlah guru di jenjang SD/MI perlu ditambah sehingga beban guru dalam mengajar siswa tidak terlalu berat. Sementara rasio siswa per guru di jenjang SMP/MTs selama kurun waktu 2019-2023 hanya di tahun 2020 yang rasionya telah ideal yaitu 14:1. Selebihnya di tahun 2019 dan 2021-2023 rasio siswa per guru berada pada kisaran 22:1. Realita ini memperlihatkan bahwa guru di SMP/MTs memiliki beban lebih banyak dibandingkan dengan seharusnya, yakni setiap guru harus mendampingi sekitar 22 siswa. Namun, rasio yang lebih tinggi dari ketentuan tersebut masih dalam batas wajar. Setiap guru dimungkinkan masih dapat menangani kelebihan 5-6 siswa.

2.2.3 Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan

2.2.3.1 Angka Harapan Hidup


Pemerintah Kota Balikpapan telah berupaya melakukan berbagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui sejumlah program secara konsisten. Program tersebut antara lain adalah promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, dan peningkatan kesehatan keluarga. Berbagai program yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut telah



Gambar 2.16 Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk di Kota Balikpapan, 2019-2023

Sumber: BPS, 2020-2024

berhasil membawa kemajuan, seperti terlihat dari angka harapan hidup yang semakin meningkat. Pada tahun 2019 diketahui angka harapan hidup di Kota Balikpapan tercatat 74,41 tahun. Angka tersebut secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 74,89 di tahun 2023 atau bertambah 0,5 poin. Peningkatan tersebut tidak sekedar menggambarkan hasil kinerja program, tetapi juga kemajuan kesehatan penduduk di Kota Balikpapan. Rata-rata penduduk Kota Balikpapan memiliki peluang untuk bisa menikmati hidup hingga usia sekitar 75 tahun karena penyakit menular penyebab kesakitan dan kematian telah tertangani. Sebagai dampaknya, penduduk memiliki kesempatan dan pilihan yang lebih baik untuk mencapai kehidupan yang lebih lama. Capaian angka harapan hidup Kota Balikpapan tahun 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota terdekat yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Perbandingan angka harapan hidup antara Kota Balikpapan dengan masing-masing kabupaten/kota tersebut tersaji dalam gambar berikut. Secara umum, situasi angka harapan hidup di Kota Balikpapan relatif sudah baik. Namun demikian, Kota Balikpapan perlu terus menggalakkan program-program di bidang kesehatan agar angka harapan hidup dapat semakin meningkat di masa mendatang.



Gambar 2.17 Angka Harapan Hidup (AHH) Penduduk di Kota Balikpapan Dibandingkan Kab/Kota Terdekat, 2023


Sumber: BPS, 2023

2.2.3.2 Penyehatan Lingkungan

Program yang memiliki pengaruh terhadap angka harapan hidup adalah program penyehatan lingkungan. Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan pengawasan dan kontrol kesehatan lingkungan melalui uji petik kualitas air minum masyarakat, edukasi dan sosialisasi sanitasi layak, dan fasilitasi kelurahan bebas buang air besar sembarangan (*Open Defecation Free/ODF*). Manfaat dari upaya-upaya tersebut adalah menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Lingkungan sehat ditunjukkan oleh akses dan kemudahan rumah tangga terhadap air bersih dan tidak tercemar serta sistem sanitasi sehat. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam laporan rutin profil kesehatan, rata-rata semua rumah tangga (100 persen) di tahun 2023 telah memiliki akses ke sumber air bersih. Kondisi itu sangat menguntungkan bagi peningkatan status kesehatan masyarakat karena akan berdampak pada produktivitas kerja dan investasi ekonomi. Sementara akses ke jamban sehat masih sekitar 89 persen, artinya belum semua rumah tangga di tahun 2023 telah memiliki akses. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap jamban sehat sehingga derajat kesehatan semakin meningkat.

2.2.3.3 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Program pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular turut memengaruhi angka harapan hidup. Penyakit menular yang berkaitan dengan penyebaran virus ataupun infeksi bakteri semakin dapat dikendalikan, sehingga angka kesakitan bahkan kematian dapat ditekan. Pemerintah menciptakan kekebalan di masyarakat melalui imunisasi yakni fasilitasi vaksinasi kepada bayi, anak, dan kelompok umur dewasa. Pada tahun 2023 cakupan imunisasi dasar di



Gambar 2.18 Tren Cakupan Imunisasi Dasar di Kota Balikpapan, 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2019-2023

Kota Balikpapan telah mencapai 98,5 persen menurun dibandingkan tahun 2021 yaitu 99,2 persen atau turun 0,7 persen.

Sementara di tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 2018-2020 cakupan imunisasi terjadi penurunan yang cukup tinggi yaitu dari 97,8 persen menjadi 92,6 persen. Kondisi ini menarik dan penting untuk dikaji karena tren cakupan imunisasi dasar mengalami penurunan. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 hingga 2022 mungkin menjadi penyebabnya. Kebijakan pembatasan di sektor publik sejalan dan kekhawatiran masyarakat telah menimbulkan kehati-hatian masyarakat untuk melakukan imunisasi dasar. Implikasinya, cakupan imunisasi dasar menjadi menurun dibandingkan dengan tahun sebelum terjadinya pandemi COVID-19.


2.2.3.4 Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Pemerintah Kota Balikpapan menyediakan pelayanan kesehatan dasar melalui puskesmas dengan layanan pengobatan, mengendalikan faktor risiko penyakit tidak menular, maupun Rujukan. Pengendalian penyakit tidak menular yang dilakukan oleh puskesmas salah satunya melalui skrining untuk mendeteksi persoalan kesehatan sejak dini. Skrining kesehatan diantaranya mencakup pemeriksaan tekanan darah dan gula darah. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, jumlah penduduk yang mengalami hipertensi terjadi dinamika pertumbuhan antara tahun 2019-2023. Setelah turun pada tahun 2020, masalah hipertensi meningkat dari tahun 2020-2022 dari 35.138 menjadi 132.970 atau meningkat sebesar 278 persen. Angka

tersebut kemudian turun menjadi 63.241 di tahun 2023 atau turun sebesar 52 persen.

Pemeriksaan kadar gula merupakan skrining kesehatan lainnya yang bertujuan untuk mengetahui indikasi penyakit diabetes melitus. berdasarkan hasil skrining yang telah dilakukan antara tahun 2019-2023, Pemerintah Kota Balikpapan mencatat peningkatan kasus diabetes melitus khususnya antara tahun 2020-2023. Pada tahun 2019 jumlah kasus diabetes melitus tercatat sebanyak 10.145 dan turun menjadi 8.223 di tahun 2020. Namun angka tersebut kemudian meningkat dari 2021-2023 dari 9.633 menjadi 19.279 atau bertambah sebesar 100 persen.

Pemeriksaan penyakit tidak menular berikutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah pemeriksaan terkait kesehatan mental. Sampai dengan tahun 2023, pelayanan kesehatan terhadap kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) telah mencapai 688 jiwa. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di tahun 2019 sebanyak 581 jiwa, tahun 2020 sebesar 550 jiwa, tahun 2021 sebanyak 522 jiwa, dan tahun 2022 mencapai 611 jiwa..



Gambar 2.19 Jenis Penyakit Tidak Menular yang Ditangani di Kota Balikpapan 2019-2023


Sumber: Dinas Kesehatan kota Balikpapan, 2024

Tren kasus penyakit tidak menular yang telah ditangani oleh Pemerintah Kota Balikpapan merupakan gambaran kinerja yang terus berkembang seiring dengan perubahan pola dan gaya hidup masyarakat. Terjadi perubahan perilaku masyarakat terkait konsumsi pangan yang telah bergeser ke makanan cepat saji, variasi makanan yang terbatas, mengandung pengawet serta kadar gula dan garam yang tinggi. Selain itu, pola kerja masyarakat saat ini semakin meningkat curahan waktunya sehingga membatasi waktu luang untuk berolah

raga, pola konsumsi tersebut dapat membahayakan kesehatan. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Balikpapan khususnya Dinas Kesehatan untuk melakukan berbagai langkah pencegahan agar kasusnya tidak semakin meningkat. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya melalui sosialisasi tentang perilaku hidup sehat, konsumsi makanan yang sehat, dan aktivitas olah raga dengan tujuan mengurangi pertumbuhan jumlah kasus penyakit tidak menular tersebut. Skrining yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, paling tidak sebagai respons penting untuk mendeteksi risiko gangguan kesehatan secara dini di masyarakat modern. Dengan demikian, jumlah kasus yang berhasil ditangani dapat menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2.2.3.5 Penyakit Baru

Terjadi pergeseran masalah penyakit, dari penyakit menular pada masa lalu ke penyakit tidak menular pada masa kini. Penyakit menular disebabkan oleh bakteri dan virus, seperti difteri, pertusis, tetanus neonatorum, campak, dan polio. Sebagian dari penyakit tersebut masih dapat ditemukan di Kota Balikpapan, meskipun pemerintah setempat telah



Gambar 2.20 Persentase Jumlah Kasus Konfirmasi COVID-19

Sumber: Satgas COVID-19, 2023

berupaya melakukan imunisasi dalam rangka tindakan pencegahan penularan penyakit. Pertusis, *Tetanus Neonatorum*, dan Hepatitis B sudah tidak ditemukan kasusnya di Kota Balikpapan pada tahun 2018. Penyakit-penyakit tersebut menunjukkan tren penurunan karena Pemerintah Kota Balikpapan telah berupaya mencegah penularannya dengan sangat baik, sebelum akhirnya muncul virus baru yaitu COVID-19 di tahun 2020-2022. Sejak virus COVID-19 mulai terdeteksi di Indonesia pada 2020 sampai dengan akhir 2023, di Kota Balikpapan ada 63.515 orang yang terinfeksi virus dan 3,6 persen (2.274 orang) di antaranya meninggal.

Pandemi COVID-19 yang juga melanda Kota Balikpapan menginformasikan bahwa pengendalian penyebaran penyakit menular yang telah lama ada dilakukan secara baik, tetapi masih rentan terhadap serangan penyakit (virus) baru. Sementara, gangguan penyakit baru bermunculan yang mengindikasikan bahwa Kota Balikpapan belum selesai sepenuhnya dalam

mengendalikan penyebaran penyakit menular, namun saat ini Kota Balikpapan juga dihadapkan pada persoalan penyakit tidak menular. Penyakit degeneratif yang menjadi tantangan kesehatan saat ini sebenarnya dapat dicegah dengan pola hidup sehat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan perlu merubah arah dan orientasi kebijakan dari kuratif menjadi preventif melalui promosi kesehatan.

2.2.3.6 *Stunting*

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran) (Kemenkes RI, 2018). *Stunting* adalah bagian dari masalah gizi yang ditemukan di berbagai negara, terutama terjadi di negara-negara yang masuk dalam kategori miskin dan negara sedang berkembang (Unicef, 2013). Masalah *stunting* bisa menyebabkan terjadinya masalah pada tumbuh kembang anak dikarenakan memiliki hubungan dengan peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas, terhambatnya pertumbuhan syaraf motorik karena otak suboptimal tidak berkembang secara optimal, dan pertumbuhan mental yang terhambat (Lewit, 1997; Kusharisupeni, 2002; Unicef, 2013).

Menurut hasil berbagai penelitian, menunjukkan bahwa *stunting* menyebabkan berbagai risiko, diantaranya adalah terjadinya kegemukan pada anak (Hoffman, et. al, 2000; Timaeus, 2012), terjadinya penyakit degeneratif semakin meningkat (Picauly & Toy, 2013, WHO, 2013, Crookston, et.al, 2013), penyebab terjadinya kerentanan pada penyakit yang sifatnya tidak menular (Unicef Indonesia, 2013), serta menurunnya kemampuan akademik (Picauly & Toy, 2013). *Stunting* merupakan salah satu prediktor rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan dapat mempengaruhi pengembangan generasi yang akan datang sebagai bagian dari potensi yang diharapkan oleh suatu negara (Unicef, 2013; Unicef Indonesia, 2013).

Upaya percepatan penurunan *stunting* di Indonesia diselenggarakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Upaya ini dilakukan baik melalui intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik difokuskan untuk mengatasi


penyebab langsung terjadinya stunting. Adapun intervensi gizi sensitif difokuskan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Sebagai bukti komitmen dalam menangani permasalahan stunting di Indonesia, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah memandang percepatan penurunan stunting diperlukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Dalam rangka memperoleh informasi mengenai sejauh mana upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan, dibutuhkan suatu instrumen evaluasi. Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) merupakan salah satu instrumen yang disusun untuk mengukur kinerja pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di tingkat nasional, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota. Selain sebagai salah satu instrumen evaluasi, penyusunan IKPS juga dimaksudkan untuk memenuhi *Dirbursement Linked Indicators (DLI) 8* dari Program *Investing in Nutrition and Early Years (INEY)* yang merupakan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (BPS dan Setwapres, 2023).

IKPS pertama kali disusun pada tahun 2018 dengan menggunakan data Susenas Maret 2017. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan IKPS pada tahun 2020 dengan menggunakan data Susenas Maret 2018-2019. Penyempurnaan IKPS memuat enam dimensi dan 12 variabel atau lebih banyak daripada yang dipakai pada IKPS tahun 2017 hanya dibentuk dari lima dimensi. Dimensi dan indikator dalam IKPS penyempurnaan antara lain yaitu.

1. Dimensi Kesehatan dengan indikator imunisasi, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, dan KB Modern.
2. Dimensi Gizi dengan indikator ASI Eksklusif dan Makanan Pendamping (MP) ASI.
3. Dimensi Perumahan dengan indikator air minum layak, dan sanitasi layak,
4. Dimensi Pangan dengan indikator mengalami kerawanan pangan dan ketidacukupan konsumsi pangan.
5. Dimensi Perlindungan Sosial: dengan indikator kepemilikan JKN/Jamkesda Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan.
6. Dimensi Pendidikan dengan indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Berdasarkan hasil perhitungan IKPS tahun 2022, angka nasional mencapai 72,4 dan Provinsi Kalimantan Timur mencatat skor sebesar 67,9 dan masuk dalam kategori sedang. Sementara skor IKPS Kota Balikpapan di tahun 2022 mencapai 63,6, berada dibawah skor Provinsi Kalimantan Timur dan

Nasional. Skor IKPS di Kota Balikpapan tahun 2022 menurut dimensi, diketahui dimensi kesehatan: 76,2, dimensi gizi: 81,6, dimensi perumahan: 93,6, dimensi pendidikan: 19,8, dan dimensi perlindungan sosial: 46,9. Hasil ini memperlihatkan IKPS Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan, terutama dimensi pendidikan yaitu pendidikan anak usia dini dan perlindungan sosial (BPS dan Setwapres, 2023).



Gambar 2.21 Prevalensi Stunting di Kota Balikpapan Tahun 2018-2023
Sumber: Riskesdas (2018); SSGI (2021); SSGI (2022); SKI (2023)

Sementara menurut data dari berbagai survei yaitu Riskesdas, SSGI, dan SKI diketahui prevalensi *stunting* di Kota Balikpapan menunjukkan penurunan antara tahun 2018-2019 dari 23,8 persen menjadi 14 persen atau turun 2,5 persen. Tahun 2020 tidak dilakukan survei kesehatan karena menyebarnya pandemi COVID-19, sehingga tidak tersedia data *stunting*. Data kembali tersedia di tahun 2021 seiring dilaksanakannya SSGI dan prevalensi *stunting* di Kota Balikpapan meningkat menjadi 17,6 persen. Berikutnya pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan prevalensi *stunting* menjadi 19,6 persen atau tumbuh 6,3 persen dan tahun 2023 sudah mencapai 21,6 persen. Berbagai upaya untuk menurunkan *stunting* telah secara serius oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk menurunkan prevalensi *stunting*, melalui berbagai program berikut ini (Pemkot Balikpapan, 2024) antara lain:

- 1) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
- 2) Program pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan.
- 3) Program peningkatan kualitas keluarga Program Pembinaan Keluarga Berencana yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).


Namun yang perlu menjadi perhatian serius adalah angka prevalensi *stunting* di Kota Balikpapan antara tahun 2021-2023 selalu mencatat kenaikan. Oleh sebab itu, program-program yang telah diagendakan untuk menangani *stunting* dijalankan secara efektif dan efisien sehingga target menurunkan kasus *stunting* dapat dicapai.

2.2.3.7 Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan kesehatan selanjutnya adalah layanan kesehatan ibu yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, di tingkat dasar maupun rumah sakit. Layanan kesehatan ibu diantaranya meliputi pemeriksaan kehamilan pada trimester pertama, kedua, dan ketiga, pemberian zat besi, pelayanan nifas, dan kontrasepsi pasca melahirkan. Layanan kehamilan bertujuan untuk mendeteksi persoalan dan mencegah komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Pada pemeriksaan kehamilan, ibu juga memperoleh zat besi untuk menghindari gangguan anemia. Secara keseluruhan, layanan kesehatan tersebut diharapkan mampu menekan persoalan selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, sehingga jumlah kematian ibu, bayi, dan balita dapat dicegah.

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Angka kematian ibu didefinisikan sebagai banyaknya perempuan yang meninggal pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas (42 hari setelah melahirkan) yang disebabkan oleh gangguan kehamilan dan penanganannya (WHO, 2019). Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu target global *Sustainable Development Goals* (SDGs) ketiga yaitu menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Balikpapan dalam terutama dalam rentang waktu 2019-2021 menunjukkan peningkatan dari 64 menjadi 178 per 100.000 kelahiran hidup atau meningkat sebesar hampir 180 persen. Angka tersebut kemudian dapat ditekan sedemikian rupa sehingga jumlahnya pada tahun 2022 turun menjadi sekitar 40, tetapi kembali mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023 menjadi 58. Tentu saja ini hasil yang menggembirakan karena angkanya sudah berada di bawah target SDGs yaitu 70 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Capaian dalam AKI ini harus disikapi secara baik, karena di tahun-tahun sebelumnya angkanya selalu naik. Program-program pencegahan kasus kematian ibu tetap perlu dilakukan untuk menurunkan sampai tidak ditemukan lagi kasus kematian ibu di Kota Balikpapan.


Adapun jumlah kematian neonatal, bayi, dan balita diketahui jumlahnya lebih rendah jika dibandingkan dengan kematian ibu melahirkan, namun demikian trennya cenderung sama dengan kematian ibu. Tren jumlah kematian neonatal, bayi, dan balita meningkat dari tahun 2019-2021 dari 7,2 menjadi 9,8 atau meningkat 36 persen. Selanjutnya di tahun 2022 angkanya menurun menjadi 7,8 kasus kematian atau turun sebesar 22 persen, tetapi kembali meningkat menjadi 9,3 di tahun 2023. Peningkatan angka kematian neonatal, bayi, dan balita yang mencatat kenaikan di tahun 2023 tersebut dapat dijadikan dasar untuk evaluasi kinerja program bidang kesehatan, terutama peningkatan kesehatan ibu hamil. Pemerintah Kota Balikpapan sebenarnya telah mengupayakan penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang sangat mudah diakses. Untuk meningkatkan optimalisasi layanan kesehatan ibu hamil tersebut, dibutuhkan peningkatan pelayanan dan juga peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat, yaitu ibu hamil perlu memeriksakan kehamilannya secara rutin ke layanan kesehatan terdekat, khususnya pada trimester pertama, kedua, dan ketiga.



Gambar 2.22 Angka Kematian Neonatal, Bayi, Balita dan Angka Kematian Ibu di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2023

Antenatal Care atau perawatan/pemeriksaan kehamilan merupakan salah satu faktor yang sangat penting di perhatikan dan di laksanakan oleh ibu hamil karena untuk mencegah komplikasi sampai terjadi kematian pada saat persalinan, di samping itu juga sangat penting untuk menjaga dan memantau kesehatan dan pertumbuhan janin. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat komponen pemeriksaan



Gambar 2.23 Persentase Pemeriksaan K4 Ibu Hamil di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2024

kehamilan yang di dapatkan oleh ibu hamil dan kunjungan K4. Kunjungan K4 merupakan kunjungan pemeriksaan kehamilan pada tenaga kesehatan dengan frekuensi ANC selama kehamilan minimal 4 kali sesuai kriteria yaitu minimal satu kali pada masa kehamilan Trimester 1, satu kali pada Trimester 2, dan dua kali pada Trimester 3 (Kemenkes, 2018). Namun pada kenyataannya masih banyak ibu hamil yang kurang menyadari pentingnya pemeriksaan kehamilan sehingga berdampak pada tidak terdeteksinya faktor-faktor resiko tinggi yang kemungkinan dialami oleh ibu hamil, sehingga resiko ini baru diketahui pada saat persalinan (Elisabeth, 2015).

Berdasarkan data dari dinas kesehatan menunjukkan perkembangan dalam pemeriksaan K4 yang sangat fluktuatif antara tahun 2019-2022. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 97,3 persen ibu hamil di Kota Balikpapan melakukan pemeriksaan K4. Tahun berikutnya yaitu 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 96,9 persen, kemudian di tahun 2020 terjadi lonjakan menjadi 100 persen ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan K4. Namun angka tersebut tidak dapat dipertahankan pada tahun 2021 karena terjadi penurunan menjadi 93,8 persen atau turun sebesar 6,8 persen. Peningkatan kembali dicatat pada tahun 2022 menjadi 98,6 persen atau naik enam persen. Gambaran ini perlu menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan program layanan kesehatan agar semua ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilannya, sehingga dapat dilakukan deteksi dini terhadap faktor-faktor risiko yang mungkin akan ditemukan.

2.2.4 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. Menurut Todaro (2006), kemiskinan menjadi salah satu alat ukur yang penting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Tingkat kesejahteraan suatu wilayah menggunakan tingkat kemiskinan sebagai ukuran agregat. Dilihat dari perspektif yang lebih luas, kemiskinan terdiri dari rendahnya pendapatan, kurangnya akses ke pengetahuan, sumber daya, layanan sosial, dan layanan kesehatan yang memadai, serta keterasingan dalam pembangunan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat, sehingga mengakibatkan kemiskinan (Gemmel, 1992 dan Sen, 2000).

Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga yang mengalami kehidupan serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan papan, sandang, pangan dan kebutuhan sosial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Tingkat kemiskinan sangat bervariasi antar daerah, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pemerintah telah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk menurunkan angka kemiskinan terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengentasan kemiskinan antara lain faktor demografi, ekonomi, pendidikan, dan kebijakan setiap daerah. Selain itu, pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi adalah faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kemiskinan di suatu wilayah (Ritonga, 2003).

2.2.4.1 Jumlah dan Perkembangan Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan antara tahun 2019-2023 sangat fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin mencapai 15.780 jiwa atau 2,42 persen dan naik menjadi 17.020 jiwa atau 2,47 persen di tahun 2020. Dengan demikian antara tahun 2019-2020 terjadi peningkatan penduduk miskin yang mencapai 7,9 persen. Hanya saja pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin hingga jumlahnya telah mencapai 18.530 jiwa (2,89 persen) atau meningkat sebesar 8,9 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan jumlah penduduk miskin di tahun 2020-2021 karena terjadinya pandemi Covid-19 yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Kota Balikpapan. Pada tahun 2022 terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin yaitu menjadi 15.830 jiwa (2,45 persen) atau menurun 14,6 persen. Terjadi perubahan yang lebih baik lagi, dimana

pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin tercatat berkurang menjadi 14.990 jiwa (2,31 persen) atau turun sebesar 5,3 persen.

Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perusahaan tutup dan harus merumahkan karyawannya. Kondisi ini mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan berbagai macam usaha untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 termasuk mengurangi angka kemiskinan, diantaranya pemberian bantuan baik berupa tunai maupun non tunai. Usaha-usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka kemiskinan serta tidak terjadi penambahan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Balikpapan. Berbagai upaya tampaknya cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kota Balikpapan, dimana pada tahun 2023 tercatat turun menjadi 2,31 persen.

Meskipun di tahun 2023 penduduk miskin di Kota Balikpapan telah mengalami penurunan, namun masih menjadi tantangan untuk bisa menurunkan angka tersebut hingga menjadi satu digit di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan persentase penduduk miskin mencapai nol persen di tahun 2024. Berdasarkan data yang ada, target pemerintah Kota Balikpapan untuk mengurangi angka kemiskinan belum dapat tercapai.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2019-2023 di Kota Balikpapan

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2019	572.108	15.78	2.42	0.26	0.06
2020	613.622	17.02	2.57	0.38	0.12
2021	657.521	18.53	2.89	0.50	0.15
2022	680.499	15.83	2.45	0.17	0.02
2023	743.084	14.99	2.31	0.25	0.04

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2020-2024, BPS

Ukuran kemiskinan juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Dari indeks kedalaman kemiskinan atau rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk

miskin terhadap garis kemiskinan di Kota Balikpapan, terlihat terjadi dinamika antara tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 indeks kedalaman kemiskinan mencapai 0,26, kemudian naik menjadi 0,38 atau 46,2 persen di tahun 2020 dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 0,50 atau 31,6 persen. Namun pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan menurun tajam menjadi 0,17 atau turun 66 persen. Pada tahun 2023 polanya kembali berubah dengan terjadinya peningkatan indeks kedalaman kemiskinan menjadi 0,25 atau meningkat sebesar 47,1 persen. Meskipun indeks kedalaman kemiskinan di Kota Balikpapan cukup rendah, akan tetapi di tahun 2023 telah mengalami peningkatan kembali dan perlu diwaspadai agar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin tidak semakin jauh dari garis kemiskinan. Pola yang sama terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan, dimana terjadi dinamika antara tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,04 atau meningkat 100 persen.

2.2.4.2 Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, minuman, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses ke informasi. Kondisi ini tidak hanya terbatas pada pendapatan tetapi juga pada kemampuan untuk mendapatkan akses ke layanan sosial. Indikator kemiskinan ekstrem adalah penduduk yang memiliki pendapatan di bawah \$1,91 per kapita per hari atau setara Rp 10.739,- per kapita per hari. Tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sampai dengan Maret 2023 tercatat sebesar 1,12 persen atau turun 0,9 persen dari Maret 2022. Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk mengentaskan angka kemiskinan di seluruh tanah air (TNP2K, 2023). Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022, mengamanatkan kepada 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan estimasi dari BPS dan satgas P3KE antara tahun 2021-2023, jumlah kemiskinan ekstrem di Kota Balikpapan sebesar 5.080 jiwa atau 1,3 persen di tahun 2021. Angka tersebut turun drastis di tahun 2023, dimana tidak ditemukan lagi penduduk yang termasuk dalam kategori kemiskinan

ekstrem. Capaian ini sangat baik sekali karena menunjukkan program-program pengentasan kemiskinan ekstrem yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Balikpapan telah mencapai target. Apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Timur, kondisi di Kota Balikpapan masih jauh lebih baik. Kemiskinan ekstrem Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mencapai 61.480 jiwa atau 1,66 persen. Selanjutnya kemiskinan ekstrem tersebut turun menjadi 3.710 jiwa atau 0,1 persen. Penurunan kemiskinan ekstrem di tingkat Provinsi Kalimantan Timur juga mencatat hasil yang sangat baik, sebagaimana capaian dari Kota Balikpapan.

Tabel 2.6 Estimasi Jumlah dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Kalimantan Timur 2021-2023

Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (Ribu Jiwa)			Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
	2021*	2022*	2023**	2021*	2022*	2023**
Provinsi Kaltim	61,48	57,96	3,71	1,66	1,55	0,10
Paser	5,81	4,30	0,25	0,51	1,68	0,17
Kutai Barat	0,76	2,54	0,26	0,51	1,68	0,17
Kutai Kartanegara	12,13	11,48	0,00	1,55	1,45	0,00
Kutai timur	9,20	25,60	2,96	2,39	6,45	0,72
Berau	1,84	2,71	0,00	0,79	1,15	0,00
Penajam Paser Utara	3,34	1,80	0,02	2,10	1,13	0,02
Mahakam Hulu	0,35	0,85	0,00	1,30	3,17	0,00
Kota Balikpapan	5,08	0,65	0,00	1,30	3,17	0,00
Kota Samarinda	22,19	8,04	0,21	2,59	0,93	0,02
Kota Bontang	0,78	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00

Keterangan:

* : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

** : Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

Posisi Kota Balikpapan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya berdasarkan tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 memperlihatkan bahwa persentase kemiskinan ekstrem berada pada posisi kelima tertinggi setelah Kota Samarinda (2,59 persen), Kabupaten Kutai Timur (2,39 persen), Kabupaten Penajam Paser Utara (2,1 persen), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (1,55 persen). Pada tahun 2023, Kota Balikpapan dan semua kabupaten/kota tersebut mencatat capaian yang sangat baik dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Kabupaten/Kota yang sudah tidak ditemukan kasus kemiskinan ekstrem

selain Kota Balikpapan adalah Kabupaten Kutai Timur, Berau, Mahakam Hulu, dan Kota Bontang.

2.2.4.3 Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)

Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menekankan bahwa kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan perintah yaitu; (1) sub urusan Pengendalian Penduduk; (2) sub urusan Keluarga Berencana; (3) sub urusan Keluarga Sejahtera; dan (4) sub urusan Sertifikat dan Standarisasi.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diberi amanat oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2015 agar dapat menyusun suatu kegiatan atau program yang dapat memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program tersebut dinamakan "*Kampung Keluarga Berencana*" atau biasa disebut Kampung KB. Kampung KB merupakan program inovasi yang dikembangkan oleh BKKBN untuk memenuhi pemerintah dalam Nawa Cita (9 Program Perubahan Untuk Indonesia), khususnya poin 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Poin 5: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; dan poin 8: Melakukan revolusi karakter bangsa. Kehadiran Kampung KB ini menjadi penting karena termasuk usaha dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, khususnya di daerah pemukiman dengan padat penduduk, terpencil, tertinggal, pinggiran, pesisir, dan kumuh perkotaan (BKKBN, 2020).

Lebih lanjut terkait dengan arah kebijakan pembangunan nasional Pemerintah periode 2015-2019, PPKBPPPA diberi mandat untuk dapat mensukseskan Agen Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan) untuk Dimensi Pembangunan Manusia pada Pembangunan Bidang Kesehatan dan Mental/Karakter (Revolusi Mental). Presiden Republik Indonesia dalam langkah penguatan Program KKBPK 2015-2019, mengamanatkan agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, dapat menjadi ikon PPKBPPPA serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kampung KB menjadi salah satu model miniatur pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Program Bangga Kencana) secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN secara sinergis dengan Kementerian/Lembaga, pemangku kepentingan, dan mitra kerja terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintah terendah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Secara prinsip, Kampung KB merupakan wujud dari sinergi antara beberapa sektor pemerintah maupun sektor swasta yang melibatkan peran serta dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, desa yang didalamnya terdapat keterpaduan antara Program Bangga Kencana dengan program pembangunan sektor terkait lainnya dapat tergambar dari Kampung KB. Seluruh masyarakat diharapkan melakukan penggarapan program Kampung KB, dengan fasilitas dari Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, Penyuluh KB, PKK, institusi masyarakat pedesaan/perkotaan (IMP), tokoh masyarakat, kader, serta lintas sektor terkait.

Kampung KB adalah pelayanan KB berbasis kampung, bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan KB masyarakat dengan sasaran masyarakat menengah ke bawah, khususnya di pedesaan. Pembatasan jumlah kelahiran anak, diharapkan dapat merubah taraf kehidupan serta perencanaan terhadap masa depan putra putrinya lebih terjamin dan sejahtera, maka Pemerintah KB berbasis kampung di tiap desa dan kelurahan memberikan informasi dan merubah pola pikir masyarakat tentang arti pentingnya Program KB. Adapun tujuan pembentukan Kampung KB yaitu.

1. Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara, melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

2. Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program, kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait;
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
- c) Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern.
- d) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
- e) Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- f) Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- g) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- h) Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
- i) Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;
- j) Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;
- k) Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/remaja.

Syarat wajib yang harus dipenuhi oleh suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB, perlu memperhatikan sebagai berikut:

1. Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat

Data Kependudukan yang akurat merupakan data yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data potensi desa dan data catatan sipil yang akurat. Tersedianya Data Kependudukan yang akurat dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.

2. Dukungan dan komitmen Pemerintah daerah

Seluruh instansi/ unit kerja pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan berkomitmen dan berperan aktif dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Partisipasi Masyarakat yang berpartisipasi aktif

Masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang di wilayah.

Jumlah Kampung KB di Kota Balikpapan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 34. Jumlah tersebut diharapkan terus bertambah. Dukungan yang serius dari para pemangku kepentingan dan dukungan dana dari pemerintah diharapkan dapat mewujudkan penambahan Kampung KB.


2.2.5 Kualitas Penduduk dalam Bidang Perekonomian

2.2.5.1 Produk Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai total atas segenap *output* akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah, baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah tersebut maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut (Todaro, 2006). Sementara menurut BPS (2022), *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) diartikan sebagai nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB menurut Lapangan Usaha mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu daerah dengan mengkategorikan seluruh aktivitas tersebut ke dalam klasifikasi baku. Di Indonesia, PDRB menggunakan 17 kategori lapangan usaha.

PRDB dibedakan *menjadi* dua yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB Kota Balikpapan menurut ADHB dari tahun 2019-2023 mencatat pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 12,4 persen dari 105,14 triliun di tahun 2019 menjadi 143,17 triliun tahun 2023. Secara rata-rata kenaikan PDRB menurut ADHB selama kurun waktu lima

tahun terakhir sebesar 8,2 persen per tahun. Meskipun mencatat pertumbuhan secara positif dari tahun 2019-2023, namun antara tahun 2019-2020 PDRB menurut ADHB mengalami penurunan sebesar 1,3 persen. Hal ini disebabkan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang mempengaruhi semua sektor perekonomian sehingga menyebabkan penurunan PDRB menurut ADHB. Demikian juga dengan PDRB berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencatat pertumbuhan positif selama tahun 2019-2023. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan PDRB menurut ADHK secara rata-rata mencapai 3,8 persen per tahun. Penurunan pertumbuhan juga terjadi pada tahun 2020 yaitu turun sebesar 0,9 persen.




Gambar 2.24 Perkembangan Nilai PDRB di Kota Balikpapan ADHB dan ADHK (Triliun rupiah) di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: Statistik Daerah Kota Balikpapan 2020-2024, BPS

Beberapa lapangan usaha di Kota Balikpapan sangat terdampak karena terjadinya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Hal ini menyebabkan sektor-sektor tersebut mengalami pertumbuhan negatif antara lain yaitu: 1). sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh -3,85 persen; 2). sektor pertambangan dan penggalian tumbuh -0,07 persen; 3). sektor industri pengolahan tumbuh -1,06 persen; 4). sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh -3,07 persen; 5). sektor transportasi dan pergudangan tumbuh -13,89 persen; 6). sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh -10,04 persen; 7). sektor real estate tumbuh -1,16 persen; 8). sektor jasa perusahaan tumbuh -3,53 persen; 9). sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh -5,46 persen; dan 10). sektor jasa lainnya tumbuh -3,44 persen; 11). produk domestik regional bruto tumbuh -0,91 persen. Kesebelas sektor tersebut terdampak langsung dengan terjadinya pandemi COVID-19 karena banyak perusahaan yang menutup usahanya dan merumahkan karyawannya.

Terlebih pada saat pemerintah menerapkan *physical distancing* yang menyebabkan banyak usaha yang tidak dapat beroperasi.

Pandemi COVID-19 yang berdampak banyak lapangan pekerjaan, namun ditemukan beberapa sektor yang tetap mencatat pertumbuhan meskipun tidak sebesar jika dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Sektor yang mencatat pertumbuhan positif tersebut antara lain yaitu: 1). sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 7,73 persen; 2). sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tumbuh 6,32 persen; 3). sektor konstruksi meningkat 5,59 persen; 4). sektor informasi dan komunikasi tumbuh 8,86 persen; 5). sektor jasa keuangan meningkat 2,2 persen; 6). sektor jasa pendidikan tumbuh 5,07 persen; dan 7). Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 27,49 persen. Selama masa pandemi COVID-19, sektor informasi dan komunikasi tetap berjalan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada masa pandemi tersebut.



Gambar 2.25 Perkembangan PDRB di Kota Balikpapan Tahun 2020-2023 Menurut Lima Lapangan Usaha Penyumbang Terbesar PDRB

Sumber: BPS, 2021-2024

2.2.5.2 PDRB Perkapita

PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (BPS, 2023). PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah, menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. PDRB Perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat

di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang. PDRB dengan PDRB Perkapita memiliki sifat yang sejalan, di mana mereka sama-sama searah dalam bidang kemakmuran masyarakat. Selain itu, kedua komponen ini juga bersifat positif yang berarti jika semakin tinggi PDRB ataupun PDRB Perkapita suatu wilayah, maka masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut semakin sejahtera. PDRB per kapita juga diasumsikan sebagai pendapatan perkapita, sehingga setiap peningkatan daya beli penduduk, dianggap setara dengan peningkatan pendapatan per kapita yang disesuaikan dengan inflasi.

Tabel 2.7 PDRB Per Kapita Kota Balikpapan Tahun 2018-2023

PDRB	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	151.30	165.69	151.31	160.20	180.96	201.64
Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)	123.59	132.06	120.90	124.87	129.48	-

Sumber: BPS, Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu antara tahun 2018-2022, tercatat perkembangan nilai PDRB per kapita Kota Balikpapan atas dasar harga berlaku selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020. Tahun 2018 PDRB per kapita di Kota Balikpapan sebesar 151,30 juta rupiah dan meningkat menjadi 165,69 juta rupiah pada tahun 2019 atau tumbuh sebesar 9,5 persen. Berikutnya pada tahun 2020, PDRB per kapita tersebut mencatat penurunan menjadi 151,31 juta rupiah atau turun sebesar 8,7 persen. Penurunan PDRB per kapita pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pembatasan kegiatan ekonomi untuk menekan laju penularan Covid-19. Hal ini berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, terjadinya kontraksi sektor perdagangan, dan penurunan investasi. PDRB per kapita mulai meningkat di tahun 2021 menjadi 160,20 juta rupiah atau meningkat 5,9 persen karena pemulihan ekonomi cukup berhasil. Tahun 2022 PDRB per kapita kembali mencatat peningkatan yang cukup tinggi menjadi 180,96 juta rupiah atau tumbuh 13,0 persen, dan tumbuh 11,4 persen atau sebesar 201,64 pada tahun 2023. Sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan pola pertumbuhan yang sama dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2020 pada saat terjadinya pandemi COVID-19, pertumbuhan PDRB per kapita mengalami penurunan sebesar 8,5

persen yaitu dari 132,90 juta rupiah tahun 2019 menjadi 120,90 juta rupiah tahun 2020. Pada tahun 2022 PDRB per kapita mencapai 129,48 juta rupiah atau meningkat sebesar 3,7 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 124,87 juta rupiah.

2.2.5.3 Kontribusi Sektoral

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kota Balikpapan pada tahun 2023 mencapai 143.169,18 miliar rupiah. Sementara jika dilihat PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) di tahun 2023 sebesar 97.060,15 miliar rupiah. Besar PDRB dapat digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah karena dapat menunjukkan lapangan usaha apa yang menjadi pusat perekonomian wilayah tersebut. Dari PDRB di Kota Balikpapan diketahui sektor yang menjadi andalan adalah sektor industri pengolahan sebagai pilar utama perekonomiannya. Pada tahun 2023, berdasarkan PDRB ADHB diketahui sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 47,26 persen terhadap perekonomian Kota Balikpapan secara keseluruhan. Sektor selanjutnya adalah sektor konstruksi yang mencapai 2.2431,77 milyar rupiah (15,67 persen) dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 16.614,25 milyar rupiah (11,60 persen). Jika dilihat PDRB ADHK, sektor industri pengolahan juga menjadi yang paling dominan berkontribusi terhadap perekonomian yang mencapai 54.532,52 milyar rupiah (56,18 persen). Sektor berikutnya adalah konstruksi sebesar 12.040,82 milyar rupiah (12,41 persen) dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan sumbangan mencapai 8.288,55 milyar rupiah (8,4 persen).

Dari data sumbangan ekonomi dari berbagai sektor di Kota Balikpapan diketahui bahwa sektor industri pengolahan menjadi penyumbang ekonomi yang sangat besar. Meskipun sumbangan sektor pertanian menurut PDRB ADHB masih tertinggi, namun selisihnya tidak terlalu jauh dengan sumbangan sektor industri pengolahan. Bahkan berdasarkan PDRB ADHB maupun PDRB ADHK, sektor industri pengolahan sama-sama menduduki perangkat pertama sektor yang berpengaruh terhadap perekonomian Kota Balikpapan. Berdasarkan data sumbangan ekonomi lainnya, sektor transportasi dan pergudangan mulai tergeser oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Balikpapan Tahun 2023


Lapangan Usaha	ADHB (Milyar Rupiah)		ADHK (Milyar Rupiah)	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.281,75	0,90	798,42	0,82
Pertambangan dan Penggalian	57,84	0,04	37,80	0,04
Industri Pengolahan	67.656,00	47,26	54.532,52	56,18
Pengadaan Listrik dan Gas	131,86	0,09	102,42	0,11
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	100,21	0,07	71,44	0,07
Konstruksi	2.2431,77	15,67	12.040,82	12,41
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.464,18	9,40	8.288,55	8,54
Transportasi dan Pergudangan	16.614,25	11,60	7.097,48	7,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.382,36	1,66	1.412,21	1,45
Informasi dan Komunikasi	4.573,29	3,19	3.975,20	4,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.595,47	3,91	3.291,33	3,39
Real Estat	2.114,15	1,48	1.476,41	1,52
Jasa Perusahaan	392,80	0,27	238,03	0,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.783,14	1,25	1.106,31	1,14
Jasa Pendidikan	2.260,47	1,58	1.282,07	1,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.160,82	0,81	678,60	0,70
Jasa Lainnya	1.168,80	0,82	630,61	0,65
Total PDRB	143.169,18	100,00	97.060,15	100,00

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2023, BPS

2.2.5.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diperoleh dari perhitungan PDRB. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Namun antara tahun 2019-2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa yaitu dari 4,99 persen menjadi -0,91 persen. Terjadinya pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian di Kota Balikpapan, hal ini terlihat pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka -0,91 persen di tahun 2020. Pemerintah Kota Balikpapan melakukan perbaikan ekonomi dengan

pemanfaatan semua potensi ekonomi yang dimiliki, hasilnya mulai terlihat di tahun 2021 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,56 persen. Bahkan di tahun 2022 mencatat kenaikan sebesar 0,38 persen menjadi 4,94 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2023 tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,55 persen. Kondisi perekonomian di Kota Balikpapan jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2.26 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: Statistik Daerah Kota Balikpapan 2020-2024, BPS

2.2.5.5 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara terus menerus. Menurut Latumaerissa (2011) selain harga yang mengalami kenaikan secara terus menerus, kondisi tersebut bisa dikategorikan sebagai inflasi jika kenaikan harga tersebut mencakup keseluruhan jenis barang. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga secara keseluruhan (Mankiw, et., al. 2012). Terjadinya inflasi tidak terjadi secara tiba-tiba, namun ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya inflasi di suatu wilayah antara lain: 1). sumber daya ekonomi diambil oleh pemerintah secara signifikan, bahkan lebih banyak daripada yang dapat dilepaskan oleh pihak bukan pemerintah; 2). permintaan barang-barang dan jasa naik lebih cepat daripada tambahan pasokan, akibat tingginya harapan masyarakat yang berlebihan; 3). terjadinya kenaikan harga yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah, baik yang bersifat ekonomi atau non ekonomi; 4). kondisi alam yang dapat mempengaruhi produksi dan kenaikan harga; dan 5). pengaruh inflasi luar negeri, khususnya apabila negara yang bersangkutan memiliki


sistem perekonomian terbuka. Pengaruh inflasi luar negeri ini akan terlihat melalui pengaruh terhadap harga-harga barang impor (Waluyo, 2009).

Inflasi yang dapat terjadi dalam perekonomian, terdapat beberapa macam baik berdasarkan parah atau tidaknya suatu inflasi dan didasarkan pada sebab-sebab awal terjadinya. Menurut Latumaerissa (2011), inflasi dapat dikelompokkan dalam berbagai golongan berdasarkan tingkat keparahan inflasinya, yang dibagi menjadi empat yaitu.

- a. Inflasi ringan (di bawah 10 persen setahun).
- b. Inflasi sedang (antara 10 persen-30 persen setahun)
- c. Inflasi berat (antara 30 persen-100 persen setahun).
- d. Hiperinflasi (di atas 100 persen setahun).

Menurut BPS (2023), statistik inflasi merupakan produk dari Indeks harga Konsumen Perhitungan (IHK). IHK merupakan perbandingan dari harga suatu komoditi dengan harga pada tahun dasar (2018=100). Oleh karena Kota Balikpapan bertetangga dengan kota inflasi yaitu Kota Samarinda, maka IHK yang digunakan adalah IHK Kota Samarinda. Terdapat tujuh komoditi yang dipantau dan dimasukkan dalam perhitungan IHK ataupun inflasi, antara lain yaitu bahan makanan, makanan/minuman jadi (termasuk rokok dan tembakau); perumahan (air, listrik, gas, dan bahan bakar); sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olahraga; dan transportasi, komunikasi jasa keuangan.

Laju inflasi Kota Balikpapan dari tahun 2019-2023 cukup dinamis. Tahun 2019 inflasi diketahui sebesar 1,88 dan menurun menjadi 0,65 di tahun 2020 atau turun sebesar 65,4 persen. Tahun 2021 terjadi peningkatan inflasi menjadi 2,28 atau meningkat 250,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan inflasi kembali di Kota Balikpapan menjadi 5,51 atau turun 141,7 persen dibanding tahun 2021. Data terakhir di tahun 2023 memperlihatkan penurunan inflasi hingga menjadi 3,60 atau turun sebesar 34,7,2 persen dibandingkan tahun 2022. Angka inflasi di Kota Balikpapan antara tahun 2019-2023 masih tergolong dalam inflasi ringan karena nilainya dibawah 10 persen setahunnya. Meskipun inflasi dalam kategori ringan, namun angka inflasi di tahun 2022 perlu menjadi perhatian serius karena angka meningkat tinggi dibandingkan tahun 2021.



Gambar 2.27 Inflasi Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Balikpapan 2020-2024, BPS

2.2.5.6 Koefisien Gini

Koefisien Gini atau *Gini Ratio* adalah persamaan ukuran ketimpangan dan bisa berbeda-beda dari nol yang mengindikasikan suatu pemerataan sempurna (*perfect equality*) sampai satu yang berarti suatu ketimpangan total (*perfect inequality*) dalam distribusi pendapatan dan pengeluaran. Hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan, juga dapat diukur dengan *Gini Ratio*. Sebagai ukuran pemerataan pendapatan, *Gini Ratio* memiliki rentang nilai antara 0-1, dimana jika nilainya mendekati nol maka ketimpangan pendapatan termasuk rendah atau tingkat pemerataan pendapatan sempurna. Sebaliknya, jika *Gini Ratio* nilainya mendekati satu (1), maka ketimpangan pendapatan sangat tinggi atau tingkat pemerataan tidak sempurna (Todaro, 2006). Adapun kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini adalah sebagai berikut.

1. Indeks Gini $< 0,3$: ketimpangan rendah
2. $0,3 \leq$ Indeks Gini $\leq 0,5$: ketimpangan sedang (moderat)
3. Indeks Gini $>0,5$: ketimpangan tinggi



Gambar 2.28 Koefisien Gini Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2020-2024, BPS

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Koefisien Gini Kota Balikpapan pada tahun 2019 mencapai sebesar 0,302 dan naik menjadi 0,311 pada tahun 2020, sehingga peningkatannya sebesar 2,98 persen. Tahun 2021, terjadi peningkatan Koefisien Gini cukup tinggi di Kota Balikpapan menjadi 0,325 atau naik sebesar 4,50 persen dibanding tahun 2020. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022 menjadi 0,334 atau naik 2,77 persen dibanding tahun 2021 dan tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 0,323 atau turun sebesar 3,29 persen dibanding kondisi tahun 2022.

2.2.5.7 Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Dengan mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dipakai untuk menyatakan jumlah angkatan kerja pada suatu daerah. Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di kota Balikpapan mengalami fluktuasi antara tahun 2019-2024. TPAK sempat mengalami penurunan dari 65,44 persen menjadi 62,90 persen atau menurun sebesar 2,54 persen dari tahun 2019 sampai 2020, kemudian mengalami kenaikan terus sampai tahun 2022 sebesar 65,58 persen atau naik 2,68 persen. Pada tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja kembali mengalami penurunan 2,1 persen menjadi 63,48 persen. Kenaikan TPAK menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan menganggur semakin besar, begitu juga sebaliknya. Apabila dilihat dari rasio penduduk yang bekerja, Penduduk yang bekerja dari tahun 2019-2024 diangka lebih dari 90 persen,

artinya menunjukkan kondisi yang bagus dimana 90 persen lebih penduduk usia kerja di Kota Balikpapan statusnya bekerja dan kurang dari 10 persen yang tidak bekerja (menganggur).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Balikpapan antara tahun 2019-2024 menunjukkan perkembangan yang dinamis atau mengalami fluktuasi setiap tahunnya TPT Kota Balikpapan pada tahun 2019 mencapai 7,5 persen dari total angkatan kerja, kemudian naik 1,85 persen menjadi 9,00 persen pada tahun 2020. Kenaikan TPT menunjukkan adanya penurunan tingkat kesempatan kerja. Peningkatan pengangguran pada tahun 2020 ini lebih banyak disebabkan efek terjadinya pandemi COVID-19 yang membawa dampak dunia usaha mengalami kelesuan dan banyak karyawan yang tidak bekerja karena dirumahkan atau di PHK. Setelah tahun 2020 TPT Kota Balikpapan terus mengalami penurunan, pada tahun 2021 TPT turun 0,06 persen menjadi 8,94 persen, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan yang lebih signifikan menjadi 6,90 persen atau turun menjadi 6,90 persen dimana kondisi ini lebih baik dibandingkan TPT tahun 2020. Penurunan TPT kembali terjadi pada tahun 2023 menjadi 6,09 persen. Semakin menurunnya TPT Kota Balikpapan menunjukkan semakin menurunnya pengangguran yang dipengaruhi oleh kondisi yang semakin membaik setelah adanya COVID-19.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk dan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023 di Kota Balikpapan

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk (jiwa)	655.178	688.318	695.287	703.611	738.532
Penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih (jiwa)	490.931	493.080	497.940	502.539	540.954
a. Angkatan kerja (jiwa)	324.635	310.169	320.117	329.542	343.384
- Bekerja (jiwa)	300.974	282.258	291.504	306.793	322.469
- Penganggur (jiwa)	23.661	27.911	28.613	22.749	20.915
b. Bukan angkatan kerja (jiwa)	166.296	182.911	177.823	172.997	197.570
- Sekolah (jiwa)	38.684	40.531	38.968	32.451	48.507
- Mengurus rumah tangga (jiwa)	114.963	123.153	118.127	119.018	121.299
- Lainnya	12.649	19.227	20.728	21.528	27.764
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)	65,44	62,90	64,29	65,58	63,48
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)	7,15	9,00	8,94	6,90	6,09
Rasio penduduk yang bekerja	92,71	91,00	91,06	93,10	93,91

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	61,31	57,24	58,54	61,05	59,61
--	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka, 2020-2024, BPS

2.3 Pembangunan Keluarga


2.3.1 Pencatatan Pernikahan

Arah kebijakan dan pembangunan Kota Balikpapan tentang pembangunan keluarga dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Penjabaran dari program tersebut antara lain program peningkatan ekonomi keluarga, perencanaan keluarga, perlindungan anggota keluarga, terutama perempuan dan anak dari tindak kekerasan di lingkungan domestik maupun publik, serta program pembinaan fungsi keluarga. Berdasarkan program-program tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah membentuk keluarga yang berketahanan secara fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Salah aspek dalam program pembangunan keluarga dapat dilihat dari kepemilikan akta pernikahan. Jumlah penduduk di Kota Balikpapan yang berstatus kawin dan sudah memiliki akta perkawinan di tahun 2023 mencapai 52,1 persen. Capaian ini tergolong rendah, karena hanya setengah penduduk yang berstatus kawin sudah memiliki akta perkawinan. Akta perkawinan ini merupakan alat bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan seseorang dengan pasangannya. Oleh karena itu, perlu penguatan program pembinaan keluarga agar bisa menjalankan fungsi-fungsinya (yaitu agama, cinta kasih, reproduksi, ekonomi, sosial budaya, perlindungan, pendidikan, dan lingkungan), juga menjamin identitas dan hak anggota keluarga. Antusiasme dan partisipasi masyarakat untuk turut serta mencatatkan pernikahannya secara resmi (dalam program tersebut), dapat menjadi gambaran keberhasilan pemerintah dalam pembangunan keluarga.

2.3.2 Kepemilikan Tempat Tinggal

Pernikahan yang tercatat secara resmi merupakan gambaran eksistensi keluarga, namun selain itu ketersediaan serta kepemilikan tempat tinggal juga menjadi faktor penting. Keluarga bisa menjalankan fungsinya secara optimal, apabila didukung oleh tempat tinggal yang layak dan memadai. Keluarga membutuhkan ruang tempat tinggal untuk membangun ikatan emosional antar anggota keluarga, mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak-anak, membangun cinta kasih, dan menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Pemenuhan tempat tinggal pada kehidupan masyarakat modern saat ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Terlebih lagi pada masyarakat yang tinggal

di daerah perkotaan karena harus berhadapan pada nilai ekonomi lahan yang berdampak mahalannya harga tanah. Selain itu, porsi pengeluaran keluarga lebih diutamakan pada pengeluaran rutin, sehingga keluarga lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan daripada papan.



Gambar 2.29 Persentase Kepemilikan Rumah Tinggal di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: Statistik Daerah Kota Balikpapan, BPS, 2020-2023


Berdasarkan kepemilikan rumah di Kota Balikpapan sebagian besar adalah milik sendiri. Pada tahun 2019, rumah dengan status milik sendiri telah mencapai 82 persen kemudian turun menjadi 56,83 persen atau turun sebesar 31 persen. Selanjutnya di tahun 2021 dan 2022 terjadi kenaikan status kepemilikan rumah milik sendiri masing-masing menjadi 63,95 persen dan 65,53 persen. Demikian juga dengan keadaan di tahun 2023, status rumah milik sendiri tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 65,36 persen. Ada indikasi rumah milik sendiri tersebut di sewakan atau kontrak, sementara pemilik rumah pindah ke rumah yang lain. Keluarga dengan karakteristik ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kependudukan karena ketiadaan tempat tinggal akan menyulitkan upaya pembangunan keluarga.

2.3.3 Program Bantuan Sosial

Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap urusan pelayanan dasar salah satunya adalah urusan sosial. Penanganan sosial difokuskan pada penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang terdiri dari perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang memiliki hambatan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar (jasmani, rohani, dan

sosial). Bentuk pelayanan sosial diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan berupa perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dapat dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Penanganan terhadap PPKS di Kota Balikpapan antara tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang cukup dinamis. Pada tahun 2019, persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar telah mencapai 74,25 persen dan turun menjadi 73,42 di tahun 2023. Cakupan bantuan sosial paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 78,92 persen. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa bantuan kebutuhan dasar meningkat pada saat terjadinya pandemi COVID-19 terutama antara tahun 2020-2021, kemudian turun di tahun 2022 seiring membaiknya penanganan COVID-19.

Berikutnya adalah PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial diberikan dalam bentuk layanan kesehatan bagi warga kurang mampu, dan pemberian bantuan pendidikan. Capaian program ini sangat fluktuatif, dimana pada tahun 2019 mencapai 33,47 persen dan turun menjadi 12,75 persen di tahun 2020. Terjadi lonjakan yang luar biasa terhadap PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial di tahun 2021 yaitu 100 persen menerima bantuan. Namun capaian tersebut selanjutnya turun sampai pada tahun 2023 menjadi 73,92 persen. Sementara program pembinaan terhadap PPKS sempat mengalami penurunan dari tahun 2019-2020 yakni dari 78,6 persen menjadi 23,92 persen atau turun sekitar 70 persen. Pada tahun selanjutnya yaitu 2021 sampai dengan tahun 2022, terjadi peningkatan dari 50 persen menjadi 85,67 persen, tetapi kemudian kembali terjadi penurunan menjadi 80 persen di tahun 2023.



Gambar 2.30 Capaian Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2023

2.3.4 Program Tribina (BKB, BKR, BKL)

Kemajuan dalam pembangunan keluarga dapat diketahui dari keluarga yang mendapatkan pembinaan, khususnya pada keluarga yang memiliki balita, remaja, dan lansia. Tujuan pembinaan terhadap keluarga yang memiliki balita adalah mendukung tumbuh kembang anak sesuai standar ketentuan. Sedangkan pembinaan untuk keluarga yang memiliki remaja dan lansia dilakukan untuk mendukung kehidupan remaja dan lansia. Pembinaan tersebut meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam pengasuhan ataupun perawatan. Selama rentang waktu antara 2019-2021, keluarga di Kota Balikpapan yang memiliki balita, remaja, atau lansia semuanya atau 100 persen telah mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Hanya saja antara tahun 2022-2023 terjadi penurunan persentase kegiatan yang sangat drastis. Program Bina Keluarga Balita (BKB) tahun 2022 hanya mencapai 20,26 persen, kemudian meningkat menjadi 81,94 persen. Sedangkan program Bina Keluarga Remaja (BKR) mencatat 32,73 persen yang mendapatkan program pembinaan di tahun 2022 dan selanjutnya meningkat tajam menjadi 92,16 persen di tahun 2023. Demikian juga dengan program Bina Keluarga Lansia (BKL) yang hanya mencatat 23,81 persen di tahun 2022 kemudian meningkat menjadi 90,91 persen di tahun 2023. Penurunan program terutama tahun 2022 lebih disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan masyarakat, bahkan ada larangan untuk bertatap muka secara langsung. Selain itu, terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya rasionalisasi dana berbagai kegiatan untuk difokuskan untuk menangani COVID-19.

Tabel 2.10 Persentase Kelompok Kegiatan BKB, KR, dan BKL Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Nama Program	2019	2020	2021	2022	2023
Bina Keluarga Balita (BKB)	100,0	100,0	100,0	20,26	81,94
Bina Keluarga Remaja (BKR)	100,0	100,0	100,0	32,73	92,16
Bina Keluarga Lansia (BKL)	100,0	100,0	100,0	23,81	90,91

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan, 2024

2.3.5 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Fungsi utama keluarga antara lain sebagai perantara

masyarakat luas. Di dalam keluarganya seorang anak memperoleh pertama kali hubungan antar pribadi. Peran tingkah laku yang dipelajari anak di dalam keluarga merupakan contoh peran tingkah laku yang diperlukan dalam masyarakat. Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai saluran penerus kebudayaan suatu masyarakat. Pembangunan Keluarga merujuk pada pengertian yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat (Pasal 1). Sementara tujuan pembangunan keluarga adalah meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin (BKKBN, 2020).

Untuk mengukur kualitas keluarga, BKKBN mengeluarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga. Dalam peraturan tersebut pada pasal 1, pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Sementara definisi keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (BKKBN, 2022).

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga dan dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut ini:

1. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
2. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70.
3. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) disusun dengan tiga dimensi yaitu dimensi ketenteraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan. Berikut ini penjelasan terhadap masing-masing dimensi.

1. Dimensi Ketenteraman

Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Dimensi ketenteraman terdiri dari empat indikator yaitu.

- 1) kegiatan ibadah (1 variabel);
- 2) legalitas keluarga (1 variabel);
- 3) jaminan kesehatan (1 variabel); dan
- 4) keharmonisan keluarga (2 variabel).

2. Dimensi Kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Dimensi kemandirian terdiri dari lima indikator yaitu.


- 1) pemenuhan kebutuhan dasar (3 variabel);
- 2) jaminan keuangan (1 variabel);
- 3) keberlangsungan pendidikan (1 variabel);
- 4) kesehatan keluarga (1 variabel);
- 5) akses media online (1 variabel);

3. Dimensi Kebahagiaan

Kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya, serta mampu mengaktualisasikan diri. Dimensi kebahagiaan terdiri dari dua indikator yaitu.

- 1) interaksi keluarga (3 variabel);
- 2) interaksi sosial (1 variabel).

Menurut hasil perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang dilakukan oleh BKKBN dengan memanfaatkan data hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023, Kota Balikpapan mencatat skor 65,39. Angka tersebut lebih tinggi dari skor Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki skor sebesar 65,54. Capaian skor iBangga Kota Balikpapan menduduki posisi kedua di seluruh kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur, hanya kalah dengan Kota Samarinda dengan skor 65,65. Skor iBangga Kota Balikpapan tersebut masuk dalam kategori cukup baik (berkembang) karena berada pada rentang nilai antara 40 - 70. Apabila dikaji lebih mendalam, skor iBangga Kota Balikpapan terbesar disumbang oleh dimensi kebahagiaan yang mencapai 71,09, disusul dimensi ketenteraman sebesar 66,43, dan paling rendah adalah dimensi kemandirian mencapai 58,64.



Gambar 2.31 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Hasil Pemutakhiran PK-23, 2023

Sumber: BKKBN, 2024

2.3.6 Penanganan Masalah Sosial

Pembangunan kependudukan di sektor keluarga di Kota Balikpapan, selain menysasar keluarga yang terbentuk resmi melalui pernikahan, juga menysasar pada penyandang masalah sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Keberadaan kelompok ini mengindikasikan adanya persoalan di tingkat keluarga yang memerlukan perhatian. Selama ini Pemerintah Kota Balikpapan telah menjalankan program penanganan untuk kelompok-kelompok penyandang masalah sosial tersebut.

Dengan program-program yang telah dijalankan, Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil menangani kelompok rentan dengan semakin baik. Sebagai contoh adalah lansia terlantar, di tahun 2019 telah tertangani sebanyak 1.721 jiwa dan turun menjadi 675 jiwa di tahun 2023. Penurunan jumlah kasus yang berhasil ditangani oleh Pemerintah Kota Balikpapan tersebut menggambarkan kinerja yang semakin baik. Hal ini berarti lansia yang terlantar semakin sedikit karena berhasil ditampung di panti jompo maupun dikembalikan kepada keluarganya. Namun demikian, kondisi di

tahun 2023 tersebut memperlihatkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 150 jiwa atau naik 3,5 kali lipat. Oleh karena itu, program-program penanganan bagi lansia terlantar yang sudah berjalan dengan baik terutama sampai dengan tahun 2022 perlu ditingkatkan lagi. Masalah sosial lainnya yang juga memperlihatkan jumlah kasus yang cukup besar adalah anak jalanan, dari 192 jiwa tahun 2019 menjadi 193 jiwa di tahun 2023. Data ini mengindikasikan bahwa masalah anak jalanan selama kurun waktu lima tahun terakhir belum tuntas ditangani karena jumlahnya cenderung tetap. Dari berbagai masalah sosial yang ada di Kota Balikpapan, ada beberapa masalah yang memerlukan perhatian lebih serius yaitu anak terlantar gelandangan yang jumlahnya cenderung stabil. Sementara isu tentang anak jalanan, pengemis, pemulung, korban penyalahgunaan NAPZA, dan perempuan rawan sosial ekonomi jumlah kasus mengalami penurunan yang tinggi.

Tabel 2.11 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2018-2022 di Kota Balikpapan

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terlantar					
	▪ Anak Balita Terlantar	5	5	0	3	12
	▪ Anak Terlantar	1009	2270	435	1097	1052
	▪ Lansia Terlantar	1721	1721	633	150	675
2	Anak Jalanan	192	213	74	74	193
3	Penyandang Disabilitas	1276	1276	1276	1276	1136
4	Pengemis	17	17	17	17	10
5	Pemulung	91	91	251	251	6
6	Gelandangan	11	11	11	11	83
7	Tuna Susila	0	0	4	0	2
8	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0	0	115	115	2
9	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	395	395	395	395	101

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2023


2.4 Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Upaya penataan dan pengarahan mobilitas penduduk di Kota Balikpapan dilakukan secara tidak langsung. Adapun penataan penyebaran penduduk secara tidak langsung dilakukan melalui kebijakan pembentukan/penciptaan pusat pertumbuhan baru, pengembangan kawasan ekonomi strategis, dan pusat pertumbuhan kota (baik di tingkat kota maupun

kecamatan). Prioritas program pengembangan kawasan, pusat pertumbuhan, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan ekonomi berdasarkan fungsinya. Program tersebut diantaranya adalah penyediaan sarana prasarana ekonomi, sosial, fasilitas umum, serta pengembangan jaringan jalan dan transportasi publik. Secara tidak langsung, hal itu akan mengarahkan mobilitas penduduk ke sejumlah titik dan pusat ekonomi. Mobilitas, yakni pergerakan penduduk dalam kurun waktu tertentu, khususnya dalam jangka panjang atau menetap (migrasi menetap) akan menghasilkan kepadatan yang berbeda. Oleh karenanya, kepadatan penduduk dapat digunakan sebagai salah satu indikator hasil penataan dan pengarahan mobilitas penduduk.

Konsentrasi penduduk di Kota Balikpapan tinggi berada di tiga lokasi, yaitu Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota, dan Balikpapan Selatan dengan tingkat kepadatan penduduk masing-masing 14.619 jiwa per km², 8.813 jiwa per km², dan 2.653 jiwa per km². Pendekatan spasial diterapkan dalam pengembangan wilayah Kota Balikpapan berdasarkan pengembangan berbasis fungsi kawasan. Pengembangan kawasan budidaya di Kota Balikpapan dipengaruhi adanya sumber daya yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sumber daya yang dimaksud meliputi pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan ekowisata. Potensi pertanian tanaman padi di Kota Balikpapan termasuk dalam kategori skala kecil, luasan kawasan pertanian yang dapat dikembangkan adalah sebesar 1.576,67 hektar. Arah pengelolaan kawasan pertanian di Kota Balikpapan adalah untuk pengembangan pertanian tanaman pangan: kawasan pertanian lestari/sawah lahan basah dan kegiatan pertanian hortikultura.

Potensi lainnya adalah perkebunan yang dapat dikembangkan sebagai penyangga bagi kawasan hutan lindung, kawasan pesisir juga menawarkan potensi sumber daya terbarukan atau *renewable resources*, khususnya sumber daya perikanan. Sektor industri dan perdagangan di Kota Balikpapan juga berpotensi untuk dikembangkan jika mengacu pada visi pengembangan Kota Balikpapan yang diarahkan pada pengembangan sektor ekonomi yang potensial dan unggul. Kota Balikpapan yang terletak di wilayah strategis memiliki keunggulan komparatif berdampak pada pertumbuhan industri skala kecil/rumah tangga hingga skala besar tersebar di seluruh wilayah.



Gambar 2.32 Persentase Jembatan Dengan Kondisi Baik dan Jalan dalam Kondisi Mantap di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2024

Pengarahannya mobilitas penduduk secara tidak langsung juga dilakukan melalui penyediaan prasarana transportasi berupa jalan. Sebagaimana diketahui bahwa jalan menjadi komponen penting yang mendukung pergerakan penduduk, barang, dan modal. Pemerintah Kota Balikpapan telah mengupayakan melalui program pembangunan dan pemeliharaan jalan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan mobilitas penduduk secara keruangan. Jalan yang kondisinya mantap terlihat semakin meningkat, terutama terjadi antara tahun 2019-2022 dari 84,1 persen menjadi 94,8 persen. Namun angka tersebut turun menjadi 80,4 persen di tahun 2023. Selain pemeliharaan jalan, Pemerintah Kota Balikpapan juga fokus pada pemeliharaan jembatan sebagai penghubung koridor jaringan jalan. Jembatan dengan kondisi baik di tahun 2023. Sebelumnya antara tahun 2019-2020 terjadi penurunan dari 96,4 persen 95,5 persen, tahun 2020-2021 kembali turun menjadi 91,9 persen. Kenaikan terjadi pada tahun 2022 sehingga menjadi 93,7 persen. Persentase jembatan dalam kondisi baik mengindikasikan bahwa jembatan-jembatan utama di Kota Balikpapan dapat menjalankan fungsinya untuk mendukung pembangunan. Adapun di tahun 2019-2020 persentase jembatan dalam kondisi baik nampak menurun sejalan dengan pandemi COVID-19 yang menuntut pemerintah daerah untuk fokus pada penanganan pandemi dibandingkan pembangunan fisik.

2.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan dan Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah suatu sistem yang bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap penduduk melalui pelayanan publik yang diberikan

melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil. Dengan demikian, Undang-Undang No. 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berfungsi sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan serta data dasar (*database*) kependudukan. Pada gilirannya, sistem administrasi kependudukan ini akan dapat digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan, sehingga administrasi kependudukan akan dibangun. Data dasar kependudukan, juga disebut sebagai database, adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang disimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan melalui penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jejaring komunikasi data. Penataan administrasi kependudukan diperlukan, yang merupakan rangkaian tindakan untuk mengatur dan mengatur penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Selain itu, manfaat dari ini dapat digunakan untuk pembangunan sektor publik dan layanan publik lainnya.

Data kependudukan dapat berasal dari beberapa sumber. Pertama, sensus penduduk, yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali dan mengumpulkan data umum tentang semua orang di Indonesia, tanpa menggunakan sampel penduduk atau wilayah. Sumber kedua adalah survei kependudukan, yang mengumpulkan data khusus dan umum tentang penduduk. Misalnya, SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus), yang diadakan setiap sepuluh tahun, dan Sakernas untuk bidang ketenagakerjaan, yang diadakan dua kali setahun. Selain itu, ada survei seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), SDKI, Survei Pertanian, dan Survei Kesejahteraan, antara lain, yang termasuk dalam daftar tersebut. Ketiga, perubahan status kependudukan memerlukan registrasi atau pendaftaran penduduk. Penduduk, RT, RW, dan rumah tangga harus melaporkan perubahan status kependudukan dalam sistem ini. Kelemahan utama proses registrasi dan pendaftaran penduduk adalah laporan status kependudukan yang pasif. Registrasi penduduk biasanya merupakan sumber data terbaik. Ini didasarkan pada dua karakteristik data registrasi penduduk, yaitu: 1) cakupan: registrasi penduduk dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, mencakup unit administrasi terkecil, yaitu desa dan kelurahan, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan secara

menyeluruh; 2) kontinuitas: registrasi penduduk dilakukan secara teratur, sehingga dapat digunakan setiap saat.


2.5.1 Perekaman KTP Elektronik

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam KTP terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi identitas yang melekat setiap penduduk dan digunakan untuk dasar pengurusan setiap hal. KTP di Indonesia sudah dalam bentuk elektronik sehingga dapat diintegrasikan ke dalam setiap basis data. Kartu Tanda Penduduk elektronik (disingkat e-KTP atau KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi¹. Kedepannya NIK akan terintegrasi sebagai acuan dalam kepengurusan setiap sektor baik kependudukan, ekonomi, kesehatan dan sektor lainnya. Oleh karena itu program perekaman KTP elektronik diwajibkan untuk penduduk yang sudah masuk dalam syarat kepemilikan KTP elektronik yaitu 17 tahun keatas. Diharapkan seluruh penduduk yang sudah memenuhi syarat harus sudah wajib memiliki atau melakukan perekaman KTP elektronik.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tahun 2019-2023, diketahui jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP Elektronik mencapai lebih dari 90 persen. Tahun 2019, penduduk Kota Balikpapan yang sudah memiliki KTP Elektronik sebesar 98,32 persen dari jumlah total penduduk berumur 17 tahun keatas. Kenaikan jumlah kepemilikan KTP Elektronik terjadi pada tahun 2020-2021 dimana masing-masing meningkat menjadi 98,74 persen dan 99,57 persen. Tahun 2021 ini jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik sudah hampir mencapai 100 persen dimana hanya kurang 0,47 persen dari total penduduk yang wajib memiliki KTP Elektronik. Penurunan sempat terjadi pada tahun 2023 sebesar 98,95 persen atau turun 0,62 persen dari tahun 2022. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik sebesar 99,71 persen atau kurang 0,29 persen saja dari keseluruhan jumlah penduduk 17 tahun keatas. Sisa 0,29 persen ini menjadi tantangan dan perhatian bagi Kota Balikpapan untuk

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik

bisa diatasi supaya penduduk yang wajib ber-KTP semuanya dapat memiliki KTP.



Gambar 2.33 Persentase Kepemilikan Dokumen KTP-EI Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: Disdukcapil Kota Balikpapan, 2024

2.5.2 Kepemilikan Kartu Identitas Anak

KTP diperuntukkan untuk penduduk dengan usia 17 tahun keatas. Untuk anak dibawah 17 tahun perlu memiliki identitas yang digunakan sebagai bukti terdaftarnya anak sebagai penduduk usia 17 tahun kebawah. Oleh karena itu perlu diterbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bukti identitas resmi. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Bab I Pasal 1 Ayat 7 disebutkan bahwa:


“Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”.

Selain untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara, pemerintah menerbitkan KIA untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik. Orang-orang yang diharapkan memiliki KIA adalah mereka yang berusia di bawah 17 tahun. Kedepannya setiap kepengurusan yang berhubungan dengan pentingnya anak wajib untuk menyertakan KIA sebagai syarat dari identitas anak yang terdaftar.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan jumlah anak dibawah 17 tahun yang sudah memiliki KIA mengalami tren yang positif, dimana dari tahun 2019-2023 terus mengalami

peningkatan. Tahun 2019, kepemilikan KIA masih sebesar 32,59 persen dari total anak 17 tahun kebawah dan meningkat sebesar 2,03 persen menjadi 34,62 persen pada tahun 2020. Capaian ini masih tergolong rendah karena masih ada 60 persen keatas anak 17 tahun kebawah yang belum memiliki KIA. Peningkatan drastis kepemilikan KIA mulai terjadi dari tahun 2021 menjadi 54,44 persen atau meningkat sebesar 19,82 persen. Selanjutnya dari tahun 2022-2023 terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2022 sebesar 66,20 persen dan puncaknya di tahun 2023 sebesar 75,18 persen atau meningkat 20,74 persen dibandingkan tahun 2021

Peningkatan yang terus menerus menunjukkan keseriusan pemerintah Kota Balikpapan dalam mencapai target kepemilikan KIA bagi anak berusia 17 tahun kebawah. Untuk lebih mencapai target 100 persen kepemilikan KIA maka bisa ditempuh langkah-langkah melalui peningkatan intensitas diketahui jumlah penduduk di Kota Balikpapan yang berusia di bawah 17 tahun secara total mencapai 378.077 jiwa. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 157.408 jiwa yang sudah mempunyai KIA atau mencapai 41,63 persen. Capaian ini tergolong rendah karena belum setengah dari total penduduk usia di bawah 17 tahun. Perlu upaya lebih serius dari Pemerintah Kota Balikpapan agar capaian kepemilikan KIA bisa lebih ditingkatkan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan intensitas sosialisasi tentang KIA melalui berbagai forum pertemuan, berinteraksi dengan tokoh masyarakat atau pemerintah desa, dan mengadakan jemput bola dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah.



Gambar 2.34 Persentase Kepemilikan Dokumen KIA Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: Disdukcapil Kota Balikpapan, 2024

2.5.3 Kepemilikan Akta Kelahiran

Kutipan akta kelahiran berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari registrasi akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan undang-undang (Kemendagri, 2016). Akta kelahiran adalah dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Di dalam akta kelahiran dapat diketahui siapa orang tua sah menurut hukum. Menurut Fakhruddin (2016), akta kelahiran memiliki yaitu.

1. Dapat di gunakan sebagai penunjuk hukum antara anak dengan orang tuanya. Di dalam akta kelahiran disebutkan siapa bapak dan ibu dari anak tersebut.
2. Sebagai bukti kewarganegaraan dan identitas diri yang dimiliki anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Selain sebagai bukti kewarganegaraan akta kelahiran juga memiliki kegunaan lain yaitu: a). sebagai salah satu syarat untuk daftar bersekolah mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi; b). sebagai salah satu syarat dalam pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP); c). untuk melamar kerja; d). dipergunakan untuk hak pilih; e). kepengurusan hak waris; f). pembuatan paspor; g). persyaratan untuk perkawinan; dan h). pembuatan SIM.

Akta Kelahiran menurut Salim HS (2016) dapat di bedakan menjadi empat jenis yaitu.

1. Akta Kelahiran Umum Yakni sertifikat kelahiran di terbitkan dari berita kelahiran dan di sampaikan dalam kurun 60 hari dari perihal kelahiran, yang di tentukan undang-undang.
2. Akta Kelahiran Istimewa Yakni sertifikat kelahiran di terbitkan dari berita kelahiran, yang di sampaikan lewat dari 60 hari atau tenggat waktu yang telah ditentukan.
3. Akta Kelahiran Luar Biasa Yakni sertifikat kelahiran di terbitkan pada masa Revolusi 1 Mei 1940 sampai 31 Desember 1949 oleh kantor catatan sipil setempat serta berita kelahiran tidak harus berada di region balai catatan rakyat sipil yang berada.


4. Akta Kelahiran Tambahan Yakni sertifikat diterbitkan khusus warga yang lahir periode 1 Januari 1967 sampai periode 31 Maret 1983, dan tunduk pada Stb. 1920 No. 751 jo No. 564 dan Stb1933 No. 75 jo 1936 No.607.

Pencatatan akta kelahiran dilakukan terhadap anak berumur dibawah 18 tahun. Setiap anak yang baru lahir wajib memiliki akta kelahiran sebagai bukti dari hasil perkawinan yang sah. Kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberikan Identitas diri anak sejak lahir sebagai bagian dari perlindungan terhadap anak. Pemerintah telah melakukan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan dalam Pasal 27 yaitu: (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya; (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran; (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran; dan (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Perubahan juga terjadi pada Pasal 28 yaitu: (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan; (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa; (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya; dan (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia dibawah 18 tahun Kota Balikpapan tahun 2019-2023 terus meningkat dari 92,05 persen pada tahun 2019 menjadi 99,64 persen pada tahun 2023. Tahun 2019 persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 92,05 persen dan mengalami peningkatan menjadi 94,34 persen pada tahun 2020. Peningkatan capaian akta kelahiran kembali meningkat 0,23 persen tahun 2020 menjadi 94,57 persen. Terjadi tren yang sangat positif pada tahun 2022 dengan peningkatan drastis menjadi 99,58 persen kepemilikan akta kelahiran atau meningkat 5,01 persen. Tahun 2023 meningkat lagi menjadi 99,64 persen. Semakin tercapai menuju 100

persen kepemilikan akta kelahiran anak dibawah 18 tahun ini menunjukkan keseriusan pemerintah Kota Balikpapan dalam menjamin hak-hak penduduknya untuk memiliki dokumen yang sah, selain itu kesadaran masyarakat dalam mendapatkan akta kelahiran juga semakin tinggi, dibuktikan dengan capaian 99,64 persen atau kurang 0,36 persen dari target total.



Gambar 2.35 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Balikpapan Tahun 2019-2023


Sumber: Disdukcapil Kota Balikpapan, 2024

2.5.4 Kepemilikan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian

Kepemilikan Akta Perkawinan merupakan salah satu bukti pernikahan yang sah yang dilakukan oleh pasangan menikah dan tercatat di pencatatan sipil. Pencatatan sipil dapat diartikan sebagai pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana mencakup kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (non-muslim), perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pasangan yang beragama Muslim mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Departemen Agama. Pasangan yang beragama Non Muslim mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperoleh akta perkawinan atau surat nikah.

Jumlah penduduk di Kota Balikpapan yang berstatus kawin dan sudah memiliki akta perkawinan di tahun 2023 mencapai 52,1 persen. Capaian ini tergolong rendah, karena hanya setengah penduduk yang berstatus kawin sudah memiliki akta perkawinan. Distribusi akta perkawinan menurut kecamatan di Kota Balikpapan, diketahui paling tinggi adalah Kecamatan Balikpapan Kota yang sudah mencapai 57,3 persen. Sedangkan


kecamatan paling rendah adalah Balikpapan Utara yang hanya sebesar 49,2 persen. Keadaan ini perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan kepemilikan akta perkawinan. Akta perkawinan ini dapat digunakan sebagai alat bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan seseorang dengan pasangannya. Selain itu, juga memiliki kekuatan pembuktian formal karena dalam akta nikah telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh negara.



Gambar 2.36 Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan di Kota Balikpapan Tahun 2023

Sumber: *Disdukcapil Kota Balikpapan, 2023*

Keharmonisan keluarga adalah keluarga yang mencapai keserasian, kebahagiaan dan kepuasan terhadap seluruh keadaan, mampu mengatasi permasalahan dengan bijaksana sehingga dapat memberikan rasa aman disertai dengan berkurangnya keguncangan dan pertengkaran antara suami istri, dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan diiringi dengan sikap saling menghargai dan melakukan penyesuaian dengan baik (Gunadarsa, 2002; Gerungan,2004; dan Sahli, 1994). Keluarga yang tidak harmonis bisa mengarah pada terjadinya Perceraian antara suami dan istri. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tahun 2023, pasangan yang berstatus cerai telah memiliki akta perceraian mencapai 74,3 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepemilikan akta perkawinan. Namun demikian, capaian kepemilikan akta perceraian tersebut perlu untuk ditingkatkan agar pasangan yang sudah bercerai memiliki legalitas berupa akta perceraian.




Gambar 2.37 Persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Kota Balikpapan Tahun 2023

Sumber: *Disdukcapil Kota Balikpapan, 2023*

2.5.5 Kepemilikan Akta Kematian

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. Akta kematian adalah bukti otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tentang peristiwa kematian seseorang yang memiliki konsekuensi hukum bagi individu tersebut, anggota keluarganya, dan pihak lain yang berkaitan dengan warisan dan hubungan keluarga. Karena akta kematian ini dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak yang berkepentingan, itu disebut sebagai akta otentik. Negara harus menetapkan akta kematian sebagai salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang.



Gambar 2.38 Persentase Kepemilikan Akta Kematian di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: Disdukcapil Kota Balikpapan, 2023

Capaian penduduk meninggal yang telah memiliki akta kematian di Kota Balikpapan mencapai 82,23 persen pada tahun 2019. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020 dengan angka persentase 88,90 persen, meningkat 6,67 persen. Pada tahun 2021 sedikit mengalami kenaikan menjadi 89,33 persen. Peningkatan drastis terjadi mendekati seratus persen terjadi pada tahun 2022-2023 dengan persentase 91,96 persen pada tahun 2022 dan 94,32 persen pada tahun 2023. Apabila diperhatikan antara tahun 2019 sampai 2023 pencapaian akta kematian sudah sangat baik dimana terjadi peningkatan terus menerus pada setiap tahunnya. Di Kota Balikpapan pencatatan akta kematian sudah sangat baik, tetapi pada umumnya pelaporan terjadinya peristiwa kematian termasuk menjadi masalah yang dalam pencatatan sipil sehingga diperlukan kesadaran pada masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kematian kepada lembaga terkait dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena peristiwa kematian, kelahiran, perpindahan penduduk memberikan pengaruh terhadap validasi data kependudukan.

2.5.6 Pendataan Penduduk Kelompok Rentan

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Dalam Permendagri tersebut di Bab 1 Pasal 1 berisi tentang: Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan

dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Selanjutnya dalam Pasal 2 mengatur tentang pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi:

- a. Penduduk Korban Bencana Alam;
- b. Penduduk Korban Bencana Sosial;
- c. Orang Terlantar; dan
- d. Komunitas Terpencil.

Pendataan penduduk pada hakikatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya karena hambatan, kesulitan, atau gangguan, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. PMKS bisa terdiri dari Anak terlantar, gelandangan, penyandang disabilitas, tuna susila, pengemis, korban penyalahgunaan NAPZA

Kelompok penduduk rentan yang pertama adalah anak terlantar. Kota Balikpapan memiliki jumlah anak terlantar lebih dari 100 jiwa antara tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 jumlah anak terlantar sebanyak 1.009 anak dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 1.784 anak atau terjadi peningkatan 775 anak. Selanjutnya mengalami penurunan terus sampai tahun 2023 menjadi 1.052 anak. Anak terlantar berpotensi menumbuhkan kerawanan sosial di masyarakat sehingga perlu adanya penanganan serius. Penduduk rentan selanjutnya adalah gelandangan yang jumlahnya tidak relatif banyak. Pada tahun 2019-2021 jumlahnya tidak tetap sebanyak 11 gelandangan dan sempat turun 63,6 persen menjadi 4 gelandangan saja. Tetapi peningkatan sangat signifikan terjadi pada tahun 2023 dimana jumlah gelandangan menjadi 83 jiwa atau meningkat lebih dari seribu persen.

Tabel 2.12 Penduduk Rentan di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Penduduk Rentan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Anak Terlantar	1.009	1.784	1.294	1.044	1.052
Gelandangan	11	11	11	4	83
Anak Jalanan	192	213	224	187	193
Anak dengan kedisabilitas	347	347	249	308	340
Penyandang Disabilitas	1.276	1.276	1.276	960	1.136
Tuna Susila	0	0	4	0	2
Pengemis	17	17	17	23	10
Korban Penyalahgunaan NAPZA	0	0	115	42	2

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2024

Penduduk rentan selanjutnya adalah anak jalanan. Anak jalanan sangat berpotensi terhadap permasalahan sosial. Anak jalanan di Kota Balikpapan mengalami fluktuasi antara tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 jumlah anak Jalanan sebanyak 192 orang dan mengalami kenaikan menjadi 213 orang atau naik sebesar 10,9 persen. Sempat mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 224 orang atau naik 16,7 persen dari tahun 2019 kemudian semakin turun sedikit pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2023 sebesar 193 jiwa. PMKS penyandang disabilitas tidak mengalami kenaikan pada tahun 2019-2023 di angka 1276 orang kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 960 orang atau turun 24,7 persen dan naik lagi menjadi 1.136 orang pada tahun 2023 atau mengalami kenaikan sebesar 18,3 persen. Jumlah pengemis pada tahun 2019-2023 stagnan di angka 17 orang, sempat mengalami kenaikan menjadi 23 orang pada tahun 2022 kemudian turun menjadi 10 orang pada tahun 2023.

PMKS yang perlu segera ditindaklanjuti adalah penyalahgunaan NAPZA. Penyalahgunaan NAPZA termasuk sebagai penyakit masyarakat dan berisiko terjadinya masalah sosial di masyarakat. Penyalahgunaan NAPZA di Kota Balikpapan sempat tidak ada atau nol persen pada tahun 2019-2020, tetapi pada tahun 2021 mengalami lonjakan dengan ditemukannya 111 orang yang terlibat dalam penyalahgunaan NAPZA. Pada tahun 2021 menurun menjadi 42 orang dan tahun 2023 menjadi 2 orang. Sempat mengalami kenaikan drastis

pada tahun 2021 dan sekarang menjadi 2 kasus pada tahun 2023 tetap pemerintah Kota Balikpapan tidak boleh lengah dalam penanganan penyalahgunaan NAPZA, karena lengah sedikit maka akan bertambah lagi penyalahgunaan-penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan Beberapa langkah yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan terkait bahaya NAPZA baik di masyarakat maupun mengambil langkah masuk ke dunia pendidikan atau sekolah-sekolah sebagai langkah awal antisipasi, karena yang rentan terhadap penyalahgunaan NAPZA adalah anak-anak muda yang duduk di bangku sekolah dan kuliah.

BAB III

PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN KOTA BALIKPAPAN 2024-2045


Bab ini berisi pembahasan data parameter kependudukan dalam kurun waktu 22 tahun dari tahun 2024-2045 atau dengan harapan terwujudnya “Indonesia Emas” dalam rangka 100 tahun Indonesia merdeka. Data penduduk yang digunakan dalam penyusunan GDPK Kota Balikpapan berdasarkan hasil dari Sensus Penduduk Lanjutan (*Long Form SP2020*) dan Hasil Proyeksi *Demographic Projection*. Dengan menggunakan dasar penduduk menurut proyeksi tersebut kemudian dilakukan perhitungan proyeksi penduduk Kota Balikpapan dari tahun 2024-2045. Dalam proyeksi tersebut berisi beberapa indikator kependudukan, analisis potensi, dan kondisi ideal yang diharapkan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak *Spectrum 5* dengan *Modul Demographic Projection (DemProj)*. Sebelum melakukan proyeksi dilakukan penentuan target sebagai kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Setelah target ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan indikator-indikator tersebut dalam *Modul DemProj*. Berikut ini hasil proyeksi penduduk dari BPS dan hasil proyeksi menggunakan *Modul DemProj* beserta kondisi yang diharapkan dapat tercapai di Kota Balikpapan pada tahun 2045.

3.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah terjadinya penduduk tumbuh seimbang yang bisa dicapai dengan cara menurunkan rata-rata angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) nasional sampai pada tingkat *Replacement Rate* yaitu 2,1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dinyatakan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan berbagai upaya antara lain yaitu: pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Dengan diterbitkannya UU No. 52 Tahun 2009 tersebut maka pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga

berkualitas. Tujuan ini akan dicapai melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, serta pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya.


Kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kota Balikpapan terkait pertumbuhan penduduk adalah penduduk yang seimbang. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga sebagai regulasi turunan dari UU No. 52 Tahun 2009 terutama Pasal 1 disebutkan: *“Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk”*. Penduduk tumbuh seimbang bertujuan untuk memelihara kesinambungan antara jumlah penduduk usia produktif dengan kapasitas fiskal. Penerapan skenario optimis dapat mempertahankan jumlah penduduk usia produktif lebih lama, serta mempertahankan kapasitas fiskal yang lebih panjang. Sejalan dengan kapasitas fiskal, pertumbuhan penduduk usia produktif juga mempengaruhi periodisasi bonus demografi (Bappenas, 2023).
Terkait pengendalian kuantitas penduduk di Kota Balikpapan, didasarkan pada proyeksi penduduk dan kondisi yang diinginkan. Proyeksi penduduk merupakan estimasi perhitungan jumlah dan komposisi atau struktur penduduk hasil perhitungan dari BPS berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, terutama tahun 2022-2035. Sementara proyeksi penduduk dilakukan antara tahun 2036-2045, sehingga untuk penduduk tahun 2036-2045 dilakukan perhitungan dengan dasar pertumbuhan penduduk secara rata-rata 0,5 persen per tahun. Jumlah penduduk Kota Balikpapan berdasarkan Data Sensus Penduduk Lanjutan 2020 pada tahun 2023 diketahui sebanyak 710.040 jiwa dan menurut hasil proyeksi pada tahun 2045 mencapai 1.000.972 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar 0,5 persen rata-rata pertahunnya. Selama periode 2022-2045, Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate-TFR*) berkisar 2,0. Target TFR ini dengan mempertimbangkan perkembangan TFR selama ini yang masuk dalam kategori rendah. Dengan demikian penambahan jumlah penduduk Kota Balikpapan tidak terlalu besar dan jika penduduk berkurang juga tidak terlalu drastis. TFR yang berada pada angka 2,0 merupakan nilai yang ideal, sehingga akan terjadi penduduk tumbuh seimbang (PTS) di Kota Balikpapan.



Gambar 3.1 Proyeksi Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2023-2045

Sumber: Hasil proyeksi penduduk Long Form SP2020 dan Proyeksi Demographic Projection, diolah

Menurut hasil proyeksi penduduk Kota, ternyata memberikan konsekuensi terhadap peningkatan jumlah penduduk lanjut usia. Pada tahun 2023, jumlah penduduk lansia masih mencapai 4,66 persen dari total penduduk. Namun angka tersebut akan naik hampir tiga kali lipat di tahun 2045 sebesar 12,09 persen. Kenaikan jumlah lansia ini perlu diantisipasi sejak awal dengan mempersiapkan kebijakan yang peduli kepada lansia. Pemerintah Kota Balikpapan harus mempersiapkan beberapa program jaminan khusus untuk lansia diantaranya adalah jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan penanganan lansia terlantar dengan membangun panti asuhan bagi lansia. Selain itu, perlu penyiapan sarana dan prasarana publik yang peduli lansia dan mengembangkan layanan kesehatan khusus bagi lansia.



Gambar 3.2 Proyeksi Penduduk 65+ Tahun di Kota Balikpapan Tahun 2023-2045

Sumber: Hasil proyeksi penduduk Long Form SP2020 dan Proyeksi Demographic Projection, diolah

Perkembangan TFR yang stabil rendah pada jangka panjang merupakan modal utama untuk mencapai momentum demografi yaitu kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dan kondisi ekonomi optimal. Kondisi inilah yang kemudian disebut dengan *demographic deviden* (bonus demografi) yaitu keuntungan optimal yang diperoleh dari kondisi struktur demografi yang telah stabil. Pada fase ini, kontribusi penduduk sangat nyata sebagai sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, berbagai pihak perlu merespon perkembangan tersebut dengan menyambut dan mengisi momentum bonus demografi tersebut dengan kebijakan yang tepat. Namun muncul pertanyaan bagi para pemangku kepentingan, apakah bonus demografi tersebut akan menjadi kenyataan, atau justru menjadi malapetaka karena tingginya angka penganggur. Dengan demikian perlu dipersiapkan ketika bonus demografi tersebut telah dicapai oleh suatu daerah, sehingga perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dapat dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan.


Tabel 3.1 Proyeksi Bonus Demografi Kota Balikpapan Dari Aspek Kuantitas Penduduk Tahun 2023-2045

Tahun	Penduduk Usia 0-14 Tahun		Penduduk Usia 15-64 Tahun		Penduduk Usia 65+ Tahun		Total
	Jumlah	Perse n	Jumlah	Perse n	Jumlah	Perse n	
2023	187.025	26,34	489.928	69,00	33.088	4,66	710.040
2025	185.900	25,64	492.484	69,36	35.573	5,01	725.040
2030	178.559	22,34	503.205	70,87	48.212	6,79	799.280
2035	173.392	20,00	507.111	71,42	60.921	8,58	866.960
2040	184.706	19,54	497.880	70,12	73.418	10,34	945.270
2045	193.288	19,31	487.087	68,60	85.844	12,09	1.000.972

Sumber: : Hasil proyeksi penduduk Long Form SP2020 dan Proyeksi Demographic Projection, diolah

Bonus Demografi di Kota Balikpapan juga menjadi isu yang sangat menarik, terutama dalam hal kesiapan penyediaan kesempatan kerja di masa

mendatang. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan penduduk usia produktif antara tahun 2023-2045 yang masih didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dibandingkan penduduk usia non-produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Penduduk produktif tersebut masih aktif di pasar kerja, sehingga perlu penyiapan kesempatan kerja yang mampu menyerap potensi tersebut. Sebab jika penduduk produktif dalam jumlah besar, namun tidak tertampung di pasar kerja maka dikhawatirkan akan menciptakan masalah baru yaitu peningkatan angka pengangguran.



Gambar 3.3 Rasio Beban Ketergantungan di Kota Balikpapan Tahun 2023-2045

Sumber: : Hasil proyeksi penduduk Long Form SP2020 dan Proyeksi Demographic Projection, diolah


Rasio ketergantungan penduduk Kota Balikpapan berdasarkan hasil proyeksi antara tahun 2023-2045 diketahui meningkat dari 45,19 di tahun 2023 menjadi 46,00 di tahun 2045. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan memanfaatkan momentum bonus demografi yang masih akan dinikmati oleh Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2045. Diharapkan bonus demografi dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga tidak terlewatkan begitu saja.

3.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk di Kota Balikpapan dengan kondisi yang diharapkan didasarkan pada tiga aspek yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

3.2.1 Aspek Kesehatan

Indikator untuk aspek kesehatan yang digunakan adalah angka harapan hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Harapan Hidup menjadi salah satu indikator yang dimanfaatkan untuk mengukur derajat kesehatan di Kota Balikpapan. Capaian Angka Harapan Hidup di tahun 2023 mencapai 74,89 tahun dan diharapkan pada tahun 2045 akan sebesar 74,93 tahun. Terjadi peningkatan sebesar 0,4 persen dalam kurun waktu 2023-2045. Demikian pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga memperlihatkan perkembangan yang positif. Di tahun 2023 IPM Kota Balikpapan telah mencapai 81,66 dan meningkat menjadi 81,80 atau meningkat sebesar 0,14 persen.



Gambar 3.4 Proyeksi Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Balikpapan Tahun 2023-2045

Sumber: : Hasil proyeksi penduduk Long Form SP2020 dan Proyeksi Demographic Projection, diolah

Indikator kesehatan berikutnya yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan atau perbaikan di Kota Balikpapan antara lain adalah jumlah kematian Neonatal, kematian bayi, kematian Balita, kematian ibu dan cakupan imunisasi. Target Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/*Neo Natal Death Rate*) atau kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu antara tahun 2023-2025 sebesar 7,0-9,3 bayi baru lahir. Sementara Angka Kematian Balita (AKBa) yaitu jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal sebelum mencapai umur 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup juga ditargetkan sebesar 7,0-9,3 selama kurun waktu 2023-2025.

Demikian juga dengan Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) yaitu kematian yang terjadi pada penduduk yang berumur 0-11 bulan (kurang dari 1 tahun) juga diharapkan mencapai 7,0-9,3. Pada periode akhir proyeksi angka kematian neonatal, kematian bayi, dan kematian balita ditargetkan hanya 2,9 kasus. Diharapkan Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup antara tahun 2023-2025 sebesar 58,2-48,0 kasus. Di akhir periode proyeksi yaitu tahun 2045 diproyeksikan 7,9 kasus kematian ibu di Kota Balikpapan.

Tabel 3.2 Proyeksi Beberapa Indikator Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2023-2045

Indikator Kesehatan	Tahun				
	2023-2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita	9,3-7,0	6,1	5,0	4,2	2,9
Jumlah Kematian Ibu	58,2-48,0	29,8	18,5	11,4	7,9
Cakupan UCI (<i>Universal Coverage Immunization</i>)	98,50-98,64	98,98	99,32	99,66	100,00

Sumber: : Hasil proyeksi penduduk Long Form SP2020 dan Proyeksi Demographic Projection, diolah

Cakupan *Universal Child Immunization* (UCI) yaitu suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun) di Kota Balikpapan antara tahun 2023-2025 mencapai 98,50-98,64 persen. Angka tersebut diharapkan akan meningkat menjadi 100 persen di tahun 2045. Peristiwa terjadinya gagal tumbuh (*growth faltering*) atau tubuh pendek dapat terjadi disebabkan oleh akumulasi dari nutrisi yang tidak mencukupi yang dialami oleh seorang ibu sejak hamil sampai anak berusia 24 bulan (Hoffman, et., al, 2000; Bloem, et., al, 2013). Kegagalan pertumbuhan tersebut menjadi semakin parah dikarenakan terjadinya ketidakseimbangan proses tumbuh kembang anak (*catch up growth*) dalam kategori kurang memenuhi syarat (Kusharisupeni, 2002; Hoffman, et., al, 2000). Angka stunting di Kota Balikpapan pada tahun 2023 mencapai 21,60 persen dan diharapkan akan turun menjadi 3,08 persen di tahun 2045.

Tabel 3.3 Proyeksi Beberapa Indikator Kesehatan Lainnya di Kota Balikpapan Tahun 2023-2045

Indikator Kesehatan	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Stunting	21,6 0	18,0 9	11,6 2	7,46	4,79	3,08
Sarana Air Minum Memenuhi Syarat	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00

Sumber: : Hasil proyeksi penduduk Long Form SP2020 dan Proyeksi Demographic Projection, diolah

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Kepmenkes Nomor 907 Tahun 2002). Sementara syarat-syarat air minum antara lain tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Cakupan air minum yang memenuhi syarat di Kota Balikpapan pada tahun 2023 sebesar 100,00 persen dan pada tahun 2045 diharapkan tetap tercapai 100 persen.

3.2.2 Aspek Pendidikan

Pada aspek pendidikan, tujuan utamanya adalah meningkatkan aksesibilitas seluruh masyarakat di Kota Balikpapan dan juga peningkatan kualitas pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan dengan cara meningkatkan indikator rata-rata lama sekolah, rata-rata harapan lama sekolah, dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan pada tahun 2023 mencapai 10,93 tahun atau kelas satu SMA. Pada tahun 2045 ditargetkan rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan akan mencapai 12 tahun atau setingkat dengan lulus SMA dan telah menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Sementara untuk indikator rata-rata harapan sekolah di tahun 2023 diketahui sebesar 14, tahun atau hampir setingkat Diploma 3. Diharapkan pada tahun 2045 rata-rata harapan sekolah telah mencapai 15,00 tahun atau hampir setingkat dengan Diploma 4. Demikian juga angka melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun di Kota Balikpapan pada tahun 2023 hampir semua telah mencapai angka melek huruf karena angkanya sebesar 98,81 persen dan diharapkan pada tahun 2045 telah 99,80 persen telah mencapai angka melek huruf bagi penduduk usia 15 tahun keatas.

Indikator pendidikan berikutnya adalah Angka Partisipasi Murni (APM) yang didefinisikan sebagai persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM setingkat SD/MI di Kota Balikpapan pada tahun 2023 sebesar 99,81 dan pada tahun 2045 telah mencapai 99,89. Sedangkan APM setingkat SMP/MTs angkanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan APM SD/MI yaitu 86,56 pada tahun 2023 dan diharapkan pada tahun 2045 akan mencapai 86,65. Dengan demikian, diharapkan semua anak yang mengikuti jenjang pendidikan SD/MI dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP/MTs sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah.

Tabel 3.4 Proyeksi Beberapa Aspek Pendidikan di Kota Balikpapan Tahun 2023-2045

Aspek Pendidikan	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Rata-Rata Lama Sekolah (Target)	10,93	10,93	10,94	10,94	10,95	10,95
Rata-Rata Harapan Sekolah (Target)	14,24	14,31	14,48	14,65	14,83	15,00
Angka Melek Huruf Penduduk >15 Tahun	98,85	98,85	98,86	98,87	98,87	98,88
APM SD/MI	99,81	99,82	99,84	99,86	99,87	99,89
APM SMP/MTs	86,56	86,57	86,59	86,61	86,63	86,65

Sumber: : Hasil proyeksi penduduk Long Form SP2020 dan Proyeksi Demographic Projection, diolah

3.2.3 Aspek Ekonomi

Tujuan pembangunan dalam aspek ekonomi adalah meningkatkan kemandirian dan tingkat perekonomian daerah. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan antara lain yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan indeks keparahan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dan meningkatnya pengeluaran per kapita penduduk. Pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan saat ini telah mencapai 5,5 persen dan diharapkan akan mencapai 7,38 persen pada tahun 204. Sedangkan tingkat kemiskinan juga diharapkan mengalami penurunan,

dimana pada tahun 2023 masih sebesar 2,45 dan diharapkan dapat turun hingga mencapai 1,05.

Tabel 3.5 Proyeksi Aspek Ekonomi di Kota Balikpapan Tahun 2023-2045

Aspek Ekonomi	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Pertumbuhan Ekonomi	5,55	5,72	6,13	6,55	6,97	7,38
Jumlah penduduk miskin	14.990	14.508	11.973	9.438	6.903	4.368
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,09	5,86	5,27	4,68	4,09	3,51
Pengeluaran Per Kapita	15.628	15.981	16.898	17.868	18.894	19.978

Sumber: : Hasil proyeksi penduduk Long Form SP2020 dan Proyeksi Demographic Projection, diolah

Indikator ekonomi lainnya Jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebesar 14.990 jiwa dan diharapkan pada tahun 2045 menurun menjadi 4.368 jiwa. Apabila dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan yang juga diharapkan dapat diturunkan dari 0,04 pada tahun 2023 menjadi 0,01 pada tahun 2045. Pengangguran terbuka juga diharapkan dapat diturunkan, dimana pada tahun 2023 angkanya mencapai 6,09 persen dan dapat ditekan menjadi 3,51 persen pada tahun 2045. Sementara untuk pengeluaran per kapita penduduk juga diharapkan mengalami peningkatan dari 15.628 rupiah dan kembali meningkat menjadi 19.978 rupiah pada tahun 2045.

3.3 Pembangunan Keluarga Berkualitas

Ketahanan individu dan keluarga berdampak terhadap terpenuhinya jaminan ketahanan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, ketahanan dan kesejahteraan keluarga didefinisikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Dengan seluruh potensi yang dimiliki oleh suatu keluarga dengan memaksimalkan perannya secara optimal, maka keluarga tersebut akan mempunyai ketahanan dan kemandirian yang baik. Ketahanan keluarga selanjutnya juga dapat diindikasikan sebagai kecukupan dan

kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep ketahanan keluarga meliputi berbagai aspek yang bersifat multidimensi.


Pembangunan keluarga secara konseptual salah satunya didasarkan pada teori ekosistem atau pendekatan ekologi keluarga yang dikemukakan oleh Deacon dan Firebaugh (1988). Definisi keluarga inti adalah suatu unit analisis yang dinilai sebagai suatu sistem yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya. Lingkungan tersebut berupa lingkungan fisik (lingkungan alam, flora fauna, iklim, sarana dan prasarana dasar, pendidikan dan kesehatan dan sebagainya) dan lingkungan non fisik (lingkungan sosial, hukum, regulasi dan stakeholder) mulai dari tingkatan mikro, meso sampai makro. Dengan pendekatan teori ekosistem tersebut, keluarga dipandang sebagai institusi sosial terkecil yang berkaitan dengan hubungan antar individu dan hubungan antara manusia dengan lingkungan, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun buatan. Oleh sebab itu, keluarga tidak bisa berdiri sendiri karena sangat bergantung pada lingkungan dan juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya (lingkungan mikro, meso, makro). Disamping itu, keluarga mempunyai fungsi utama sebagai perantara masyarakat luas. Seorang anak akan memiliki hubungan antar pribadi pertama kalinya yang terbentuk dalam sebuah keluarga. Peran keluarga sangat besar dalam membentuk tingkah laku anak karena apa yang diamati oleh anak merupakan contoh keseharian yang diamatinya dan nantinya akan di praktikkan di dalam pergaulan di masyarakat. Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai saluran penerus kebudayaan suatu masyarakat.

Menurut Klein dan White (1996), keluarga mempunyai struktur dalam menjalankan peran dan fungsi serta tugas untuk mencapai tujuannya berdasarkan berbagai perkembangan keluarga. Sebagai paradigma baru dalam pembangunan nasional di Indonesia, maka diusulkan untuk menggunakan pendekatan kombinasi antara individu dan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dalam pembangunan keluarga. Pembangunan Keluarga merujuk pada pengertian yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang

hidup dalam lingkungan yang sehat (Pasal 1). Tujuan pembangunan keluarga menurut BKKBN (2020) yaitu.

1. Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
2. Adapun konsep pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif seperti dicanangkan oleh Bappenas untuk RPJMN 2019-2025 adalah untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dengan salah satu pendekatannya yaitu meningkatkan ketahanan keluarga melalui dimensi agama, landasan legalitas dan integritas keluarga, kesetaraan gender, pengasuhan dan perawatan, ekonomi, kebutuhan dasar dan sosio-budaya dan psikologi.
3. Dengan demikian, indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga.
4. Tujuan pembangunan keluarga ini diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Indikator pembangunan keluarga diantaranya adalah keluarga yang terbentuk oleh perkawinan yang sah dan keluarga sehat di Kota Balikpapan pada tahun 2023 telah mencapai 100 persen. Angka ini diharapkan akan dipertahankan sampai dengan tahun 2045. Indikator selanjutnya adalah Presentasi keluarga sehat pada tahun 2023 sebesar 100 persen dan dipertahankan sampai 2045



Gambar 3.5 Kerangka Konseptual Pembangunan Keluarga

Sumber: BKKBN, 2020

Selain kondisi lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap pembangunan keluarga, kondisi karakteristik perumahan juga memiliki peran yaitu jamban keluarga yang layak dan kepemilikan rumah. Pada tahun 2023 keluarga dengan jamban yang layak tercatat sebesar 89,42 persen dan diharapkan akan meningkat menjadi 90,21 persen pada tahun 2045. Sedangkan keluarga yang memiliki rumah sendiri pada tahun 65,91 persen dan diharapkan akan meningkat menjadi 67,16 persen.

Tabel 3.6 Proyeksi Pembangunan Keluarga di Kota Balikpapan Tahun 2023-2045

Pembangunan Keluarga	Tahun					
	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Keluarga yang terbentuk oleh perkawinan sah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Keluarga sehat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Keluarga dengan jamban layak	89,16	89,42	89,68	89,95	90,21	89,16
Keluarga yang memiliki rumah sendiri	65,91	66,16	66,53	66,78	67,16	65,91

Sumber: : Hasil proyeksi penduduk Long Form SP2020 dan Proyeksi Demographic Projection, diolah

3.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Persebaran dan mobilitas penduduk di Kota Balikpapan perlu direspon secara baik agar perkembangannya di masa yang datang dapat diantisipasi. Agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan dan kemajuan antar wilayah, pembangunan diarahkan merata di semua wilayah sehingga persebaran dan pengarahannya tidak hanya terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja.

Tabel 3.7 Proyeksi Pengarahan Mobilitas Penduduk di Kota Balikpapan Tahun 2022-2045

Pengarahan Mobilitas Penduduk	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	1.445	1.513	1.581	1.649	1.717	1.785
Jalan Kondisi Baik (Persen)	80,38	80,50	80,81	81,12	81,43	81,74
Jembatan Kondisi Baik	96,52	96,58	96,73	96,88	97,03	97,18

Sumber: : Hasil proyeksi penduduk Long Form SP2020 dan Proyeksi Demographic Projection, diolah

Indikator pengarahannya mobilitas penduduk di Kota Balikpapan antara lain kepadatan penduduk dan kondisi prasarana fisik jalan, jembatan. Kepadatan penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2023 sebesar 1.445 jiwa/km² dan pada tahun 2045 telah mencapai 1.785 jiwa/km². Prasarana fisik juga diharapkan akan meningkat dari tahun ke tahun. Jalan dalam kondisi baik diharapkan akan semakin membaik dari yang sebelumnya yaitu 80,38 persen di tahun 2023 menjadi 81,74 persen pada tahun 2045. Demikian juga dengan jembatan dalam kondisi baik juga meningkat dari 96,52 persen menjadi 91,15 persen.

3.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan yang diharapkan dapat terwujud di Kota Balikpapan adalah tersusunnya data dan informasi serta administrasi kependudukan yang baik. Indikator yang digunakan untuk penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan antara lain yaitu: kepemilikan KTP elektronik, kepemilikan kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan anak ber-KIA. Capaian penerbitan dokumen yang selalu meningkat dalam lima tahun terakhir di Kota Balikpapan, maka diharapkan persentase penduduk yang sudah memiliki KTP-El yang saat ini sudah mencapai 99,71 persen diharapkan sudah 100 persen pada tahun 2045. Kepemilikan Kartu Keluarga capaiannya sangat memuaskan karena telah 100 persen di tahun 2020 dan bisa dipertahankan sampai dengan tahun 2045.

Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia antara 0-18 tahun pada tahun 2023 sebesar 99,64 persen dan diharapkan 100 persen pada tahun 2045. Bagi keluarga yang salah satu anggota keluarganya meninggal diharapkan segera mengurus akta kematian. Pada tahun 2023 capaian akta kematian sudah mencapai 94,32 persen dan diharapkan dapat meningkat menjadi 95 persen di tahun 2045. Sementara cakupan anak usia kurang dari 17 tahun yang telah ber-KIA baru sebesar 58,58 persen. Angka tersebut diharapkan bisa meningkat menjadi 85,00 persen pada tahun 2045.

Tabel 3.8 Proyeksi Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kota Balikpapan Tahun 2023-2045

Target (%)	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Kepemilikan KTP-Elektronik	99,7 1	99,7 4	99,8 0	99,8 6	99,9 2	100, 00
Kepemilikan KK	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00
Akta Kelahiran	99,6 4	99,6 7	99,7 5	99,8 3	99,9 1	100, 00
Akta Kematian	94,3 2	94,3 8	94,5 3	94,6 7	94,8 2	95,0 0
Anak ber-KIA	58,5 8	60,9 8	66,9 9	72,9 9	79,0 0	85,0 0

Sumber: : Hasil proyeksi penduduk Long Form SP2020 dan Proyeksi Demographic Projection, diolah

BAB IV

VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA BALIKPAPAN

Bab ini berisi tentang visi pembangunan kependudukan di Kota Balikpapan sebagai gambaran harapan dan cita-cita yang diinginkan terhadap kondisi kependudukan di masa mendatang. Bab ini juga berisi memaparkan tentang isu-isu strategis yang muncul secara langsung ataupun secara tidak langsung dari kondisi dan perubahan struktur penduduk. Selanjutnya, visi yang disajikan serta isu-isu strategis dalam pembangunan kependudukan diharapkan menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan di Kota Balikpapan.

4.1 Visi Pembangunan Kependudukan

Visi pembangunan kependudukan Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam dokumen GDPK 2024-2045 ini memperhatikan arahan RPJPN 2020-2045, juga memperhatikan arahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RPJPM Kota Balikpapan 2021-2026, perencanaan keruangan Kota Balikpapan 2021-2041, KLHS RPJMD Kota Balikpapan, serta visi Walikota Balikpapan 2021-2026.

4.1.1 Telaah Pembangunan Indonesia 2025-2045

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kedua kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, yaitu di sebelah barat (Kabupaten PPU) dan utara (Kabupaten Kukar). Pembangunan IKN sangat membutuhkan dukungan dari kota-kota yang telah ada di sekitarnya, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Ketiga kota termasuk IKN akan membentuk suatu ekosistem sebagai penggerak ekonomi masa depan. IKN akan menjadi 'saraf' dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi. Sementara Kota Balikpapan akan menjadi 'otot' pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan

ekspor serta memperkuat peran superhub ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional.

Berdasarkan hasil kajian Beranda IKN (Pemkot Balikpapan, 2022), menetapkan visi Kota Balikpapan sebagai Beranda IKN yaitu: “Menjadi Simpul Transportasi dan Jasa/Industri Ibu Kota Negara yang Nyaman dihuni dan Berkeadilan”. Untuk mencapai visi tersebut terdapat delapan strategi, tetapi yang berkaitan dengan isu kependudukan ada tiga strategi yaitu.

1. Partisipasi: strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta pihak-pihak di luar pemerintah seperti swasta dan *civil society* di dalam mendukung pembangunan kota dan di dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan ruang terbuka. Peran serta pihak-pihak tersebut tidak terbatas pada aspirasi namun juga lewat pengembangan usaha, bantuan keuangan, bantuan *in-kind*, ataupun pajak.
2. Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): kesejahteraan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi secara cepat dan terjadinya pergeseran sektor basis ke sektor jasa tidak selamanya bersifat inklusif. Ditemukan sebagian masyarakat yang akan kesulitan menanggung biaya hidup seiring dengan inflasi yang tinggi dan sulitnya bersaing dalam pasar tenaga kerja. Terdapat kemungkinan bahwa ada penduduk yang, akibat terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, akan terjebak dalam kemiskinan dalam beberapa generasi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Balikpapan perlu pro-aktif dalam memperhatikan kesejahteraan dari penduduk berpenghasilan rendah yang berpotensi untuk terpinggirkan dari manfaat ekonomi dan pelayanan yang ada di Kota Balikpapan.
3. Otot IKN: adanya UU tentang IKN mengarahkan Balikpapan sebagai ‘Otot’ dalam skema Tiga Kota. Balikpapan memosisikan diri sebagai pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta terlibat dalam arus perdagangan antar dan intra-regional. Hal ini akan membuka terbukanya pasar kerja bagi masyarakat Kota Balikpapan, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat kemiskinan.

4.1.2 Telaah Pembangunan Indonesia 2025-2045

Visi atau cita-cita Indonesia pada tahun 2045 adalah tercapainya negara Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Visi tersebut

memperlihatkan bahwa Indonesia berkeinginan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, sehingga akan mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia, serta terjadi pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan. Pencapaian visi tersebut dibangun melalui empat pilar, yaitu (1) pembangunan manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) pembangunan ekonomi berkelanjutan, (3) pemerataan pembangunan, serta (4) pemantapan ketahanan nasional. Dari empat pilar tersebut, Pilar 1 yaitu pembangunan manusia merupakan pilar yang bisa dijadikan sebagai dasar pembangunan kependudukan. Dalam Pilar 1 disebutkan bahwa tahun 2045 pembangunan kependudukan Indonesia akan mengarah pada.

1. Pengendalian kuantitas penduduk yang berkelanjutan melalui jumlah penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas penduduk bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Pembangunan keluarga dan perlindungan sosial berkelanjutan melalui peningkatan ketahanan fisik, ekonomi, dan psikososial keluarga berdasarkan siklus hidup.
4. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk melalui peningkatan pemerataan ekonomi berkeadilan dan penyiapan lapangan kerja.
5. Penguatan tata kelola administrasi kependudukan dan *database* kependudukan melalui implementasi satu data kependudukan dan peran kementerian atau lingkungan dalam statistik sektoral.

4.1.3 Telaah Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Kota Balikpapan secara administratif merupakan wilayah di bawah pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga perlu melakukan sinkronisasi arah pembangunan agar selaras dan sejalan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, terlihat bahwa provinsi ini bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam pembangunan berkelanjutan dengan mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia; mewujudkan struktur

ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya; mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional; mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Melalui analisis lebih lanjut, maka setidaknya-tidaknya ada beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai arahan pembangunan kependudukan, antara lain.

1. Adil dan sejahtera, yakni kondisi yang dapat dicapai dengan cara menyejahterakan, menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kesenjangan, dan pemeratakan hasil pembangunan. Untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, hal mendasar
2. Kualitas sumberdaya manusia yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia merupakan situasi yang menggambarkan bahwa Kalimantan Timur menginginkan agar masyarakatnya yang mandiri, cerdas, sehat, berdaya saing, berjiwa, dan berkarakter nilai-nilai budi pekerti luhur. Masyarakat yang cerdas memiliki hubungan dengan akses dan layanan pendidikan, sedangkan kondisi sehat sangat berkaitan dengan akses dan layanan kesehatan. Masyarakat berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia mengacu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan agama.
3. Pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional adalah kondisi penyelenggaraan pelayanan dasar yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sesuai dengan mempertimbangkan prioritas di setiap wilayah. Pelayanan dasar ini meliputi pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Efisiensi dan efektivitas pemerintahan merupakan situasi yang menggambarkan pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan melalui pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan data dan sistem informasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.

5. Pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi adalah pembangunan yang mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung wilayah.

4.1.4 Telaah Rencana Pembangunan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur

Telaah dokumen selanjutnya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (RTRW) 2023-2042 yang menjadi acuan dalam pengembangan dan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Dalam dokumen RTRW Kalimantan Timur, arahan pembangunan Kota Balikpapan adalah untuk kawasan lindung, pertanian (skala luas mencakup perikanan, perkebunan), kawasan teluk, permukiman, dan rawan bencana. Dokumen RTRW tersebut tidak secara spesifik menyebutkan arahan pembangunan kependudukan, tetapi pengembangan kawasan lindung ataupun kawasan permukiman harus diikuti oleh kesiapan sumber daya manusia. Penguatan fungsi kawasan lindung juga perlu didukung melalui pengarahannya pergerakan atau mobilitas penduduk ke kawasan non lindung atau kawasan permukiman. Hal ini berarti bahwa penetapan kawasan pengembangan tersebut harus mendapatkan dukungan dari sisi kependudukan. Harapannya, proses demografi dalam berjalan sesuai dengan arahan pengembangan tata ruang.

4.1.5 Telaah Rencana Pembangunan Kota Balikpapan

Dokumen perencanaan pembangunan Kota Balikpapan terdiri dari RPJPD dan RPJMD. Di dalam dokumen RPJPD Kota Balikpapan yang akan berakhir pada tahun 2025, arah pembangunan kependudukan adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan. Selaras dengan itu, dokumen RPMD Kota Balikpapan menyebutkan cita-cita pembangunannya untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman. Visi pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam enam (6) tujuan, yang salah satunya sangat berkaitan dengan kependudukan, yaitu tujuan ke dua. Masing-masing tujuan pembangunan tersebut adalah.

1. Meningkatkan profesionalitas dan transparansi birokrasi, untuk.
 - a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

- b. Menciptakan aparatur birokrasi yang kapabel.
 - c. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing, untuk.
- a. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan.
 - b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
 - c. Meningkatkan kualitas literasi masyarakat.
 - d. Meningkatkan kualitas pemuda.
 - e. Meningkatkan kelestarian warisan budaya daerah.
 - f. Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis pengarusutamaan gender.
 - g. Mengembangkan ekonomi lokal melalui kewirausahaan.
3. Meningkatkan kinerja layanan infrastruktur perkotaan, untuk meningkatkan infrastruktur yang terpadu dan berkualitas.
4. Mewujudkan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan, untuk.
- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
 - b. Meningkatkan kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota.
5. Meningkatkan pemerataan ekonomi lokal dan pendapatan, untuk.
- a. Meningkatkan usaha mikro daerah.
 - b. Menurunkan tingkat pengangguran.
 - c. Menurunkan tingkat kemiskinan.
 - d. Meningkatkan nilai realisasi investasi daerah.
 - e. Meningkatkan ketahanan pangan.
 - f. Meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan internasional.
 - g. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif.
 - h. meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah.

Tujuan kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia sangat berkaitan dengan pilar pembangunan kependudukan. Pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu dan kualitas, menggambarkan cita-cita Kota Balikpapan yang ingin menjadikan penduduknya unggul, sehat, dan berdaya saing. Dalam konteks ini, tujuan ke dua secara tegas menyebutkan bahwa target pembangunan sumber daya manusia adalah berkarakter nasionalis dan religius. Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk mewujudkan harapan tersebut, yaitu penduduk harus dalam kondisi terdidik, sehat, dan sejahtera. Melalui pendidikan, penduduk mendapatkan asupan pengetahuan sosial, ekonomi, budi pekerti, dan nilai-nilai keagamaan. Dengan pendidikan, maka penduduk akan berada pada tingkat kehidupan yang lebih

baik sejalan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Sasaran terhadap peningkatan derajat kesehatan penduduk diarahkan agar mampu menumbuhkan produktivitasnya. Individu yang sehat diasumsikan akan dapat beraktivitas, berkegiatan, atau menghasilkan produk bernilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Cita-cita dan tujuan tersebut sangat selaras dengan tujuan pembangunan berwawasan kependudukan sebagaimana menjadi dasar konsep dokumen GDPK. Dengan demikian rencana pembangunan Kota Balikpapan, meskipun tidak secara langsung menyebutkan dan mengarahkan pembangunannya untuk pengelolaan dan peningkatan kualitas penduduk, namun secara implisit selaras dengan pembangunan kependudukan.

4.1.6 Telaah Rencana Kewilayahan Kota Balikpapan

Dokumen perencanaan tata ruang Kota Balikpapan mengarahkan agar pembangunan mengikuti kawasan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan, pusat pelayanan lokal serta sub satuan pengembangan. Penataan ruang di Kota Balikpapan dibagi menjadi enam kawasan Penataan Wilayah Perkotaan (BWP) yaitu.

1. Penataan (BWP) I bertujuan untuk mewujudkan BWP I sebagai kota industri, permukiman tradisional dan kawasan konservasi hutan Kota Balikpapan.
2. Penataan BWP II bertujuan untuk mewujudkan BWP II sebagai pusat perdagangan, jasa dan pendidikan skala regional, industri, dan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
3. Penataan Ruang BWP III bertujuan untuk mewujudkan BWP III sebagai kawasan permukiman yang aman, nyaman dan ramah lingkungan
4. Penataan BWP IV bertujuan untuk mewujudkan BWP IV sebagai pusat kota yang modern dan hijau yang mendukung peran Daerah sebagai pusat kegiatan nasional.
5. Penataan BWP V bertujuan untuk mewujudkan BWP V sebagai kota bandara yang modern dan hijau yang mendukung perannya sebagai pusat kegiatan nasional.
6. Penataan BWP VI bertujuan untuk mewujudkan BWP VI sebagai kota tani nelayan, industri ringan dan pendidikan khusus.

Pengembangan kawasan prioritas di Kota Balikpapan yang terbagi dalam BWP tersebut didasarkan pada potensi, peruntukan lahan, keunggulan kompetitif dan komparatifnya, antara lain kawasan hutan produksi, hutan rakyat,

pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya. Arahannya pengembangan tersebut berimplikasi pada batasan jumlah penduduk, kegiatan, dan aktivitas sosial ekonomi yang akan berkembang di dalamnya.

4.1.7 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Balikpapan di dalamnya juga memuat beberapa indikator kependudukan antara lain yaitu.

1. Kehidupan sehat dan sejahtera dapat dicapai dengan peningkatan SDM dan fasilitas bidang kesehatan.
2. Pendidikan berkualitas bertujuan untuk mengurangi anak putus sekolah, meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Kesetaraan gender dilakukan melalui penyelesaian masalah penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi membuka lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dan mengembangkan sektor informal untuk menyerap para pencari kerja.
5. Mengurangi kesenjangan dilakukan dengan mengurangi kesenjangan ekonomi agar Rasio Gini semakin dikurangi.

Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, dokumen KLHS mengarahkan agar registrasi penduduk ditingkatkan cakupannya, kualitas dan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan semakin meningkat. Demikian juga dengan kesejahteraan yang diharapkan semakin membaik ditandai oleh tingkat kesenjangan dan pengangguran yang semakin menurun, serta pertumbuhan penduduk semakin terkendali ditandai.

4.1.8 Visi Pembangunan Kependudukan

Berdasarkan visi Indonesia tahun 2045, visi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, visi Walikota Balikpapan, maka dirumuskan visi GDPK Kota Balikpapan, yaitu: Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang dan Berkualitas berlandaskan Keluarga yang Berketahanan melalui lima pilar pembangunan kependudukan.

Visi pembangunan kependudukan Kota Balikpapan yang berisi gambaran tentang cita-cita dan harapan tentang kependudukan di masa depan, maka tidak dapat dilepaskan dari tantangan demografi sosial dan beserta dinamikanya. Berikut ini penjelasan mengenai isu-isu strategi yang

teridentifikasi dan harus mendapatkan perhatian dalam pembangunan kependudukan. Isu-isu strategis berikut sekaligus menjadi kata kunci prioritas program kebijakan karena pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Bagian berikut ini memerinci isu strategis berdasarkan pilar pembangunan kependudukan.

4.2 Strategi Pembangunan Kependudukan

4.2.1 Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Pembangunan kependudukan mempunyai aspek mendasar yang berkaitan dengan struktur dan proses demografi. Struktur menggambarkan komposisi penduduk, sedangkan proses menggambarkan perubahan yang terjadi. Struktur penduduk berhubungan dengan kelahiran, kematian, dan migrasi, sehingga membentuk piramida penduduk pada konstruksi tertentu. Secara teori struktur penduduk ideal dapat terbentuk oleh kelahiran dan kematian dalam jumlah yang seimbang. Namun untuk mencapai kondisi tersebut bukan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Mengacu pada konsep tersebut, maka situasi demografi Kota Balikpapan menghadapi tantangan berikut ini.

4.2.1.1 Pertumbuhan Penduduk Melambat

Pembangunan kependudukan Kota Balikpapan mencatat pencapaian penurunan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin melambat dan cukup rendah. Menurut data dari BPS, saat ini pertumbuhan penduduk kurang dari satu persen yaitu, 0,92 persen antara tahun 2022-2023. Di beberapa tahun sebelumnya, yaitu antara tahun 2019-2020 pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan mencapai 5,06 persen dan kemudian turun pada kisaran satu persen. Berdasarkan proyeksi dari BPS penduduk Kota Balikpapan hingga tahun 2035 terus bertambah dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk mencapai kisaran 1,1 – 1,4 persen. Dalam konteks pembangunan, penurunan laju pertumbuhan penduduk bukan menjadi sinyal yang baik. Namun, situasi ini bisa saja terjadi dan sulit terkendali sejalan dengan program pengendalian penduduk yang telah berhasil mengubah pola pikir masyarakat tentang norma keluarga kecil. Hal ini menyebabkan angka kelahiran total akan terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

Perkembangan masyarakat modern di masa mendatang bahkan mengarah pada keinginan untuk tidak mempunyai anak (*childfree*) sebagai

pandangan global atas situasi yang terjadi, seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi. Pasangan tidak menginginkan generasi penerusnya hidup dalam lingkungan yang serba tidak pasti. Namun dengan memerhatikan angka kelahiran Kota Balikpapan yang masih dikisaran 2,16, terlihat bahwa rata-rata perempuan memiliki dua (2) anak. Hal ini berarti, ada sumbangan kelahiran terhadap pertumbuhan penduduk yang semakin melambat. Kondisi ini sebenarnya adalah konsekuensi dari program pengendalian penduduk melalui keluarga berencana yang telah berjalan lama. Pertumbuhan penduduk perlu disikapi secara hati-hati dan penuh kewaspadaan karena terjadinya perlambatan menjadi sebuah keharusan. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk melambat adalah indikasi efektifnya program pengendalian penduduk, sehingga dapat dikatakan pembangunan kependudukan membawa hasil yang baik. Namun, pada sisi yang lain pertumbuhan penduduk melambat berisiko pada investasi ekonomi dan pembangunan yang semakin berkurang. Investor akan membaca pertumbuhan penduduk melambat sebagai pesimisme pasar dan daya konsumsi yang kurang. Oleh karenanya, menjaga agar pertumbuhan penduduk tetap stabil dan tidak menyentuh minus (pertumbuhan negatif) harus menjadi prioritas.

4.2.1.2 *Replacement Level*

Replacement Level adalah kondisi penduduk tumbuh seimbang yang biasa ditandai dengan *Total Fertility Rate* (TFR)= 2,1 dan angka reproduksi *netto* sama dengan satu (1). Apabila suatu negara atau daerah jika TFR-nya jika telah mencapai 2,1, maka dapat dikatakan telah mencapai kondisi *replacement*. Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP 2020) diketahui TFR Kota Balikpapan telah mencapai angka kelahiran 2,13. Sementara TFR hasil pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) tahun 2023 diketahui TFR Kota Balikpapan mencapai 2,16. Angka ini berarti telah mendekati dan bahkan berada pada tingkat yang ideal. Situasi ini perlu dipertahankan agar angka kelahiran tidak kembali meningkat atau justru menurun di bawah 2,00. Tingkat kelahiran berkaitan dengan banyak faktor, beberapa diantaranya adalah pendidikan ibu, usia kawin pertama, dan pemakaian kontrasepsi. Upaya Kota Balikpapan yang berharap untuk tetap menjaga angka kelahiran di 2,1, maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk mengintervensi variabel-variabel pengaruhnya, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Variabel langsung salah satunya adalah pemakaian alat kontrasepsi, yang angkanya masih di kisaran 69 persen, bahkan turun

dalam dua tahun terakhir. Angka tersebut perlu ditingkatkan untuk mendukung kelahiran yang stabil seperti yang diharapkan.

Sementara itu, variabel tidak langsung seperti *pendidikan* juga perlu menjadi perhatian, khususnya dalam hal pendidikan perempuan. Pendidikan dapat mengurangi masa reproduksi perempuan karena harus terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Pada tingkat pendidikan perguruan tinggi memungkinkan bagi perempuan untuk menikah dan memiliki anak, meskipun tetapi hal itu belum menjadi tren dan pilihan bagi kebanyakan pasangan. Dengan berkurangnya masa reproduksi, maka peluang untuk melahirkan dan memiliki anak dalam jumlah banyak semakin menurun. Pendidikan juga akan membuka pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya menyiapkan generasi yang berkualitas. Oleh karenanya, pendidikan akan mendorong seseorang untuk lebih mengatur dan merencanakan kehidupannya, termasuk menentukan usia ideal untuk menikah, hamil, dan memiliki anak, mengatur jarak kelahiran, jumlah anak yang diinginkan, dan keterlibatannya di pasar kerja. Pengalaman di negara-negara maju yang telah berhasil mencapai *replacement level* atau bahkan melampaui angka 2,1 menunjukkan adanya korelasi dengan tingkat pendidikan perempuan dengan tingkat kelahiran. Dengan demikian, apabila ingin menjaga *replacement level*, maka selain faktor-faktor yang berpengaruh langsung, juga perlu memperhatikan faktor tidak langsung yaitu pendidikan perempuan.

4.2.1.3 Struktur Penduduk Usia Tua

Keberhasilan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana dan pembangunan kesehatan dilakukan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit menular telah membawa kemajuan pada usia harapan hidup saat lahir. Bayi yang lahir berpeluang untuk menikmati hidup di Kota Balikpapan akan mencapai 75 tahun. Angka tersebut tercapai karena kondisi lingkungan yang semakin terkelola dengan baik dan terhindar dari penyakit menular karena imunisasi yang memadai. Kondisi tersebut berdampak pada perubahan struktur penduduk yang digambarkan dengan piramida yang semula melebar di bagian bawah kemudian meningkat ke bagian tengah dan atas. Melebarnya piramida di bagian tengah mengindikasikan jumlah penduduk usia produktif yang banyak sehingga menjadi potensi ekonomi penting yang patut diperhatikan karena optimalisasi keberadaannya akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan. Seiring dengan kondisi kesehatan yang semakin baik, penduduk usia produktif akan dapat bertahan hidup dan

mengisi kelompok umur berikutnya. Apabila, jumlah penduduk usia produktifnya banyak, menyebabkan penduduk di kelompok umur berikutnya jumlahnya juga akan sama banyaknya, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan penduduk usia lanjut dalam jumlah banyak.

Secara demografi, penduduk umur *tidak* produktif adalah yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan umur 65+ tahun. Penduduk yang masuk dalam kelompok lanjut usia umumnya adalah yang berusia 60 tahun lebih atau 65 tahun ke atas. Meskipun pengelompokan penduduk lansia tersebut terdapat perbedaan, namun implikasinya terhadap isu strategis yang muncul diantara keduanya relatif sama. Struktur umur 60-64 dan seterusnya dalam piramida penduduk Kota Balikpapan yang semakin melebar dibagian atas menggambarkan populasi lansia yang semakin meningkat. Kondisi ini sekaligus menginformasikan bahwa Kota Balikpapan sedang memasuki struktur penduduk tua. Populasi lansia di Kota Balikpapan saat ini telah mencapai 6,1 persen akan terus bertambah dan berpotensi menimbulkan sejumlah tantangan, khususnya terkait dengan perawatan, kesehatan, dan jaminan sosial. Tantangan tersebut tidak terlepas dari kerentanan para lansia yang ditandai oleh menurunnya fungsi organ fisik, tidak memiliki jaminan sosial penghasilan di masa tuanya, tidak sejahtera, dan harus bergantung pada bantuan orang lain.

4.2.1.4 Bonus Demografi

Perubahan struktur demografi di Kota Balikpapan mengakibatkan munculnya isu strategis terkait dengan rasio ketergantungan antara penduduk usia produktif terhadap usia tidak/belum produktif yang rendah. Kondisi itu menghasilkan situasi demografi yang menguntungkan apabila dikelola dengan baik. Penduduk usia produktif di Kota Balikpapan tersedia dalam jumlah yang melimpah sehingga memiliki surplus tenaga kerja yang siap untuk dioptimalkan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Rasio ketergantungan penduduk di Kota Balikpapan akan optimal sampai dengan tahun 2035 karena angkanya mencapai 44 yang berarti dari 100 penduduk usia produktif akan menanggung 44 penduduk non-produktif. Angka tersebut masih di bawah 50, dimana angka tersebut dinilai sebagai batas optimal angka beban ketergantungan. Diharapkan bonus demografi dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga tidak terlewatkan begitu saja. Tingkat pengangguran di Kota Balikpapan saat ini berada pada angka enam (6) persen selalu menurun dari tahun 2021-2023 merupakan indikasi terserapnya

penduduk usia produktif di pasar kerja. Ini menjadi sinyal yang baik bahwasanya momentum bonus demografi dapat dikelola dengan optimal.

Bonus demografi pada saat ini harus berhadapan dengan perkembangan teknologi yang sangat masif. Hal ini membawa tantangan tersendiri bagi penduduk usia produktif agar bisa terserap di pasar kerja sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja. Keunggulan kompetitif seperti pendidikan, keterampilan, dan keahlian bidang tertentu untuk selalu kreatif dan inovasi menjadi kebutuhan utama. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan penduduk usia kerja justru menjadi aktor penggerak pasar kerja di era teknologi dan informasi saat ini. Hal ini berarti penduduk usia kerja di Kota Balikpapan diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja baru dan tidak menggantungkan pada sektor-sektor usaha yang ada, sehingga angka pengangguran sebesar enam persen benar-benar dapat menggambarkan situasi *full employment*.

4.2.1.5 Pemakaian Kontrasepsi

Pemakaian alat kontrasepsi ditujukan untuk pengaturan kelahiran sehingga tingkat kelahiran dapat dikelola dengan baik yang pada akhirnya akan menciptakan penduduk tumbuh seimbang. Berdasarkan hasil berbagai studi yang telah dilakukan di berbagai negara di seluruh dunia, terbukti pemakaian alat kontrasepsi berpotensi menurunkan tingkat kelahiran. Pemakaian alat kontrasepsi di Kota Balikpapan menunjukkan kecenderungan penurunan dalam beberapa tahun terakhir perlu menjadi perhatian yang serius. Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate*) di Kota Balikpapan masih sangat dinamis, dimana pada tahun 2021 tercatat 58,07 persen, kemudian naik menjadi 78,86 persen di tahun 2022 dan mencapai 69,13 persen di tahun 2023. Penurunan di tahun terakhir tersebut menjadi sinyal perlunya peningkatan kualitas layanan penggunaan alat kontrasepsi. Terlebih persentase peserta KB baru dalam waktu yang sama justru menunjukkan penurunan. Hal itu menandakan adanya isu lain dalam konteks pemakaian kontrasepsi, yakni pemenuhan kebutuhan kontrasepsi pada pasangan baru atau disebut *Unmet Need* yaitu kebutuhan KB yang tidak terpenuhi yang masih berada di angka 17,6 persen. Pilihan kontrasepsi akan berhadapan pada varian yang tersedia dan kesesuaiannya dengan kondisi tubuh atau kesehatan. Selain itu keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan kontrasepsi berkaitan dengan hak asasi manusia dan nilai agama yang dianut. Tidak dipungkiri bahwa kasus pasangan tidak ingin

menggunakan kontrasepsi karena alasan bertentangan dengan nilai agama masih ditemukan.

4.2.1.6 Umur Kawin Pertama

Tingkat kelahiran total di Kota Balikpapan sudah berada pada capaian yang baik, yaitu ditandai dengan TFR sebesar 2,16. Angka tersebut perlu dipertahankan agar tidak meningkat atau turun di bawah angka 2,1. Capaian tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena tanpa pengelolaan yang optimal, bisa jadi akan kembali meningkat di tahun-tahun mendatang. Pengendalian kelahiran melalui pemakaian kontrasepsi jika diasumsikan akan berjalan dengan baik, maka tren peningkatan kelahiran perlu memerhatikan faktor lain, seperti umur kawin pertama. Variabel ini memengaruhi jumlah kelahiran perempuan melalui lamanya masa reproduksi. Semakin muda umur pada saat menikah, maka semakin lama masa reproduksi perempuan, sehingga berpengaruh pada jumlah kehamilan dan jumlah kelahiran. Berdasarkan median kawin umur pertama di Kota Balikpapan, saat ini mencapai 22,7 tahun menurut data pemutakhiran Pendataan keluarga tahun 2023. Angka ini menduduki posisi kedua tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Bontang yang mencapai 23 tahun.

Kota Balikpapan dengan median usia kawin pertama yang sudah baik justru menghadapi tantangan perkawinan usia muda yang relatif tinggi. Hal itu dapat mengancam capaian pembangunan kependudukan yang ada, yakni angka kelahiran. Tren penduduk perempuan yang pernah kawin pada usia perkawinan pertama kurang dari usia 18 tahun atau pernikahan dini menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi. Setelah mencatat penurunan antara tahun 2019-2022 dari 23,12 persen menjadi 9,3 persen, namun pada tahun 2023 angkanya meningkat sangat tinggi menjadi 43,35 persen. Kenaikan angka tersebut sangat tinggi dan harus segera mendapatkan penanganan optimal karena tidak saja berdampak pada angka kelahiran, tetapi juga kinerja pembangunan kependudukan pilar lainnya. Dokumentasi mengenai pernikahan di usia dini sebagian besar menyebutkan korelasinya dengan persoalan pada tumbuh kembang anak dan kekerasan domestik. Oleh karenanya fokus penanganan tidak cukup pada upaya pencegahan, tetapi pendampingan pada kasus pasangan yang menikah di usia muda.

4.2.1.7 Kematian Ibu Melahirkan

Penduduk tumbuh seimbang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor angka kelahiran, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kematian ibu dan

anak. Oleh karena itu, angka kematian terutama kematian ibu melahirkan, kematian bayi, dan anak diharapkan terus menurun. Tujuan pembangunan berkelanjutan bahkan menargetkan angka kematian ibu melahirkan kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Tanpa memperhatikan total kelahiran hidup, jumlah kasus kematian ibu di Kota Balikpapan tercatat sebesar 40 di tahun 2022 setelah sebelumnya mencapai 178 di tahun 2021. Angka kematian ibu ini relatif kecil, bahkan sudah di bawah target dari pembangunan berkelanjutan, namun tidak dapat diabaikan begitu saja karena menyangkut kehidupan seseorang. Selain pengaruh dan sumbangannya terhadap pertumbuhan penduduk, kematian ibu itu juga berdampak tumbuh kembang anak. Ibu yang dapat melewati kehamilan, persalinan, dan nifasnya dengan sehat sangat menentukan masa depan anak dan keluarganya.

4.2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Harapan dan cita-cita Kota Balikpapan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas dihadapkan pada sejumlah tantangan berikut.

4.2.2.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Pendidikan merupakan kunci untuk mencapai penduduk berkualitas karena dengan pendidikan yang baik mampu mendorong terjadinya mobilisasi sosial secara vertikal melalui pengetahuan, keterampilan, dan *soft skill*. Melalui pendidikan yang tinggi, maka dapat membentuk cara pikir dan cara pandang seseorang terhadap suatu hal, termasuk jumlah dan nilai anak. Penduduk yang terdidik maka akan semakin memahami arti penting untuk penyiapan generasi yang tangguh, mapan, berkualitas, dan berdaya saing, sehingga akan lebih memperhatikan dalam merencanakan kehidupan berkeluarga. Salah satu indikasi seseorang terdidik adalah jenjang pendidikan yang berhasil dilalui yang diukur melalui rata-rata lama sekolah. Secara ideal, melalui pendidikan dasar diharapkan mampu membentuk cara pikir dan analisis kritis seseorang. Dengan demikian, pendidikan dasar sembilan (9) tahun menjadi standar minimal yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui program wajib belajar.

Pendidikan dasar sembilan tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka penduduk usia sekolah setidaknya harus mampu menyelesaikan pendidikan hingga sembilan (9) tahun atau sampai dengan jenjang SMP/MT/Sederajat. Menurut rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan saat ini sudah memenuhi standar yang diinginkan yaitu sembilan (9) tahun. Tahun 2023 rata-rata penduduk usia 15 tahun lebih, telah

menempuh pendidikan selama 11 tahun atau setara dengan SMA/Sederajat sampai dengan kelas dua (2). Meskipun sudah mencapai target dari pemerintah pusat, namun rata-rata lama sekolah tersebut perlu ditingkatkan hingga mencapai 12 tahun atau setara dengan jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat. Dengan tercapainya rata-rata lama sekolah sampai dengan 12 tahun, maka pendidikan dasar dan menengah dapat terealisasi di Kota Balikpapan. Rata-rata lama sekolah ini tidak hanya sebatas menggambarkan waktu yang ditempuh seseorang untuk menuntut ilmu, tetapi juga kemampuan analisis dan pemikiran kritis.

Dalam konteks ekonomi dan ketenagakerjaan, pendidikan menjadi tolak ukur kualifikasi seseorang untuk dapat menempati posisi tertentu dan mendapatkan penerimaan di pasar kerja. Lama tempuh pendidikan rata-rata penduduk usia 15 tahun lebih yang mencapai 11 tahun, dalam pasar kerja seringkali dianggap sebagai potensi tenaga kerja murah. Penduduk dengan pendidikan yang tergolong menengah ke bawah sangat dibutuhkan oleh pasar kerja untuk mendukung proses produksi, tetapi bukan untuk pengambilan keputusan strategis perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan pendidikan yang ada saat ini, tenaga kerja akan *men-supply* kebutuhan pasar kerja untuk bidang *unskill*. Hal ini akan berimplikasi pada posisi tawar tenaga kerja yang rendah dan kemajuan ekonomi sosial yang relatif lambat.

4.2.2.2 Sistem Pendidikan Inklusi

Terpenuhinya akses dan kesempatan yang sama ke layanan pendidikan di semua jenjang baik seluruh masyarakat diharapkan akan mampu menciptakan penduduk yang berkualitas. Kota Balikpapan sudah mulai menerapkan pendidikan sejak usia dini yang ditandai oleh penyelenggaraan pendidikan PAUD di 678 titik lokasi pada tahun 2023. Jumlah ini meningkat pesat jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019, dimana saat itu jumlahnya masih mencapai 260 atau tumbuh sebesar 161 persen. Selain PAUD, Kota Balikpapan juga menyelenggarakan pendidikan TK yang jumlahnya pada tahun 2023 telah mencapai 5.790 atau meningkat 27 persen dibandingkan dengan kondisi di tahun 2019 yang mencapai 4.569. Kota Balikpapan juga menyelenggarakan pendidikan dasar yaitu SD dan SMP serta pendidikan menengah SMA/Sederajat. Pemerintah mendukung penyelenggaraan pendidikan di usia dini, taman bermain, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah melalui penyediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan sistem pendidikan yang terus berkembang. Kota Balikpapan mengharapkan agar penduduknya dapat menempuh pendidikan hingga

jenjang pendidikan tinggi. Hal itu nampak dari rata-rata harapan lama sekolah yang mencapai 14 tahun. Namun realita saat ini menunjukkan penduduk Kota Balikpapan rata-rata baru menempuh pendidikan selama 11 tahun.

Gap atau kesenjangan pendidikan yang terjadi menandakan bahwa pembangunan pendidikan di Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan secara kontinu. Dari sisi persebaran misalnya, umumnya gedung dan fasilitas pendidikan terdistribusi merata di semua kecamatan dan kelurahan. Pemerintah telah menjamin penyediaan fasilitas sekolah dasar di setiap kelurahan, sehingga semua penduduk usia sekolah dasar dapat mengaksesnya dengan mudah. Dari sisi sistem penyelenggaraannya, inklusivitas yang dicitakan melalui mekanisme zonasi belum berjalan secara optimal sesuai harapan. Sistem yang baik tersebut memunculkan respons baru di kalangan masyarakat, seperti memindahkan keanggotaan anak usia sekolah untuk mendapatkan sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul. Fakta ini memperlihatkan bahwa sistem pendidikan yang telah dirancang dengan baik tersebut belum menghasilkan layanan yang sama. Variasi dan disparitas kualitas layanan pendidikan telah melahirkan sekolah-sekolah berlabel favorit dan mengaburkan makna inklusivitas yang hendak diciptakan melalui zonasi.

4.2.2.3 Kualitas Lulusan dan Kebutuhan Pasar Kerja

Salah satu manfaat atau tujuan pendidikan adalah mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul terutama untuk pasar kerja. Pendidikan diharapkan mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Tingkat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di Kota Balikpapan sudah mencapai hasil yang menggembirakan. Bahkan tingkat melanjutkan jenjang SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat sudah mencapai 00 persen. Peserta didik lulusan SMA/Sederajat lebih memiliki posisi tawar yang lebih tinggi di pasar kerja dibandingkan lulusan SMP/Sederajat. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi saat ini menuntut tenaga kerja yang semakin berkualitas. Syarat tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dari pengalaman dan lamanya bekerja, tetapi juga pendidikan yang ditempuh. Oleh sebab itu, tingkat kelulusan yang sudah tinggi perlu terus didorong untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi agar mampu memenuhi *supply* kebutuhan di pasar kerja.

4.2.2.4 Perkembangan Teknologi Informasi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju saat ini merupakan potensi sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan. Perkembangan

tersebut dapat dimanfaatkan oleh dunia pendidikan untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar berupa akses informasi yang tidak terbatas. Manfaat dari kemajuan teknologi dan informasi tersebut akan semakin optimal apabila mendapat dukungan dari sisi guru, murid, dan orang tua. Guru sebagai tenaga terdidik perlu memperbarui dan meningkatkan keterampilannya dalam mengakses teknologi dan informasi tersebut. Peningkatan pemanfaatan internet, media sosial, dan aplikasi edukasi ataupun aplikasi hiburan semakin masif yang diakses oleh guru dan siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan kualifikasi tenaga pendidik yang memenuhi syarat yakni kualifikasi pendidikan formal dan kualifikasi untuk beradaptasi dan mengadopsi perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran. Kualifikasi guru SD/MI di Kota Balikpapan sudah menunjukkan peningkatan yang cukup baik, dimana tahun 2023 jumlahnya telah mencapai 3.012 guru dengan kualifikasi S1/D4. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang baru mencapai 2.900 guru dengan kualifikasi S1/D4 tersebut. Sementara guru di tingkat SMP/MTs dengan kualifikasi S1/D4 juga memperlihatkan pertumbuhan, meskipun kenaikannya tidak terlalu tinggi. Tahun 2019 guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 masih sebanyak 1.375 guru dan meningkat menjadi 1.384 guru di tahun 2023 atau hanya bertambah sembilan (9) guru selama empat tahun. Kualifikasi guru perlu ditingkatkan, terutama untuk guru SMP/MTs agar kualitasnya semakin meningkat di masa mendatang untuk menghadapi perkembangan teknologi dan informasi.

4.2.2.5 Penyakit Degeneratif

Terwujudnya penduduk yang berkualitas selain disumbang dari bidang pendidikan juga perlu memperhatikan bidang kesehatan. Kota Balikpapan juga perlu memerhatikan isu di bidang kesehatan tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh WHO bahwa penduduk sehat menjadi tujuan utama pembangunan. WHO mengasumsikan bahwa penduduk yang sehat dapat membantu proses pembangunan melalui produktivitasnya di pasar kerja. Penduduk yang sehat merupakan investasi penting dalam pembangunan karena mengurangi beban anggaran untuk jaminan kesehatan yang harus dikeluarkan pemerintah. Potensi penduduk di Kota Balikpapan saat ini untuk tetap hidup sudah mencapai 75 tahun. Kota Balikpapan telah berhasil menciptakan prasyarat bagi pencapaian tersebut melalui penyehatan lingkungan ditandai semua kelurahan bebas *Open Defecation Free* (ODF) dan pencegahan penyakit menular melalui imunisasi. Seluruh kelurahan di Kota Balikpapan sudah memiliki cakupan imunisasi yang disyaratkan (*immunization*

health coverage). Capaian yang sudah sangat baik tersebut ternyata dihadapkan pada isu strategis baru, yakni munculnya penyakit *degenerative* yang disebabkan oleh pola dan gaya hidup kurang sehat. Pola aktivitas dan kerja yang semakin padat yang didukung dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan, menjadi faktor yang mempengaruhi masuknya penyakit *generative*. Masyarakat menjadi semakin konsumtif dengan kemudahan untuk mengakses berbagai jenis makanan berkalori tinggi, cepat saji, dan berlemak melalui aplikasi *online*. Dengan aktivitas yang tinggi, pola tersebut tidak diimbangi dengan olahraga rutin secara benar. Dampaknya adalah muncul penyakit-penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit lainnya yang berkaitan dengan hipertensi dan kolesterol.

4.2.2.6 Penyakit Baru

Kemajuan dunia medis yang ditandai oleh teknologi pengobatan dan penemuan obat untuk penyakit menular ternyata belum siap untuk menanggulangi munculnya penyakit baru. Contohnya adalah kemunculan virus COVID-19 yang menggambarkan siklus penyakit dan munculnya penyakit baru. Kemajuan dunia medis dengan pengalamannya yang panjang dalam menangani gangguan penyakit virus mematikan, akan tetapi kemunculan virus baru tetap menimbulkan kegagapan di semua lini kesehatan. Hal ini menandakan bahwa dalam menghadapi penyakit baru yang belum pernah diperkirakan sebelumnya, perlu membekali sistem kesehatan esensial dengan protokol standar kedaruratan. Tujuannya adalah untuk mencegah kefatalan yang diakibatkan, baik kepada tenaga medis, non medis, maupun pada masyarakat.

4.2.2.7 *Stunting*

Stunting merupakan bagian dari masalah gizi yang ditemukan di berbagai negara, terutama terjadi di negara-negara yang masuk dalam kategori miskin dan negara sedang berkembang. *Stunting* saat ini telah menjadi agenda baru dalam peningkatan kesehatan penduduk di luar kematian ibu melahirkan dan kematian bayi. Upaya untuk menurunkan *stunting* menjadi agenda global karena pengaruhnya terhadap kualitas generasi di masa mendatang. *Stunting* tidak hanya menggambarkan pertumbuhan fisik, seperti tinggi dan berat badan yang terganggu, tetapi juga risiko persoalan sosial ekonomi yang ditimbulkan. Anak yang menderita *stunting* lebih berisiko mengalami kehidupan yang tidak menguntungkan, seperti menjadi miskin, tidak sehat, rentan terhadap penyakit, dan gagal di aspek pendidikan. Kasus *stunting* di

Kota Balikpapan jumlahnya cukup tinggi, bahkan saat ini telah mencapai 11,64 persen naik dari 6,86 persen di tahun 2022. Penanganan *stunting* di Kota Balikpapan dapat dilihat hasil perhitungan Indeks Khusus Penanganan *Stunting* (IKPS) pada tahun 2022 mencapai skor 63,6 dan masuk kategori sedang. Skor tersebut masih berada di bawah skor nasional sebesar 72,4 dan skor Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 67,9. Sektor yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah dimensi pendidikan anak usia dini dan perlindungan sosial karena menjadi memiliki skor paling rendah dibandingkan dengan dimensi lainnya yaitu dimensi kesehatan, gizi, dan perumahan.

4.2.2.8 Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita

Isu dalam bidang kesehatan yang dinilai sangat strategis lainnya adalah kematian neonatal, bayi, dan balita. Kasus kematian neonatal, bayi, dan balita di Kota Balikpapan masih tergolong stabil rendah dan lebih rendah dibandingkan dengan kematian ibu melahirkan. Penurunan jumlah kematian neonatal, bayi, dan balita tersebut merupakan indikator pengukuran kinerja program bidang kesehatan, terutama peningkatan kesehatan ibu hamil. Pemerintah Kota Balikpapan telah menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang sangat mudah diakses. Namun untuk meningkatkan efektivitas layanan kesehatan ibu hamil tersebut, perlu didukung dengan peningkatan kualitas layanan dan partisipasi masyarakat. Pemeriksaan kehamilan pada trimester tiga di Kota Balikpapan menunjukkan capaian yang sangat fluktuatif, dimana pada tahun 2018 tercatat 97,32 persen melakukan pemeriksaan. Tahun 2019 turun menjadi 96,92 persen kemudian meningkat menjadi 100 persen tahun 2020, namun turun pada tahun 2021 yakni 93,81 persen dan kembali meningkat menjadi 98,64 persen di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara lengkap. Pemeriksaan kehamilan ini penting untuk dilakukan agar komplikasi yang membahayakan dan kehamilan yang berisiko dapat tertangani sejak dini.

4.2.2.9 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup penduduk di Kota Balikpapan menunjukkan tren yang semakin meningkat hingga saat ini telah mencapai 74,89 tahun. Hal itu menggambarkan capaian kemajuan yang sangat baik, terutama dalam bidang kesehatan. Peningkatan usia harapan hidup tersebut akan memunculkan tantangan baru yang harus disiapkan sejak awal, yakni alokasi anggaran perawatan dan jaminan kesehatan. Sebagaimana diketahui bahwa

penambahan usia harapan hidup akan meningkatkan risiko penurunan fungsi organ tubuh. Penyakit menahun pada penduduk usia lanjut akan menjadi tantangan berikutnya yang harus dihadapi, yakni tidak sekedar menyediakan perawatan, tetapi juga tantangan dalam hal pembiayaan kesehatannya. Kepesertaan penduduk dalam jaminan kesehatan nasional terutama penduduk lansia perlu ditingkatkan dalam rangka menghadapi potensi dampak usia harapan hidup yang semakin panjang.

4.2.2.10 Kemiskinan

Kemiskinan di Kota Balikpapan angkanya cukup rendah yaitu d angka 2,31 persen dengan kecenderungan penurunan. Meskipun mencatat penurunan, tetapi upaya untuk mengentaskan kemiskinan perlu terus dilanjutkan, sebab kemiskinan akan menghalangi penduduk untuk meraih derajat hidup yang berkualitas. Hal itu disebabkan karena terbatasnya pilihan dan akses ke layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Telah banyak kebijakan dan program yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang ditujukan pada kelompok-kelompok miskin, tetapi tidak mampu mengurai persoalan kemiskinan secara tuntas sampai tidak ditemukan penduduk miskin. Anggaran pendidikan yang telah dialokasikan melalui program bantuan pendidikan ternyata belum mampu mendukung pendidikan hingga perguruan tinggi. Target-target minimal masih diprioritaskan dengan harapan penduduk terbebas dari persoalan buta huruf dan buta angka. Penduduk diharapkan dapat menyiapkan pendidikan anak-anaknya sejak dini melalui tabungan dengan dukungan sekolah gratis oleh pemerintah. Namun hal itu akan sulit diwujudkan karena kemiskinan membuat penduduk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer dan jangka pendek, sehingga peningkatan partisipasi pendidikan di sekolah atas dan perguruan tinggi belum terwujudkan.

Kemiskinan di Kota Balikpapan sangat berkaitan dengan kemampuan daya beli karena dengan pendapatan masyarakat yang tidak cukup tinggi menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menilik pada angka pendapatan per kapita Kota Balikpapan yang terus meningkat, sebenarnya dapat menggambarkan persoalan kemiskinan yang ada. Upaya untuk meningkatkan daya beli dapat dilakukan dengan mendorong kebijakan peningkatan upah minimum dengan dibarengi peningkatan produktivitas. Upaya ini harus sejalan agar tidak menimbulkan persoalan berupa beban produksi tinggi yang ditanggung oleh perusahaan/instansi tempat kerja. Dari sisi produktivitas tenaga kerja, Kota Balikpapan juga perlu mengupayakan

agar penduduk usia produktif dapat terserap di lapangan pekerjaan yang sesuai. Langkah-langkah inovatif dan terobosan baru untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui penciptaan lapangan kerja mandiri melalui usaha kreatif menjadi penting untuk diupayakan. Hal itu sejalan dengan potensi penduduk angkatan kerja yang cukup tinggi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, Kota Balikpapan juga perlu memfokuskan pada kelompok umur potensial (umur produktif) yaitu lulusan SMP, SMA, dan bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Kelompok potensial ini dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan di tingkat rumah tangga dan daerah. Fasilitasi untuk pengembangan secara tepat diharapkan dapat memberikan efek pada penurunan angka setengah penganggur, penciptaan lapangan kerja baru, dan pertumbuhan ekonomi. Tren kasus penduduk usia produktif yang mampu secara ekonomi dan meneruskan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi perlu menjadi perhatian tersendiri. Kelompok-kelompok tersebut memilih untuk melanjutkan sekolah sembari mencari pekerjaan yang dianggap paling sesuai, berpotensi meningkatkan angka pengangguran terdidik dan pengangguran friksional. Meskipun angka pengangguran tersebut bersifat temporal, tetapi perlu upaya-upaya strategis untuk mengoptimalkan keberadaannya karena potensi tidak didapatinya pekerjaan yang sesuai dalam waktu lama mungkin terjadi. Hal itu dapat berakibat pada munculnya persoalan sosial ekonomi lainnya seperti kejenuhan, stres, beban ekonomi, sehingga upaya pengembangan jejaring untuk menumbuhkan ekonomi lokal dan kewirausahaan perlu dipertimbangkan.

4.2.3 Mobilitas Penduduk

Pemindahan pusat pemerintahan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, tempatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kedua kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, yaitu di sebelah barat (Kabupaten PPU) dan utara (Kabupaten Kukar). Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur ini akan memberikan dampak bagi Kota Balikpapan karena menjadi beranda IKN atau sebagai daerah yang menjadi 'pintu masuk' ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak pengumuman pemindahan Ibu Kota Negara hingga saat ini, telah terjadi migrasi penduduk yang cukup besar ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan investasi telah tumbuh dengan pesat.

Pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan berkembangnya kegiatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara pasti akan memberikan dampak, baik positif maupun negatif, ke Kota Balikpapan. Mobilitas penduduk yang masuk ke IKN akan berdampak pada Kota Balikpapan karena mendapat limpahan penduduk dan turut memengaruhi struktur penduduk di Kota Balikpapan. Konsentrasi penduduk yang tinggi saat ini di Kota Balikpapan berada di tiga lokasi, yaitu Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota, dan Balikpapan Selatan. Mobilitas atau perpindahan penduduk yang masuk ke Kota Balikpapan ini perlu diantisipasi sejak awal agar bisa dikelola dan diarahkan secara tepat dapat menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, dan kewilayahan.

4.2.3.1 Ketimpangan Antarwilayah

Permasalahan dan tantangan yang ada dalam pengarahannya mobilitas di Kota Balikpapan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah. Ketimpangan wilayah dapat diukur dengan Koefisien Gini sebagai indikator untuk mengukur distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Konsentrasi penduduk di wilayah tertentu di Kota Balikpapan yaitu di Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota, dan Balikpapan Selatan akan menimbulkan ketimpangan dengan wilayah lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi akan memudahkan mobilitas jarak dekat yaitu dari tempat tinggal menuju ke tempat kerja, pusat perbelanjaan, sekolah, wisata, kesehatan, dan layanan sosial ekonomi lainnya. Mobilitas tipe ini banyak ditemukan di Kota Balikpapan dengan intensitas terbesar di daerah pusat ibu kota/pusat pemerintahan. Persoalan yang muncul dari mobilitas ini adalah kepadatan dan kemacetan lalu lintas pada jam-jam tertentu dan berpotensi meningkatkan ongkos perjalanan, durasi/lama perjalanan, konsumsi bahan bakar, dan stres.

4.2.3.2 Ketimpangan Antar individu

Dengan status sebagai beranda Ibukota Negara Nusantara (IKN), Kota Balikpapan menjadi salah satu tujuan penduduk dari provinsi lain untuk bermigrasi, baik untuk tujuan menetap ataupun tinggal sementara waktu. Mobilitas yang mengarah ke Kota Balikpapan tersebut sebagian besar karena alasan ekonomi (pekerjaan), namun belum teridentifikasi jumlahnya. Perlu dilakukan riset secara khusus untuk mengidentifikasi para migran yang masuk ke Kota Balikpapan sehingga bisa dikaji alasan melakukan migrasi dan latar belakangnya. Isu dan persoalan yang muncul dan perlu mendapat

perhatian dalam konteks mobilitas tersebut adalah penguasaan kesempatan kerja, penduduk usia produktif lokal belum mampu bersaing dengan pendatang, potensi konflik penguasaan sumber daya produktif seperti lahan, sawah, tempat tinggal, dan potensi disharmonisasi akibat benturan nilai, norma dan budaya.

4.2.3.3 Perpindahan Penduduk yang Tidak Tercatatkan dan Risiko Hilangnya Hak-Hak Pelayanan

Penduduk yang melakukan migrasi yang berasal dari luar Kota Balikpapan seringkali tidak mengubah kartu identitasnya. Mereka masih tercatat sebagai penduduk di wilayah asalnya, sedangkan dari daerah asalnya sudah dianggap pindah (meski masih tercatat sebagai penduduk setempat). Akibatnya pelaku migran akan dikeluarkan dari daftar penerima jaminan sosial di daerah asalnya karena secara *de facto* tidak tinggal di daerah asal. Sementara di daerah tujuan, migran tersebut akan dikeluarkan dari daftar penerima jaminan sosial karena secara *de jure* bukan penduduk Kota Balikpapan. Kondisi ini yang kemudian mengakibatkan hilangnya akses mereka untuk mendapatkan jaminan sosial ketika mengakses berbagai layanan dasar. Oleh karena itu, tertib administrasi terutama penduduk pendatang perlu diterapkan agar hak-hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dapat diterima sebagaimana penduduk lainnya.

4.2.4 Pembangunan Keluarga

Isu strategis tentang pembangunan keluarga di Kota Balikpapan akan diuraikan dari kesejahteraan keluarga dan pernikahan dini.

4.2.4.1 Kesejahteraan Keluarga

Kota Balikpapan memiliki harapan dan cita-cita untuk mewujudkan penduduknya menjadi keluarga sejahtera. Terwujudnya keluarga sejahtera menjadi dasar terciptanya generasi yang sehat, terdidik, dan berkualitas yang dapat dicapai dengan beberapa prasyarat berupa syarat formal religi, fisik, sosial ekonomi, dan syarat psikososial. Syarat formal religi menghendaki pembentukan keluarga melalui pernikahan sah dan tercatat. Penduduk di Kota Balikpapan yang berstatus kawin dan sudah memiliki akta perkawinan di tahun 2023 baru mencapai 52,1 persen yang dapat dikategorikan rendah. Untuk mengatasi rendahnya kepemilikan akta perkawinan tersebut perlu penguatan program pembinaan keluarga agar bisa menjalankan fungsi

keluarga dan menjamin identitas dan hak anggota keluarga. Selanjutnya kemandirian keluarga sesuai syarat fisik untuk menjalankan fungsi-fungsinya salah satunya dapat ditunjukkan oleh kepemilikan rumah. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal oleh sebagian keluarga di Kota Balikpapan umumnya dianggap sebagai hal yang sulit diupayakan. Hanya ditemukan sekitar 65 persen keluarga yang tercatat telah memiliki rumah sendiri di tahun 2023. Pendapatan yang rendah serta harga tanah bangunan yang melambung tinggi semakin menjauhkan potensi kepemilikan tempat tinggal. Sebagai implikasinya, keluarga harus tinggal dalam rumah sewa atau kontrakan yang tidak selalu layak untuk mendukung fungsi sosial dan pengasuhan anak. Pada sebagian kasus, ketidakmampuan untuk memiliki rumah sendiri menyebabkan keluarga harus tinggal dalam satu bangunan yang terdiri dari beberapa keluarga. Hal ini berisiko memunculkan persoalan disharmonisasi antarkeluarga dan menghambat berjalannya fungsi keluarga secara optimal, bahkan berpotensi terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan semakin besar karena tekanan ekonomi dan nonekonomi. Sementara itu, kekerasan di tingkat domestik dapat memicu perceraian, penelantaran anak, dan penelantaran lansia.

Dari sisi psikososial, keluarga sejahtera digambarkan oleh ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Ketenteraman ditandai dengan kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga. Sementara kemandirian keluarga ditunjukkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, dan akses media online. Berikutnya adalah kebahagiaan yaitu kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya, serta mampu mengaktualisasikan diri. Dari ketiga dimensi keluarga tersebut dapat menggambarkan syarat sosial ekonomi dan psikososial dan dapat disusun menjadi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Kota Balikpapan mencatat skor iBangga sebesar 65,39 dan lebih tinggi dari skor Provinsi Kalimantan Timur. Capaian skor Kota Balikpapan tersebut masuk dalam kategori cukup baik (berkembang) dengan sumbangan terbesar dari dimensi kebahagiaan yang mencapai 71,09.

4.2.4.2 Pernikahan Dini

Terkait dengan isu pernikahan dini di Kota Balikpapan perlu penanganan yang serius karena persentasenya tinggi, bahkan di tahun 2023 meningkat tinggi hingga mencapai 43,35 persen. Kenaikan angka tersebut sangat tinggi sehingga berdampak pada potensi peningkatan angka kelahiran,

tetapi juga mempengaruhi kinerja pilar pembangunan kependudukan lainnya. Pernikahan di usia dini berkorelasi dengan persoalan pada tumbuh kembang anak dan kekerasan domestik, sehingga memerlukan pendampingan pada kasus pernikahan dini. Terjadinya pernikahan dini tersebut karena persoalan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dimana sebagian besar diketahui berkaitan dengan kehamilan tidak diinginkan. Pengajuan dispensasi menikah yang terjadi pada kelompok anak remaja (<19 tahun) disinyalir memiliki keterkaitan erat dengan pola pergaulan bebas. Hal ini menjadi sinyal bagi keluarga untuk menanamkan budi pekerti, moral, dan nilai keagamaan kepada anak, agar dapat berperilaku sesuai koridor nilai dan hukum yang berlaku. Penguatan keluarga untuk mencegah pernikahan dini penting untuk dilakukan agar. (1) anak dapat berkembang dan mengoptimalkan potensinya dengan baik, (2) anak dapat mewujudkan harapan dan cita-citanya untuk mencapai masa depan yang lebih baik, (3) terhindar dari persoalan rumah tangga yang semakin kompleks, seperti konflik, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, komplikasi saat dan pasca melahirkan di usia muda, kematian ibu dan bayi, *stunting*, hingga kenakalan anak di masa remajanya.

4.2.5 Data dan Informasi Kependudukan

Isu strategis penataan data dan sistem informasi kependudukan serta administrasi kependudukan di Kota Balikpapan, diantaranya yaitu.

1. Pencatatan kependudukan pada penduduk rentan, seperti penduduk terlantar, orang dengan gangguan jiwa, dan penduduk yang tinggal di daerah bantaran sungai atau kawasan kumuh. Selama ini pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya untuk pelayanan penerbitan dokumen identitas kependudukan dengan jemput bola, seperti program di sekolah, di rumah sakit, dan klinik bersalin. Hal itu sudah sangat baik dan perlu diperluas cakupannya pada kelompok-kelompok rentan. Penduduk rentan yang tidak memiliki kartu identitas akan sulit mendapatkan layanan hak-hak nya, seperti kesehatan, pendidikan, jaminan kesehatan dan jaminan sosial.
2. Data kependudukan belum terintegrasi dengan sistem data lintas sektor, seperti data berbasis keluarga, data kemiskinan, dan lain sebagainya, sehingga program pembangunan belum komprehensif.
3. Partisipasi masyarakat untuk mencatatkan peristiwa kematian juga masih menjadi isu strategis di Kota Balikpapan. Saat ini capaian penduduk yang telah meninggal dunia dan pihak keluarga mengurus akta kematian baru mencapai 74 persen dan perlu ditingkatkan. Kepemilikan akta kematian

dapat mempermudah keluarga untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris. Sayangnya belum semua penduduk menganggap perlu untuk segera mengurus akta kematian dengan berbagai alasan.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

5.1 Visi dan Misi Pembangunan Kota Balikpapan

Kota Balikpapan dalam rancangan RPJMD tahun 2021 - 2026 memiliki visi “terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman” dengan 5 misi yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik; mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi; menyediakan infrastruktur kota yang memadai; mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan; dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Sementara itu, isu strategis yang dicermati berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi; penanggulangan kemiskinan dan PPKS; peningkatan kualitas sumber daya manusia; penyediaan infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan; penataan ruang; pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan tata kelola pemerintahan.

Secara khusus, visi Kota Balikpapan dalam mendukung IKN adalah “Menjadi Simpul Transportasi dan Jasa/Industri Ibu Kota Negara yang Nyaman dihuni dan Berkeadilan” Dalam upaya mencapai visi tersebut, terdapat tujuh strategi yang direkomendasikan untuk Kota Balikpapan sebagai respons terhadap pengembangan IKN, yaitu:

1. Mendorong kemitraan antar pemerintah daerah dan pusat yang didasari semangat untuk mewujudkan IKN bersama-sama
2. Mendorong partisipasi publik dalam pembangunan kota
3. Inovasi tata kelola dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah
4. Pengendalian pembangunan secara pro-aktif
5. Mendorong keunggulan kompetitif sektor jasa sebagai sektor basis*
6. Meningkatkan publisitas isu strategis dan potensi Kota Balikpapan
7. Menjamin akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kebutuhan dan pelayanan dasar
8. Mendorong pengembangan infrastruktur dan industri

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Balikpapan Terkait IKN

Strategi	Arah Kebijakan	
Strategi 1 : Kemitraan	Arah Kebijakan 1.1	Mendorong Kemitraan di Bidang Transportasi
	Arah Kebijakan 1.2	Mendorong Kemitraan di Bidang Air Bersih
	Arah Kebijakan 1.3	Mendorong Kemitraan di Bidang Pengendalian Banjir
	Arah Kebijakan 1.4	Mendorong Kemitraan di Bidang Pengelolaan Sampah
	Arah Kebijakan 1.5	Mendorong Balikpapan sebagai Kawasan Strategis Nasional
Strategi 2 : Partisipasi	Arah Kebijakan 2.1	Insentif untuk Sekolah dan Rumah Sakit Swasta
	Arah Kebijakan 2.2	Pemanfaatan Potensi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan Prasarana, sarana, dan Utilitas (PSU)
	Arah Kebijakan 2.3	Peningkatan PAD melalui Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Zona Nilai Tanah (ZNT)
	Arah Kebijakan 2.4	Membina Kemitraan dengan <i>Civil Society</i>
Strategi 3 : Tata Kelola dan Kapasitas	Arah Kebijakan 3.1	Penyelenggaraan Transportasi Publik dan Perluasan Akses
	Arah Kebijakan 3.2	Pengembangan BUMD yang Lincah
	Arah Kebijakan 3.3	Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Aparatur
	Arah Kebijakan 3.4	Peningkatan Anggaran dan Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah Bertaraf Nasional
Strategi 4 : Pengendalian Pembangunan	Arah Kebijakan 4.1	Menjaga Fungsi Lindung Hutan Lindung Wain dan Hutan Lindung Manggar
	Arah Kebijakan 4.2	Mengendalikan Resiko Bencana
	Arah Kebijakan 4.3	Membatasi Hiburan dan Peredaran Minuman Beralkohol
	Arah Kebijakan 4.4	Pengendalian dan Pengolahan Limbah
Strategi 5 : Sektor Jasa	Arah Kebijakan 5.1	Investasi Infrastruktur ICT
	Arah Kebijakan 5.2	Perencanaan Kawasan Strategis Perkantoran dan Jasa
	Arah Kebijakan 5.3	Mengembangkan Pusat Riset dan Teknologi terkini di ITK dan Poltekba
	Arah Kebijakan 5.4	Mengumpulkan Profesi Kepakaran yang Beragam

Strategi 6 : Publisitas	Arah Kebijakan 6.1	Meningkatkan Publisitas Isu Strategis Kota Balikpapan
	Arah Kebijakan 6.2	Menjadi Tuan Rumah Agenda Nasional dan Internasional
Strategi 7 : Akses MBR	Arah Kebijakan 7.1	Mempertahankan Subsidi Pendidikan dan Kesehatan
	Arah Kebijakan 7.2	Pro-aktif dalam Kemitraan Potensi Pangan Bersubsidi
	Arah Kebijakan 7.3	Perluasan Akses Lapangan Pekerjaan
Strategi 8 : Otot IKN	Arah Kebijakan 8.1	Penguatan Simpul Logistik
	Arah Kebijakan 8.2	Kemitraan Pengembangan Industri Petrokimia
	Arah Kebijakan 8.3	Menyiapkan Sumber Daya Manusia Lokal

Sumber : Laporan Akhir Kajian Pengembangan Kota Balikpapan Sebagai Beranda IKN

5.2 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan

Kota Balikpapan memiliki kebijakan pembangunan kependudukan yang difokuskan pada lima (5) aspek, yaitu pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan dan pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan sistem informasi kependudukan juga penataan administrasi kependudukan (adminduk). Bagian berikut menjabarkan kebijakan di masing-masing aspek dan strategi-strategi yang diperlukan untuk mendukung kebijakan yang ditetapkan.

5.2.1 Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Situasi kependudukan Kota Balikpapan menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Angka kelahiran total telah berada di kisaran 2,1 atau berada pada kondisi yang ideal bagi tercapainya penduduk tumbuh seimbang. Kota Balikpapan perlu mempertahankan angka kelahiran ini agar tidak meningkat dan juga tidak menurun secara signifikan hingga kurang dari 2,0 di masa yang akan datang. Untuk mendukung itu, layanan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur, khususnya pemberian obat dan pemasangan alat kontrasepsi perlu diperluas untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Layanan perlu difokuskan pada kelompok rentan, seperti pasangan dari keluarga tidak mampu atau difabel agar kebutuhan kesehatan reproduksinya terpenuhi dengan baik.

Layanan juga perlu diperluas dengan memberikan kebebasan bagi pasangan untuk menentukan jenis kontrasepsi sesuai dengan kondisinya. Hal

ini merujuk pada angka *unmet need* yang masih di atas 10 persen, yakni menandakan adanya pasangan yang tidak terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya. Kota Balikpapan perlu melakukan terobosan dalam pemberian layanan kontrasepsi kepada pasangan secara bertanggung jawab. Kontrasepsi modern, jangka panjang dan yang memiliki efektivitas tinggi tetap menjadi prioritas pelayanan, namun kebebasan pasangan untuk memilih kontrasepsi tradisional secara bertanggung jawab juga tidak bisa diabaikan. Ini sejalan dengan kecenderungan pasangan yang sebagian memilih untuk menggunakan kontrasepsi tradisional.

Upaya menjaga angka kelahiran pada 2,0-2,1 juga perlu mewaspadaikan kasus pernikahan dini. Kasus permintaan dispensasi menikah di Kota Balikpapan masih ditemukan dan jumlahnya relatif tinggi. Terlebih pengajuan dispensasi menikah tersebut sebagian besar berkaitan dengan kehamilan yang tidak diinginkan pada kelompok usia remaja. Edukasi secara tepat kepada kelompok umur spesifik dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan pengetahuan dan perencanaan berkeluarga. Edukasi secara tepat juga diperlukan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan pada kelompok umur spesifik terhadap risiko kekerasan dan perceraian.

Situasi TFR yang telah mencapai 2,13 akan berdampak pada perubahan struktur penduduk karena kelahiran yang semakin menurun. Perubahan yang paling menonjol terjadi pada kelompok umur 25-45, yakni jumlahnya yang menonjol dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Keberadaan kelompok ini dapat memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan, apabila dikelola dengan optimal, sehingga perlu direspons dengan kebijakan perluasan kesempatan ekonomi, kewirausahaan, dan penciptaan pekerjaan mandiri. Masih pada kelompok usia produktif, kebijakan juga perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dengan cara mencegah terjadinya penyakit degeneratif sejak dini. Edukasi pola hidup sehat menjadi sangat penting agar faktor risiko munculnya hipertensi, gula darah, kolesterol, jantung pada golongan muda dapat ditekan. Berikutnya adalah perubahan pada kelompok umur 60 tahun ke atas yang juga semakin meningkat proporsinya. Kota Balikpapan akan memasuki *ageing population* yang ditandai oleh proporsi penduduk 60+ tahun lebih dari 10 persen. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mendukung lanjut usia yang sehat, mandiri, dan tidak bergantung. Beberapa program bagi para lansia yang dapat direkomendasikan diantaranya adalah sistem perawatan jangka panjang lansia serta ruang penunjang lansia produktif dan aktif.

Kebijakan juga diarahkan untuk mendorong terciptanya *silver industry* agar hak-hak hidup lanjut usia terpenuhi, serta mendorong tersedianya perlindungan sosial bagi lansia.

Kota Balikpapan juga perlu mengelola angka kelahiran dengan mengontrol kematian ibu melahirkan hingga di tingkat minimal. Pemberian layanan secara luas kepada ibu hamil perlu digalakkan untuk mencegah komplikasi dan penanganan dapat dilakukan sejak dini. Selain itu juga diperlukan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam merawat dan memeriksakan kehamilan ke layanan kesehatan.

Dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut di atas, maka kebijakan pengelolaan kuantitas penduduk dapat dilaksanakan dengan cara:

1. mempertahankan angka kelahiran melalui penguatan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara terintegrasi. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah (1) mengatur usia ideal perkawinan, melahirkan, dan jumlah ideal anak yang dilahirkan, (2) meningkatkan akses dan kualitas layanan kontrasepsi, khususnya kontrasepsi modern dan jangka panjang, (3) menurunkan *unmet need* ber-KB, (4) dan meningkatkan kesertaan KB pria.
2. menurunkan angka kematian untuk mendukung tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas. Penurunan angka kematian perlu diprioritaskan pada (1) kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas, (2) kematian bayi, balita, dan anak, terutama yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat dicegah sejak dini, (3) perluasan akses masyarakat ke layanan kesehatan melalui dukungan jaminan kesehatan yang menyeluruh, tidak diskriminatif, dan berkualitas, (4) meningkatnya partisipasi keluarga dan masyarakat, baik dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan maupun penerapan pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya kesakitan dan kematian.
3. mengoptimalkan bonus demografi agar penduduk usia produktif yang jumlahnya melimpah dapat memberikan manfaat ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Kebijakan pengendalian kuantitas tersebut perlu didukung oleh strategi memadai. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan adalah:

1. Memperkuat kelembagaan dan organisasi yang membawahi fungsi pengendalian kuantitas agar nantinya dapat menjadi *leading sector* terkait pengelolaan penduduk.

2. Menguatkan komitmen politik pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan program pengendalian penduduk dan program kependudukan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah Kota Balikpapan melalui *capacity building*, *refreshing* dan *upgrading* tentang kependudukan, pengelolaan kuantitas, perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi.
4. Meningkatkan dan menguatkan kolaborasi dengan pemerintah Kota/kota untuk mendukung kebijakan pengendalian kuantitas dan kebijakan kependudukan umumnya.
5. Mendorong kerja sama dan kemitraan lintas sektor yang melibatkan berbagai komponen *penta helix* dalam mendukung program kependudukan.
6. Lebih memfokuskan program dan kegiatan kependudukan pada kelompok-kelompok rentan, termasuk (1) masyarakat miskin, difabel dengan cara memberikan subsidi pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, (2) remaja dengan cara edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, (3) lansia dengan cara membuka akses bagi keterlibatannya di ruang sosial, ekonomi, maupun politik.
7. Menjadikan keluarga sebagai pendekatan utama dalam menjalankan kebijakan kependudukan.

5.2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk menjadi arah sasaran berikutnya dalam pembangunan kependudukan. Untuk meningkatkan kualitas penduduk, cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu penduduk dari sisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oleh karenanya, kebijakan peningkatan kualitas penduduk diarahkan dengan mendorong kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di bidang pendidikan, kebijakan diarahkan untuk mendukung tercapainya penduduk berkualitas, antara lain:

1. Meningkatkan pemerataan kualitas dan layanan pendidikan di semua wilayah kecamatan. Pemerataan kualitas layanan pendidikan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi atau menempuh pendidikan pada layanan yang tersedia di dekatnya.
2. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan pendidikan dasar untuk mendorong partisipasi sekolah hingga di tingkat pendidikan selanjutnya. Pemberian akses pendidikan ke masyarakat seluas-luasnya diharapkan akan mampu menekan terjadinya putus sekolah dan memaksimalkan angka kelulusan.

3. Mengoptimalkan sistem pembelajaran yang ada dengan mengadaptasikannya pada perkembangan teknologi dan informasi. Optimalisasi sistem pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan minat belajar siswa, mengoptimalkan bakat siswa, mengarahkan pembelajaran sesuai dengan karakter dan kebutuhan potensi siswa, menyalurkan bakat siswa untuk menghapus *bullying* dan menciptakan siswa yang berkarakter.
4. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak, khususnya dalam penyiapan dan investasi pendidikan anak pada jenjang pendidikan tinggi, pendampingan belajar yang selaras dan berkelanjutan di rumah, mencegah terjadinya *bullying*, optimalisasi dan kontrol pemakaian teknologi informasi yang mendukung pembelajaran, serta mendorong terciptanya kelompok belajar di masyarakat.
5. Menguatkan dan mengoptimalkan peran lembaga pendidikan pemerintah Kota Balikpapan dalam mendukung penyelenggaraan program peningkatan kualitas penduduk, dengan cara mengidentifikasi kembali tugas dan fungsi komponen kepemudaan, olahraga, dan pendidikan. Penegasan fungsi dan fokus kerja sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan bonus demografi.

Dari sektor kesehatan, kebijakan untuk mendukung peningkatan kualitas penduduk adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan di setiap jenjang fasilitas, dari sisi sumber daya manusia, kejelasan prosedur, waktu pelayanan, penyediaan sarana prasarana, dan lain sebagainya.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam program jaminan kesehatan.
3. Meningkatkan cakupan pemberian jaminan kesehatan, dengan memprioritaskan pada kelompok masyarakat atau rumah tangga rentan, miskin, difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat guna mengurangi munculnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup individu. Kampanye melalui media sosial dan melibatkan *influencer* agar lebih efektif dan efisien menjangkau kelompok usia muda.
5. Mendorong penyelenggaraan layanan kesehatan maternal yang holistik dan komprehensif untuk merespons beragamnya penyebab kematian ibu.
6. Dalam penanganan *stunting*, direkomendasikan untuk (a) mengidentifikasi penyebab *stunting* secara lebih cermat agar penanganan lebih tepat, (b) prioritas penanganan *stunting* pada kelompok rentan dan keluarga

prasejahtera, (c) membangun kemitraan lintas sektor dan multipihak dalam penanganannya, (d) lebih komprehensif dan mengikuti siklus kehidupan (*life cycle*).

7. Memperkuat sistem dan kelembagaan kesehatan untuk mengantisipasi situasi darurat akibat pandemi, bencana, perang, politik, dan lain sebagainya.

Di bidang ekonomi, kebijakan diarahkan pada:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan agar mampu memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
2. Memberi prioritas pemberdayaan dan pengamanan ekonomi pada kelompok-kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang telah bebas dari garis kemiskinan. Kelompok yang terentaskan ini, sewaktu-waktu dapat kembali masuk dalam garis kemiskinan akibat kebijakan ekonomi, politik global dan nasional, serta terjadinya bencana atau pandemi.
3. Menekan angka setengah penganggur agar tidak terjadi kenaikan di tahun-tahun mendatang melalui penyiapan keterampilan, kewirausahaan, dukungan modal usaha, pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah melalui skema keterhubungan (bapak dan anak angkat).
4. Menurunkan tingkat ketimpangan dengan cara reorientasi dan realokasi hasil pembangunan, pajak, membuka peluang tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam pengelolaan sumberdaya potensial.

Tiga komponen penting yang berkaitan dengan pembangunan kualitas penduduk, yaitu pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Organisasi kesehatan dunia menandai kualitas penduduk sebagai keadaan sehat, tidak ada gangguan fisik dan nonfisik, sehingga dapat melakukan pekerjaan, produktif, dan mandiri. Kondisi tersebut merupakan ukuran mendasar agar individu dapat mengembangkan kemampuannya dan menikmati hidup secara layak. Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi peningkatan kualitas penduduk mencakup tiga komponen, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Strategi untuk masing-masing komponen, antara lain:

1. Menurunkan angka kematian ibu, bayi, balita, dan anak.
2. Melakukan pencegahan penyakit degeneratif melalui kampanye, pendidikan, dan sosialisasi kepada masyarakat luas di semua kelompok umur.

3. Mengutamakan dan memberikan prioritas pada penyelenggaraan layanan kesehatan bagi kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, difabel, dan lansia.
4. Menerapkan respons yang berbeda-beda sesuai dengan persoalan kesehatan yang terjadi di setiap Kota/kota.
5. Memperkuat layanan pre dan antenatal untuk mencegah terjadinya persoalan kesehatan pada ibu hamil, melahirkan, dan nifas, sehingga dapat menimbulkan terjadinya kematian.
6. Memperluas akses masyarakat ke layanan pendidikan lanjut di tingkat atas dan perguruan tinggi melalui penjangkauan siswa berprestasi (akademik dan nonakademik) dan bantuan pendidikan dengan memprioritaskan kelompok-kelompok spesifik.
7. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga pengajar melalui pertukaran, short course terkait sistem pengajaran dan pembelajaran adaptif (sesuai perkembangan teknologi, informasi, dan potensi siswa).
8. Menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung sistem pengajaran dan pembelajaran adaptif.
9. Meningkatkan dukungan anggaran di sektor kepemudaan untuk mengoptimalkan bonus demografi.
10. Mendorong ekonomi lokal untuk terus tumbuh dan berdaya saing.
11. Mendorong terciptanya kultur berdikari melalui kewirausahaan yang diikuti dengan infrastruktur dan suprastruktur (regulasi, perizinan, dukungan, bantuan) secara memadai.

5.2.3 Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk sebagai salah satu komponen penting yang memengaruhi perkembangan pembangunan di Kota Balikpapan harus dikelola dan diarahkan dengan mengintegrasikan (a) potensi ekonomi wilayah Kota/kota, (b) penguatan konektivitas di tingkat lokal dan regional, serta (c) penguatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi. Pokok-pokok kebijakan bidang mobilitas yang ditawarkan adalah.

1. mengarahkan mobilitas penduduk secara merata dan mendukung pembangunan yang berkeadilan.
2. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan berkelanjutan.
3. mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru yang disertai dengan penyiapan sarana prasarana publik memadai untuk mencegah migrasi keluar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengarahan mobilitas penduduk perlu dilakukan dengan beberapa strategi berikut.

1. Mengurangi mobilitas penduduk ke pusat kota dengan menata daerah penyangga untuk mengembangkannya sebagai urbanfringe yang terintegrasi dengan kota dan kecamatan di sekitarnya.
2. Meningkatkan promosi wilayah tujuan baru sesuai dengan potensi untuk merangsang perpindahan penduduk usia tenaga kerja secara spontan.
3. Penataan persebaran penduduk melalui kerja sama antardaerah.
4. Pedoman pelayanan terhadap penduduk musiman serta tata cara pengumpulan data, analisis mobilitas dan persebaran penduduk.
5. Mengembangkan potensi ekonomi di sejumlah pusat kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
6. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk mendukung pembangunan.
7. Mengembangkan skema pemberian jaminan sosial yang memungkinkan diakses penduduk migran di semua tempat/daerah.
8. Memperkuat layanan transmigrasi (kerja sama dengan daerah tujuan penempatan, pemberian pelatihan, dan pengiriman).

5.2.4 Pembangunan Keluarga

Sebagaimana tertuang di dalam UU 52 Tahun 2009, kebijakan pembangunan keluarga diarahkan pada terwujudnya keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan perkawinan sah, berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, harmonis yang berkeadilan, berwawasan gender, dan berkontribusi pada masyarakat. Ini penting untuk terus didukung dan diwujudkan dengan alasan pembangunan keluarga merupakan isu strategis sebagai dasar untuk mempercepat terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam mendukung pembangunan keluarga adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan akses informasi dan edukasi tentang pengasuhan dan perkembangan anak.
2. Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, edukasi, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.
3. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
4. Penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga.
5. Penyadaran untuk melangsungkan perkawinan minimal di usia 19 tahun, edukasi kepada calon pengantin, dan pentingnya keluarga tangguh dan lestari.

6. Mempermudah pasangan untuk mendapatkan akses kepemilikan rumah, pekerjaan, dan kesehatan.
7. Perencanaan keluarga melalui pengaturan kehamilan.
8. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mewujudkan ketahanan keluarga.
9. Memperkuat pembinaan keluarga berkualitas.

5.2.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Kebijakan umum penataan data dan sistem informasi kependudukan serta administrasi kependudukan di Kota Balikpapan dilakukan dengan mengembangkan *database* kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, dan sistem kelembagaan yang kuat.

Pemutakhiran *database* kependudukan agar data kependudukan yang ada sesuai dengan kondisi nyatanya dilakukan secara reguler melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pelayanan e-KTP secara reguler juga. Terbangunnya *database* kependudukan berbasis NIK secara nasional akan memberikan banyak sekali keuntungan dari berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. *Database* kependudukan melalui NIK diintegrasikan dengan sidik jari sebagai kunci akses sehingga data kependudukan terjamin validitasnya dan secara mudah diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan. *Database* kependudukan juga dapat digunakan untuk kepentingan pemilu dan pemilukada, baik itu melalui data kependudukan yang telah dimutakhirkan dan diverifikasi dengan biometrik dalam program e-KTP.

Beberapa arah kebijakan pokok dalam penataan administrasi kependudukan di Kota Balikpapan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penataan dan pengelolaan *database* kependudukan.
2. Peningkatan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.
3. Optimalisasi kualitas layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Strategi penting yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sistem informasi kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh

para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS) adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kualitas layanan prima adminduk dan pencatatan sipil.
2. Menjadikan basis data kependudukan sebagai acuan perencanaan pembangunan di semua sektor.
3. Mendorong pemanfaatan basis data kependudukan di berbagai bidang.
4. Mengembangkan sistem informasi kependudukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang terintegratif.

5.3 Kebijakan Pembangunan dalam Mendukung Peran Kota Balikpapan Terhadap Ibu Kota Negara (IKN)

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2019 menyampaikan bahwa pusat Pemerintahan Indonesia yang sebelumnya berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini didasarkan pada kajian yang telah dilakukan pemerintah, yang menyimpulkan bahwa performa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Selain itu, pemindahan Ibu Kota Negara juga didorong oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, menurunnya tingkat kenyamanan hidup, serta tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kota Balikpapan secara administrasi memiliki luas 51.101,24 Ha dan terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan. Posisi Kota Balikpapan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar menjadi nilai lebih tersendiri berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Kota Balikpapan disiapkan sebagai Buffer Zone (Zona Penyangga) bagi Ibu Kota Negara (IKN) karena berbatasan secara langsung dengan kabupaten yang direncanakan menjadi bagian dari pusat Pemerintahan Indonesia, yaitu di sebelah barat (Kabupaten Penajam Paser Utara) dan utara (Kabupaten Kutai Kartanegara).

5.3.1 Peran Kota Balikpapan Terhadap IKN

Apabila Rancangan Undang-undang mengenai IKN sebagai dasar hukum pemindahan Ibu Kota Negara telah disahkan, maka pemindahan ini

akan memberikan dampak signifikan bagi Kota Balikpapan. Dampak tersebut terjadi seiring dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi bahkan perkembangan kegiatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Balikpapan yang menjadi 'pintu masuk' ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara akan ikut merasakan dampak pemindahan Ibu Kota Negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kota Balikpapan perlu melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah Kota Balikpapan sebagai beranda Ibu Kota Negara. Selain itu, Kota Balikpapan perlu memaksimalkan potensi yang dimiliki wilayahnya agar dapat memberikan respons baik terhadap pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.

Pembangunan IKN tentunya memerlukan dukungan dari kota-kota yang telah ada di sekitarnya, diantaranya ialah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Sebagai salah satu kota besar di Kalimantan Timur, keberadaan Kota Balikpapan memenuhi kriteria pemilihan lokasi Ibu Kota Negara baru. Kriteria-kriteria tersebut diantaranya adalah tersedianya lahan negara, lokasi yang berada di tengah wilayah Indonesia, potensi konflik sosial yang rendah, tercukupinya daya dukung tanah dan air baku, terpenuhinya perimeter pertahanan dan keamanan, potensi bencana alam yang minim, serta dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang agar terwujud efisiensi infrastruktur.

IKN bersama dengan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda akan menjadi penggerak ekonomi masa depan. Ketiga kota tersebut akan mewujudkan konsep Tiga Kota dan mewujudkan segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. IKN akan menjadi 'saraf' dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau. IKN berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, nutraceutical, dan energi baru terbarukan (EBT). Kota Samarinda akan menjadi 'jantung' dari struktur Tiga Kota yang akan mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan. Sedangkan, Kota Balikpapan akan menjadi 'otot' pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan mengaktifkan kinerja pusat logistik dan layanan pengirimannya untuk sektor-sektor impor dan ekspor, serta meningkatkan peran utama superhub ekonomi dalam mengatur aliran perdagangan antar dan dalam wilayah.

Peran Kota Balikpapan menjadi sangat penting dalam hal konektivitas regional, yaitu sebagai pendukung infrastruktur perkeretaapian, transportasi

udara, dan transportasi laut. Adanya koneksi kereta api regional untuk memperkuat konektivitas regional membuat Kota Balikpapan memiliki peluang untuk menyediakan jalur kereta api dengan mempertimbangkan :

- a. Pertimbangan mengenai aspek lingkungan, sosial, dan rekayasa teknis telah dioptimalkan dalam perencanaan awal untuk mengurangi atau mengatasi kendala lingkungan dan sosial.
- b. Sistem transit yang menghubungkan pelabuhan, bandara, Kota Balikpapan, KIPP, KIKN, dan KPIKN untuk mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan di tiga kota.
- c. Konektivitas rel regional untuk transportasi barang antara gerbang utama, seperti pelabuhan dengan kawasan industri.

Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian akan menjadi bandara yang terdampak sangat besar karena pengembangan IKN. Evaluasi mengenai strategi bandara udara harus mempertimbangkan pertumbuhan seluruh wilayah Kalimantan Timur karena daya serap bandara harus menjangkau seluruh provinsi. Proyeksi penduduk menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk akan terus meningkat secara signifikan antara tahun 2025-2045. Selain bandara, pelabuhan utama yang terletak di sekitar area IKN juga akan ikut berdampak besar dan mempengaruhi strategi ekonomi IKN. Dalam wilayah IKN, terdapat dua pelabuhan penting untuk dipertimbangkan dalam strategi konektivitas regional, di antaranya adalah:

1. Pelabuhan Semayang di Teluk Balikpapan. Merupakan pelabuhan umum yang memiliki jalur pelayaran internasional, dan melayani rute penumpang jarak jauh
2. Terminal Kariangau (KKT) di pedalaman Teluk Balikpapan, berfungsi sebagai pelabuhan kargo internasional.

5.3.2 Kebijakan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN)

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022- 2042. Penataan Ruang KSN IKN memuat 5 (lima) tujuan dalam pembangunan IKN, yakni untuk mewujudkan IKN sebagai kota yang berkelanjutan, aman, modern, dan produktif serta menjadi simbol identitas bangsa Indonesia. Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN merupakan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri atas : 1). Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN); 2). Kawasan

Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KIPKN); dan 3). Perairan Pesisir IKN. Terdapat indikasi program utama Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) IKN yang berlokasi di Kota Balikpapan, diantaranya:

Tabel 5.2 Indikasi Program Utama RTR KSN IKN yang Berlokasi di Kota Balikpapan

Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap 1 (2022-2024)	Tahap 2 (2025-2029)	Tahap 3 (2030-2034)	Tahap 4 (2035-2039)	Tahap 5 (2040-2042)
Pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda KM 11 junction Pulau Balang	Kota Balikpapan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	✓	✓			
Pembangunan Jalan Tol Bandara Sepinggian - Jalan Tol Balikpapan Samarinda	Kota Balikpapan	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	✓	✓	✓		
Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan WP KIPP-WP IKN Barat - WP IKN Timur 1 - Sp. Samboja - Karang Joang-Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Kel. Sungai Merdeka, Desa Argomulyo, Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Semoi Dua, Kel. Sepaku, Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, Desa Wono Sari, Desa Margomulyo, Desa Karya Merdeka, Desa Tani Bakti, Desa Salok Api Barat (WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2,	APBN dan/atau sumber lain yang sah	Otorita IKN dan/atau Masyarakat	✓	✓	✓	✓	

	WP Simpang Samboja, Kawasan penyangga lingkungan dan ketahanan pangan) dan Kota Balikpapan							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Lampiran I PP No. 64 Tahun 2022 tentang RTR KSN IKN Tahun 2022-2042

BAB VI

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Kedudukan Kota Balikpapan adalah sangat strategis dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan diarahkan untuk mendukung pembangunan secara keseluruhan. Berbagai potensi yang ada di Kota Balikpapan diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan kependudukan. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Balikpapan mengandalkan Industri Pengolahan (Pengilangan Minyak) sebagai sumber kekuatan ekonominya, yang juga menjadi landasan bagi sektor-sektor ekonomi lain di kota tersebut. Sektor basis berikutnya adalah konstruksi, transportasi dan pergudangan yang tumbuh sejalan dengan posisi strategis Kota Balikpapan sebagai pusat transportasi dan pembangunan di Kalimantan Timur. Meskipun secara statistik pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Kota Balikpapan sedikit tertinggal dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan memiliki keunggulan sebagai daerah yang bergantung pada sektor pertambangan dan perkebunan (sebagaimana daerah lainnya), serta memiliki potensi dalam bidang industri dan jasa. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi Balikpapan, mengingat kebutuhan akan sektor perdagangan dan jasa akan semakin diperlukan di IKN.

Rencana pengembangan IKN menjadikan Kota Balikpapan tetap memiliki daya tarik investasi, bahkan di tengah pandemi. Apabila sekitar 8000 orang ASN/TNI/Polri beserta keluarganya yang memiliki penghasilan dengan standar Pulau Jawa, mulai berdomisili di IKN sejak 2024, dipastikan permintaan untuk permukiman, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan di Kota Balikpapan akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan.

Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 bahwa keberhasilan pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal ini diselenggarakan melalui pondasi pembangunan data kependudukan berbasis SIAK yang akurat, terpercaya, terintegrasi dan termanfaatkan. Berdasarkan ketersediaan data yang lengkap tersebut maka dilakukan pengendalian kuantitas, pembangunan kualitas, pembangunan keluarga, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Keberhasilan pembangunan kependudukan di Kota Balikpapan akan mendukung seluruh

rangkaian pembangunan dalam mewujudkan penduduk yang sejahtera, berkarakter, berkualitas, berbudaya dan berdaya saing. Bagian ini merupakan penahapan implementasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sesuai periode tertentu (5 tahunan). Berikut adalah penahapan implementasi melalui capaian target 5 tahunan dalam 5 pilar GDPK di Kota Balikpapan.

6.1 Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Kuantitas Penduduk

Peta jalan atau *Roadmap Grand Design* Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Kota Balikpapan mencakup kurun waktu 2024-2045 dengan periode lima tahunan. *Roadmap* dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan *roadmap* ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan. Tahun dasar yang dipergunakan dalam menyusun *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kota Balikpapan adalah rentang tahun 2020 – 2024, sesuai dengan ketersediaan data, baik data SIAK maupun data pendukung lainnya. Perkiraan kondisi kependudukan terkait dengan indikator kuantitas penduduk dilakukan berdasarkan proyeksi penduduk.

Roadmap pembangunan kuantitas penduduk di Kota Balikpapan pada periode 2024-2045 mengarah kepada pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang. Kondisi mempertahankan angka ini sangat penting agar supaya dari sisi jumlah, penduduk di Kota Balikpapan tidak mengalami penurunan. Oleh karena itu beberapa indikator dalam fertilitas perlu diawasi/dikendalikan kondisinya. Oleh karena itu beberapa indikator dalam fertilitas perlu diawasi/dikendalikan kondisinya. Dalam rangka hal tersebut, maka rincian mengenai capaian target/kondisi yang diinginkan penting diketahui melalui *Roadmap* yang tersaji secara informatif. Secara rinci *Roadmap* untuk indikator pengendalian kuantitas penduduk di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut (Tabel 6.1).

Tabel 6.1 *Roadmap* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Balikpapan 2023-2045

Indikator	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	710.040	725.440	799.280	866.960	945.270	1.000.972
Rasio Ketergantungan (%)	45,19	44,00	41,00	40,00	43,00	46,00
Unmet Need	17,59	16,74	14,62	12,49	10,37	8,25

CBR	69,13	69,85	70,56	71,64	72,35	73,43
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Hasil Analisis, 2024

6.2 Peta Jalan (*Roadmap*) Peningkatan Kualitas Penduduk

Teori Mutu Modal Manusia (*Human Capital Theory*), menjelaskan bahwa kualitas manusia ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah faktor yang penting dalam mendukung produktivitas manusia. Muaranya adalah kondisi ekonomi yang kuat dengan didukung pekerjaan yang layak dan produktif. Oleh karena itu, terkait dengan *roadmap* kualitas penduduk di Kota Balikpapan, maka dikelompokkan dalam tiga indikator pokok yakni indikator pendidikan, indikator kesehatan, indikator ekonomi.

6.2.1 Bidang Ekonomi

Roadmap Kota Balikpapan untuk aspek ekonomi memiliki tujuan untuk mengarahkan kepada peningkatan kesejahteraan melalui kemandirian dan perekonomian wilayah yang kuat. Indikator yang digunakan untuk mengukur *Roadmap* ini antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif, dan tingkat pengangguran terbuka. Secara rinci *Roadmap* indikator ekonomi Kota Balikpapan tersaji pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 *Roadmap* Indikator Ekonomi Kota Balikpapan 2023-2045

Indikator Ekonomi	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Miskin	14.990	14.508	11.973	9.438	6.903	4.368
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,09	5,86	5,27	4,68	4,09	3,51
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Pertumbuhan Ekonomi	5,55	5,72	6,13	6,55	6,97	7,38
Indeks Gini	0,32	0,30	0,26	0,22	0,18	0,15
Pengeluaran Per Kapita (Rupiah)	15.628	15.981	16.898	17.868	18.894	19.978

Sumber: Hasil Analisis, 2024

6.2.2 Bidang Pendidikan

Pada indikator pendidikan, *Roadmap* pendidikan Kota Balikpapan 2024-2045 tersaji pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Roadmap Indikator Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2023-2045

Indikator Pendidikan	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,93	10,93	10,94	10,94	10,95	10,95
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,24	14,31	14,48	14,65	14,83	15,00
Angka Melek Huruf Penduduk >15 Tahun	98,85	98,85	98,86	98,87	98,87	98,88
Angka Partisipasi Murni SD/MI	99,81	99,82	99,84	99,86	99,87	99,89
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	86,56	86,57	86,59	86,61	86,63	86,65

Sumber: Hasil Analisis, 2024

6.2.3 Bidang Kesehatan

Roadmap Kota Balikpapan pada aspek kesehatan adalah bertujuan untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat cukup banyak, yang utama adalah angka harapan hidup. Roadmap indikator kesehatan Kota Balikpapan tersaji pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4 Roadmap Indikator Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2023-2045

Indikator Kesehatan	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,89	74,89	74,90	74,91	74,92	74,93
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (%)	98,50	98,64	98,98	99,32	99,66	100,00
Persentase Balita Stunting (%)	21,60	18,09	11,62	7,46	4,79	3,08
Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, Dan Balita	9,30	7,03	6,01	4,99	4,17	2,95
Jumlah Kematian Ibu	58,16	48,03	29,77	18,45	11,43	7,09
Cakupan Air Bersih	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,89	74,89	74,90	74,91	74,92	74,93

Sumber: Hasil Analisis, 2024

6.2.4 Bidang Kualitas Lainnya

Pada indikator peningkatan kualitas lainnya, Roadmap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Balikpapan 2024-2045 tersaji pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5 *Roadmap* Indikator Kualitas Lainnya Kota Balikpapan 2023-2045

Indikator Pembangunan Manusia	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,00	72,21	72,73	73,26	73,79	74,33
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,66	81,67	81,71	81,74	81,77	81,80

Sumber: Hasil Analisis, 2024

6.3 Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Keluarga Berkualitas

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi landasan bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. *Roadmap* pembangunan keluarga Kota Balikpapan tahun 2024-2045 lebih menekankan pada beberapa pencapaian di antaranya angka persentase Jumlah kegiatan BKB, jumlah kegiatan BKR, jumlah kegiatan BKL, jumlah kegiatan PIK-R, jumlah kegiatan UPPKA, angka persentase anak terlantar yang ditangani, jumlah unit rumah keluarga dengan kepemilikan rumah sendiri, jumlah perceraian dan angka persentase lansia terlantar yang ditangani. Hal ini untuk mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan pertumbuhan penduduk yang ideal dan seimbang. Setiap target sasaran terhadap indikator pembangunan keluarga di Kota Balikpapan ditunjukkan pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6 *Roadmap* Indikator Pembangunan Keluarga Kota Balikpapan Tahun 2023-2045

Indikator Pembangunan Keluarga	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Persentase Keluarga Sehat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Keluarga Yang Terbentuk Oleh Perkawinan Yang Sah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rumah Sendiri	65,66	65,91	66,16	66,53	66,78	67,16
Keluarga Dengan Jamban Yang Layak	89,05	89,16	89,42	89,68	89,95	90,21

Sumber: Hasil Analisis, 2024

6.4 Peta Jalan (*Roadmap*) Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 pasal 33 ayat 1, pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk

optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas internal dan internasional. Pasal 16A PP No. 57 Tahun 2009 menegaskan bahwa mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen dan/atau nonpermanen. Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobilitas penduduk dalam Kota/kota, mobilitas penduduk antar Kota/kota dalam provinsi, dan mobilitas penduduk antar Kota/kota antar provinsi. Pasal 16B menjelaskan bahwa mobilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A dapat dilakukan atas kemauan sendiri, fasilitas pemerintah, dan/atau fasilitas pemerintah daerah.

Pasal 16J menegaskan dalam penyelenggaraan pengarahannya mobilitas penduduk, pemerintah daerah provinsi pengumpulan dan analisis data-data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan; pengembangan sistem *database* dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk pada instansi terkait; komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pengarahannya mobilitas penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan fasilitasi pengarahannya mobilitas penduduk pada seluruh instansi terkait; pelaporan data statistik mobilitas penduduk; pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk; pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan. *Roadmap* Kota Balikpapan terkait penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk ditunjukkan pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7 Roadmap Indikator Pengarahannya Mobilitas Penduduk Kota Balikpapan 2023-2045

Indikator Penataan dan Pengarahannya Mobilitas Penduduk	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Kepadatan Penduduk	1.445	1.513	1.581	1.649	1.717	1.785
Kondisi Jalan	80,38	80,50	80,81	81,12	81,43	81,74
Jembatan	96,52	96,58	96,73	96,88	97,03	97,18
Promosi Pusat Pertumbuhan/Kegiatan/Ekonomi	Meningkat					

Sumber: Hasil Analisis, 2024

6.5 Peta Jalan (*Roadmap*) Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Roadmap data dan informasi kependudukan Kota Balikpapan tahun 2024-2045 menekankan pada ketercapaian seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan (KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) yang dikelola dan dijamin aksesibilitas serta kredibilitasnya melalui berbagai inovasi pelayanan dokumen kependudukan, Tabel 6.8 menunjukkan rincian target Kota Balikpapan 2024-2045 pada indikator data dan informasi kependudukan.

Tabel 6.8 Roadmap Indikator Data dan Informasi Kependudukan Kota Balikpapan Tahun 2023-2045

Indikator Data dan Informasi Kependudukan	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP-El	99,71	99,74	99,80	99,86	99,92	100,00
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	99,64	99,67	99,75	99,83	99,91	100,00
Persentase Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Anak Yang Memiliki KIA	58,58	60,98	66,99	72,99	79,00	85,00
Persentase Akta Kematian	94,32	94,38	94,53	94,67	94,82	95,00

Sumber: Hasil Analisis, 2024

BAB VII

PENUTUP DAN REKOMENDASI

7.1 Penutup

Pembahasan GDPK di Kota Balikpapan terdiri dari 5 pilar yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan. Kelima pilar pembangunan kependudukan dianalisis secara terintegrasi dan berkesinambungan. Keberhasilan kelima pilar dalam GDPK di Kota Balikpapan adalah kunci dari keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Hal ini menjadi lebih penting karena secara lokasi Kota Balikpapan sangat strategis dalam mendukung pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN).

David Corten dan Rudi Klaus dalam bukunya *People Center Development* (2015), menyatakan bahwa Penduduk adalah titik sentral pembangunan, selain sebagai subyek (pelaku) pembangunan, penduduk sekaligus adalah obyek (penerima) hasil pembangunan. Kebijakan pembangunan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) yaitu kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk saat ini, dan sekaligus juga mempertimbangkan kesejahteraan penduduk di masa mendatang. Kunci utama untuk mewujudkannya terletak pada kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, visi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kota Balikpapan diarahkan pada Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang, Berkualitas, Berketahanan yang didukung oleh Data dan Sistem Informasi Kependudukan Terpercaya. Pada akhirnya diharapkan akan terwujud masyarakat Kota Balikpapan yang mandiri, maju, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Terwujudnya penduduk yang berkualitas ini harus ditopang oleh upaya yang terarah dan terencana hingga tahun 2045 pada tiga komponen utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembangunan kualitas penduduk juga harus dilakukan secara terintegrasi. Lima pilar pembangunan kependudukan yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas penduduk, dan tersedianya data dan sistem informasi kependudukan, serta administrasi kependudukan yang memadai.

Kota Balikpapan secara lengkap telah memiliki data dalam penyusunan GDPK lima pilar. Strategi pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas terus dilakukan melalui program keluarga berencana melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, peningkatan usia perkawinan, sosialisasi keluarga bahagia dan sejahtera. Strategi penurunan mortalitas dilakukan melalui penurunan angka kematian ibu hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian pasca melahirkan dan penurunan angka kematian bayi dan anak.

Kebijakan peningkatan kualitas penduduk dilakukan secara terpadu melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Strategi pada bidang pendidikan yang utama adalah peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan juga penting dilakukan. Hal lainnya adalah meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan. Strategi pada bidang kesehatan yang utama adalah peningkatan kualitas kesehatan secara umum. Secara operasional hal ini dilakukan melalui peningkatan status gizi, penurunan stunting, peningkatan pengendalian penyakit menular, penanganan penyakit degeneratif, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak, dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Strategi pada bidang ekonomi dilakukan melalui peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan menurunkan angka kemiskinan. Target capaian secara terperinci dituangkan dalam roadmap yang dijadikan sebagai panduan dalam pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk di masa depan.

Tujuan pembangunan keluarga berkualitas diwujudkan melalui strategi pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, peningkatan usia perkawinan, pembangunan ketahanan keluarga, dan pembangunan keluarga tangguh ekonomi, tangguh sosial, dan tangguh kesehatan. Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk di Kota Balikpapan adalah penting dalam mendukung kedudukan Kota Balikpapan sebagai pondasi dan penopang Ibu Kota Negara (IKN). Penataan dan pengarahannya mobilitas penduduk diarahkan demi mendukung pembangunan daerah dan pembangunan IKN. Kebijakan mengarah pada pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, pengarahannya

persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah, peningkatan migrasi masuk usia produktif, penyediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah di Kota Balikpapan, dan penyediaan prasarana dan sarana perhubungan yang merata berdasarkan rencana pengembangan wilayah. Pada pilar kelima, penataan data, sistem informasi kependudukan, dan administrasi kependudukan diwujudkan melalui validasi data kependudukan, peningkatan sistem informasi kependudukan, dan peningkatan kualitas penerbitan dokumen kependudukan.

7.2 Rekomendasi

Pembangunan kependudukan di Kota Balikpapan yang terdiri atas lima pilar yaitu: 1). pengendalian kuantitas penduduk; 2). peningkatan kualitas penduduk; 3). pembangunan keluarga; 4). pengarahan mobilitas penduduk; dan 5). tersedianya data dan sistem informasi kependudukan, serta administrasi kependudukan yang memadai. Untuk mencapai tujuan pembangunan kependudukan lima pilar tersebut, maka dibutuhkan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap tujuan-tujuan tersebut. Berikut ini program-program yang ditujukan untuk pembangunan lima kependudukan beserta penanggung jawab masing-masing program yaitu.

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Berikut ini strategi dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan pengendalian kuantitas penduduk.

Tabel 7.1 Program, Strategi, dan Penanggung Jawab Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kota Balikpapan

No.	Program	Strategi	Penanggung Jawab
1.	Pengaturan Fertilitas	Promosi program keluarga berencana dengan pemakaian alat kontrasepsi	DP3AKB Dinas Kesehatan
		Peningkatan tingkat pendidikan khususnya perempuan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Penurunan Mortalitas	Penurunan angka kematian ibu hamil.	Dinas Kesehatan
		Penurunan angka kematian ibu melahirkan	
		Penurunan angka kematian pasca melahirkan	
		Penurunan angka kematian bayi dan anak	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2. Pengendalian Kualitas Penduduk

Kebijakan peningkatan kualitas penduduk harus dilakukan secara terpadu melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berikut ini strategi dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan pengendalian kualitas penduduk.

Tabel 7.2 Program, Strategi, dan Penanggung Jawab Pengendalian Kualitas Penduduk di Kota Balikpapan

No.	Program	Strategi	Penanggung Jawab
1.	Pendidikan	Peningkatan kompetensi penduduk dengan pendidikan formal, nonformal, dan informal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	
		Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan dengan pemberian bantuan pendidikan	
2.	Kesehatan	Peningkatan status gizi bagi ibu hamil, balita, bayi melalui program bantuan makanan bergizi	Dinas Kesehatan
		Penurunan stunting	
		Peningkatan pengendalian penyakit menular dengan promosi tindakan preventif	
		Penanganan penyakit degeneratif dengan promosi perilaku hidup sehat	
		Peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak	
3.	Ekonomi	Memperluas kesempatan kerja dengan memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung IKN	Dinas Kesehatan
			Dinas Pekerjaan Umum
			Dinas Perumahan dan Permukiman
			Dinas Ketenagakerjaan
			Dinas Pekerjaan Umum
			Dinas Perumahan dan Permukiman
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan dan pemberian pelatihan keterampilan	Dinas Ketenagakerjaan		
Pengurangan kesenjangan ekonomi wilayah dengan pembangunan pusat pertumbuhan baru	Dinas Pekerjaan Umum		

No.	Program	Strategi	Penanggung Jawab
			Dinas Perumahan dan Permukiman
		Menurunkan angka kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial dan modal usaha	Dinas Sosial
			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

Sumber: Hasil Analisis, 2024

3. Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Kebijakan penataan dan pengarahan mobilitas penduduk diarahkan demi mendukung pembangunan daerah dan pembangunan IKN. Berikut ini strategi dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penataan dan pengarahan mobilitas penduduk.

Tabel 7.3 Program, Strategi, dan Penanggung Jawab Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk di Kota Balikpapan

No.	Program	Strategi	Penanggung Jawab
1.	Pengelolaan Urbanisasi	Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum
			Dinas Perumahan dan Permukiman
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Pengarahannya Persebaran Penduduk	Pemerataan penduduk disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Pengaturan Migrasi Masuk Usia Produktif	Pengaturan terhadap migran yang diatur dengan memprioritaskan penduduk usia produktif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	Penyediaan Prasarana dan Sarana Perhubungan	Pembangunan didasarkan pada rencana pengembangan wilayah.	Dinas Pekerjaan Umum
			Dinas Perumahan dan Permukiman
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4. Pembangunan Keluarga

Kebijakan pembangunan keluarga bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dengan strategi pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini strategi dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian pembangunan keluarga berkualitas.

Tabel 7.4 Program, Strategi, dan Penanggung Jawab Pembangunan Keluarga Berkualitas di Kota Balikpapan

No.	Program	Strategi	Penanggung Jawab
1.	Pembangunan Keluarga	Peningkatan kegiatan BKB/BKR/, PIK-R, dan UPPKA	DP3AKB
		Peningkatan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah	DP3AKB
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Peningkatan rumah dengan status milik sendiri	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Dinas Pekerjaan Umum
		Peningkatan jamban keluarga yang layak	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Dinas Pekerjaan Umum
2.	Peningkatan Usia Perkawinan	Peningkatan akses pendidikan terutama perempuan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Pembangunan Ketahanan Keluarga	Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, edukasi, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga	DP3AKB
			Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mewujudkan ketahanan keluarga.	DP3AKB
4.	Pembangunan Keluarga Tangguh	Peningkatan akses informasi dan edukasi tentang pengasuhan dan perkembangan anak	DP3AKB
			Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Hasil Analisis, 2024

5. Penataan Administrasi Kependudukan

Kebijakan penataan administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan layanan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi seluruh masyarakat. Berikut ini strategi dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian penataan administrasi kependudukan.

Tabel 7.5 Program, Strategi, dan Penanggung Jawab Penataan Administrasi Kependudukan di Kota Balikpapan

No.	Program	Strategi	Penanggung Jawab
1.	Kepemilikan KTP Elektronik	Peningkatan pelayanan pengurusan KTP-EI	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kepemilikan Akta Kelahiran	Kolaborasi dengan rumah sakit/klinik untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Dinas Kesehatan
	Kepemilikan Kartu Keluarga	Kolaborasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Kolaborasi dengan sekolah dengan sistem jemput bola ke sekolah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kepemilikan Akta Kematian	Kolaborasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Hasil Analisis, 2024


WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN